



BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM DALAM
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.

BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM DALAM
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM DALAM
PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpusinfo Aset Nasional: Keduduk Jalinah 176760 (03)

Jalinah, Zainab Ompu

BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM DALAM PEMERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA/ZAINAB
OMPUS JALINAH

— Ed. 1, Cet. 1.— Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

xvi, 200 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 183

GSA 378-002-425-232-4

1. Narasumber, Peryalihuanan

1. Jalinah,

562.243

Hak cipta 2017, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penguncian mesin fotostat, mesin fotocopy, mesin kopi dan penerbit

2017.1767 RAJ

Dr. Zainab Ompu Jalinah, S.H., M.H.

BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM DALAM PEMERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Cetakan ke-1, Juli 2017

Hak penerbitan pada PT Rajagrafindo Persada, Depok

Desa in-cover oleh astrikma@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwisungging, No.112, Kel. Leuwisungging, Kec. Tapos, Kab. Bogor 16966

Tel./Fax : (021) 84511162 – (021) 84211188

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Pendekatan:

Jalinah (1976) J. Hukum Lelawanggu No. 17, br. Budiwanggu, Cirebon, Jawa Barat, hlm. 1723. Edisi I, Bandung: AGITAS II, P. Ganti Tim, No. 7 Kemred Kendal Tipe: 10/10/3000/200. Pengaruh Budaya dan Struktur Sosial terhadap Perilaku Kriminal di Desa Krembung, Serang, Banten: P. Pengaruh Kampus Bina, A No. 9, Tel. (021) 4107818, Palembang: 2011, 1.1. Vocat Kusumayati No. 2014479 P. 79. dr. Jemang Larwe, Jur. Telo, (031) 1465-447, Pekanbaru: 2004, Jur. Dr. Dwiandini dan H. El. Kusdiyana, Veritas Dharma, Telp. (0361) 663907, Medan: 2014, 1.1. Prof. Dr. Syarifuddin dan Dr. Syarifuddin, Jur. Dr. Syarifuddin, Telp. (061) 710.516. Banda Aceh: 2007, 1.1. Saadah Binti A. (23), Kompi. Renc. 1.1. m. Permitto Hau, Tlp. (031) 231512, Samarinda: 2014, 1.1. Bas. No. 12. R. ID. Pg. (031) 3751280, Bdl. 2. P. Hanif Sarif pg. 120/IV/3-2, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 2607325, Bandar Lampung: 2012, 1.1. Nurcahyati, H. Ag. > 107 – Ed. Edisi Ia
Igo Sido. B. No. 134, 2007, 1.1. Sido, Telp. (022) 51595079

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirabil'alamin, segala puji kami hati rikan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Rahim dan Rahim. Shollawat serta salam senantiasa tercurah dari dilimpahkan kepada Nab. Muhamad SAW, beserta segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Penulis menyadari, hanya dengan rahmat dan izinnya Allah SWT, dan atas niat kesungguhan serta ridha Ilahi, scripsi telah cimudahkan dalam segala urusan yang telah penulis uraikan dalam tulisan ini, sekalipun dengan keterbatasan kemampuan penulis sebagai dosen di lingkungan Universitas Bandar Lampung sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa memohon beritutujah untuk menciptakan buku Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap perkembangan yang semakin meningkat terhadap tindak pidana narkotika dan penanganan kasus-kasus narkotika oleh BNN yang selama ini dapat dikatakan belum mampu menghadirkan hukum yang adil, bermoral dan melindungi kepentingan dasarnya terhadap penanganan masalah narkotika. Hukum progresif dihadirkan sebagai jawaban alternatif sekaligus sebagai landasan filosofi Rekonstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN untuk mengatas masalah krisis yang sedang berlangsung.

Konstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN dimaksudkan sebagai paradigma berpikir, teori/metode penilaian hukum dan juga praktik hukum bagi aparat penegak hukum BNN dalam menghendaki berbagai permasalahan hukum yang dihadapi sebagai upaya mencari dan menemukan secara teknis meapur nilai-nilai, kebenaran dan keadilan hukum yang menjadi damhaan imat manusia. Untuk memahami hal tersebut penulis memilih sosiologi sebagai pendekatan dalam studi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penting dalam keberhasilan penulisan dan penyelesaian buku ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian, kami senantiasa berdoa semoga Allah SWT Yang Maha Sempurna memberikan kesempurnaananya dalam manfaat dan kepentingan bagi sesama dalam pengembangan ilmu hukum dan bagi kepentingan bersama dalam kharanah lainnya. Jika ada kritik dan saran bagi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kesalahan kita.

Bandar Lampung, Juli 2017

Zairah Ompo Jainah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Badan Narkotika Nasional di Indonesia	1
B. Konstruksi Sosial Badan Narkotika Nasional	9
BAB 2 KONSTRUKSI PENEGAK HUKUM BNN, BUDAYA HUKUM, DAN HUKUM PROGRESIF	21
A. Konstruksi	21
B. Hukum, Penegakan Hukum, dan Penegak Hukum BNN	26
C. Budaya Hukum	55
D. Hukum Progresif	107

BAB 3 IMPLEMENTASI BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM BNN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	115
A. Penegakan Hukum dalam Proses Penyelidikan, Penyelesaian oleh BNN (Faktor Eksternal)	115
B. Paradigma Berpikir Penegak Hukum BNN dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika (Faktor Internal)	118
C. Upaya Penegak Hukum BNN dalam Mewujudkan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika	129
BAB 4 KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM BNN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF	135
A. Konstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN	135
B. Filosofi Hukum Progresif sebagai Dasar Rekonstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN	151
C. Rekonstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN	155
D. Rekonstruksi Penegak Hukum BNN yang Progresif	175
DAFTAR PUSTAKA	183
GLOSARIUM	191
INDEKS	195
TENTANG PENULIS	199

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Kluczkofti Mengenai Lima Masalah Dasar dalam Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia	80
Tabel 2.2 Kondisi Nilai Dampak dan Solusi	81
Tabel 2.3 Karakteristik Dasar Hukum Progresif	110
Tabel 4.1 Kondisi Nilai, Dampak dan Solusi	140
Tabel 4.2 Perkembangan RNN Melalui Regulasi	144
Tabel 4.3 Rekonstruksi Penegak Hukum RNN Progresif, Dimensi dasi Cir-crimys,	181

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Teori Interaksionalisme Simbolik	27
Gambar 2.2 Kehidupan Nilai dalam Bentuk Wahana Raga, Perilaku, Sikap dan Pendirian	77
Gambar 2.3 Hubungan Nilai, Sikap, dan Perilaku	79
Gambar 2.4 Hukum di Antara Dua Nilai-nilai dan Kejayaan	89
Gambar 2.5 Diagram Robert B. Seidman, 1978	90
Gambar 2.6 Pendekatan Hermeneutik Hukum	105
Gambar 3.1 Tipologi BNN Dengan Ciri-ciri Positivistik dan Non-Positivistik	121
Gambar 3.2 Tipe Tekstual	124
Gambar 3.3 Tipologi Aparat BNN Materialis, Pragmatis, dan Idealis	128
Gambar 3.4 Data Perkembangan Kasus Penangkapan: Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Jenis Narkoba Tahun 2016	132

Gambar 3.5 Rumusan Pergeseran Nilai-nilai Sosial: Etika, Moral dan Perilaku Dipengaruhi oleh Pakar Ekonomi, Politik Sosial Budaya	34
Gambar 4.1 Rumusan Budaya Hukum Penegak Hukum BNN Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya	151
Gambar 4.2 Posisi Hukum Progresif di Antara Pemikiran-pemikiran Hukum	155

GAMBAR RATING

Rating	Persentase	Kategori
1	10%	Rating Sangat Baik
2	20%	Rating Baik
3	30%	Rating Cukup Baik
4	30%	Rating Cukup Buruk
5	10%	Rating Sangat Buruk

DAFTAR SINGKATAN

AAUB	: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
BCW	: Bali Corruption Watch
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BSI	: Budaya Sebagai Input
BSO	: Budaya Sebagai Output
BSP	: Budaya Sebagai Proses
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BKNN	: Badan Koordinasi Narkotika Nasional
BKIN	: Badan Koordinasi Inteligen Nasional
CIJL	: <i>Center for The Independence of judge and Lawyer</i>
DKK	: Dan kawan-kawan
Dsb	: Dan sebagainya
EQ	: <i>Emotional Quotient</i>
FH	: Fakultas Hukum
Granat	: Gerakan Nasional Anti Narkotika dan Psikotropika
HAM	: Hak Asasi Manusia

Hlm	:	Halaman
JHP	:	Ilmu Hukum rogresif
IMB	:	Ijin Mendirikan Bangunan
IQ	:	Intellectual Quotient
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum
Kejagung	:	Kejaksaan Agung
Kepres	:	Keputusan Presiden
KKN	:	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN	:	Lembaran Negara
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LP3ES	:	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial
MA	:	Mahkamah Agung
Mabes Polri	:	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
No	:	Nomor
P4GN	:	Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Perda	:	Peraturan Daerah
PI	:	Proprietate; Intelligence
PN	:	Pengadilan Negeri
POLRI	:	Kepolisian Republik Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Pengadilan Tinggi
RI	:	Republik Indonesia
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHP	:	Sistem Hukum Pidana
SPP	:	Sistem Peradilan Picana
SK	:	Surat Keputusan
SKL	:	Surat Keterangan Lulus

SMS	:	Short Message Service
SPMU	:	Surat Perintah Memboyong Ulang
SIM	:	Surat Ijin Mengemudi
SISKUMNAS	:	Sistem Hukum Nasional
SQ	:	Spiritus Quotient
TAC	:	Technical Assistance Contract
Th	:	Tahun
TUN	:	Tambahan Lembaran Negara
UBL	:	Universitas Bandar Lampung
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar
UUPTKN	:	Uncang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
VOC	:	Verenigde Oostindische Compagnie
WNI	:	Warga Negara Indonesia
WNA	:	Warga Negara Asing
YAL	:	Yayasan Administrasi Lampung

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Badan Narkotika Nasional di Indonesia

Penulisan ini diawali dari keprihatinan terhadap masalah besar yang sedang dibadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini yaitu "penyalahgunaan narkotika". Berbagai kalangan berpendapat penyalahgunaan narkotika sudah menjadi pandemi yakni wabah yang sulit sekali diberantas. Sebagian lagi berpendapat penyalahgunaan narkotika sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Lampung, karena sudah masuk secara luas dalam tanah mentalitas dan sukma masyarakat. Penyalahgunaan narkotika yang dulu dianggap deviasi atau anomali sosial, akhir akhir ini dipandang sebagai hal yang lazim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya tindakan penyalahgunaan narkotika sudah sedemikian hebatnya mencemarkan kesharian Bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkotika yang dulu dianggap tabu, diam-diam mulai menyatu dengan gaya hidup masyarakat modern, sehingga dianggap suatu yang lumrah dan wajar-wajar saja.

Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika memberi tuk suatu lembaga melalui Kepres Nomor 116 Tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), kemudian berturut-turut melalui Kepres Nomor 17 Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 Tahun 1997,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) ciubah menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut (BNN), dengan tugas mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk sebagian satgas yang bersifat operasional. Perubahan status dari BKNN pada tahun 2002 maka Polri secara khusus memperlantukan 1 (satu) direktorat yaitu Direktorat IV Narkotika Barokrim Polri untuk mendukung tugas operasional di bawah kendali BNN. Di samping itu, BNN pun sudah diajui sebagai focal point untuk masalah narkotika oleh otoritas internasional/dunia.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika dibicarakan pada Kongres PBB yang ada kaitannya dengan kecenderungan perkembangan kejahatan (*crime trend*) yang mendapat perhatian Kongres PBB ke-5 Tahun 1997 di Havana tentang *prevention of crime and the treatment of offenders*. Dalam kongres ini memerlukan perhatian negara-negara di dunia terhadap dimensi perkembangan kejahatan: (1) kejahatan di bidang bisnis; (2) kejahatan terhadap hasil seni (3) kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan narkotika (4) kejahatan kekerasan di kalangan remaja (5) kejahatan kekerasan transnasional atau terrorisme (6) kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan (7) kejahatan yang berhubungan dengan perpisiran penduduk. Pengaruh penyalahgunaan narkotika terhadap kejahatan-kejahatan lain, telah dibahas antara lain dengan Kongres PBB Ke-6 di Havana Cuba yang menghasilkan dokumen tertang “*social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*” dokumen itu menyatakan masalah penyalahgunaan narkotika, obat-obat dan alkohol diidentifikasi sebagai salah satu faktor kondisi penyebab terjadinya kejahatan.² Hal demikian diungkapkan pula dalam Kongres PBB ke-12 tahun 2009 di Bali.

Namun demikian, sejauh ini tak ada menunjukkan perdebatan yang sebaiknya, praktik penyalahgunaan narkotika semakin meluas, transparan

¹ Badan Narkotika Nasional, Jakarta 2007.

² Banda Nawawi Arief, Bangku Kampus Kehilangan Hukum Pidana, Edisi 1996.

dan merajaleda. Berdasarkan laporan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Tahun 2010 jumlah kasus yang sudah ditangani dalam pemberantasan tindak pidana narkotika cenderung meningkat. Dengan melihat keberlangsungan generasi penerus bangsa yang tidak baik, sehingga dipandang perlu untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk melakukan pemberantasan narkotika. Penyelesaian kasus narkotika dengan cara represif bukan satu-satunya penyelesaian yang ampuh, hal ini dibuktikan dengan makin maraknya kasus narkotika yang semakin meningkat pada tahun 2012 terdapat 112 kasus, pada tahun 2013 terdapat 107 kasus, pada tahun 2014 terdapat 400 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 514 kasus³; yang lebih mengejutkan berdasarkan data BNN 2016 bahwa Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama terhadap kasus penyalahgunaan narkotika, dari 5 juta jiwa 115.250 jiwa terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, pegawai bahkan sampai aparat penegak hukum pun menjadi korban penyalahgunaan narkotika⁴. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif seperti dilengkarnya sancak peredaran gelap narkotika yang dibarengi dengan sistem penyuluhan dan upaya-upaya seperti dibukanya tempat-tempat rehabilitasi, adanya rekrutmen pemerintahan dalam pembinaan keterampilan sehingga terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan bagi korban pelaku tindak pidana narkotika. Hal demikian secara tidak langsung pemerintah memberikan kesempatan kepada takut untuk memperbaiki tarehidupnya, sehingga ada pola hidup untuk dapat memberantas tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya.

Dalam suatu dasawarsa ini semakin gencar membangun pembenarasan tindak pidana narkotika, walupun demikian tetap saja Indonesia selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkotika, ditambah lagi penyalahgunaan kelas internasional yang semakin marak sehingga sulit menanggulanginya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi kita negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu "narcotics" yang artinya "obat bius". Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan kata drug. Pengertian narkotika yang lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan perubahan

³Data resmi BNN, Tahun 2010.

⁴Data BNN, Tahun 2011.

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan².

Upaya BNN untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia sudah terlalu jauh merasuk dalam kehidupan masyarakat dan negara, berbagai macam usulan sampai pada perundang-undangan pemberantasan tetapi tetap tetap membuat pelaku tindak pidana narkotika tidak takut dan jera, dapat dilihat semakin banyak percobaan penyelundupan seperti tertangkapnya sindikat narkotika Afrika yang dilakukan oleh orang asing sebanyak 4 orang tersangka termasuk barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg senilai Rp4 miliar yang pada akhirnya diancam dengan sanksi seumur hidup bahkan hukuman mati³.

Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena sanci pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. Seiring kali dijumpai beberapa kasus narkotika yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak berwenang dan oleh itu sendiri dengan menyatakan tes urin negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya.

Kebiasaan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkotika adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara, inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan *white collar crime* dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Implementasi terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika harus dilakukan melalui penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor sistem hukum⁴ yaitu sisi perundang-undangan (substance), lembaga penegakan hukum (structure) dan budaya hukum (legal culture) dalam hal ini adalah mengimplementasikan budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana narkotika akan berjalan efektif. Sejalan dengan itu, menurut Barda Nawawi Arief. Dari studi kebijakan

²Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika, blm 4.
www.palezene.com/mdbkat/narkotika.

³Lawrence M. Friedman, "what is a legal system?" dalam American

kriminal yang dapat dilakukan tidak hanya pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal substance reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal substance reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembenaran etika hukum dan ilmu/pengertianan pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*)⁸.

Pemberantasan tindak pidana narkotika pada saat pembentukan suatu badan atau lembaga pemberantasan tindak pidana narkotika tidak memberlakukan peranannya tersebut secara surut, artinya terhadap beberapa kasus narkotika yang sudah lewat adalah kesalahan kolektif yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua orang. Adapun kasus yang besar seperti penyelundupan narkotika, peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika akan disidik oleh penyidik yang ada sebelumnya.

Dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling kecil terhadap penyelundupan narkotika, peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Meskipun diperlukan waktu yang panjang tidak kurang dari lima tahun yang berarti jika benar-benar ada tekad untuk memberantas tindak pidana narkotika hasilnya baru akan terlihat sepuh tahun kemudian setelah BNN melakukan tugasnya secara sungguh-sungguh.

Pada masa kini dan mendatang BNN masih terus mencari rumusan-rumusan yang tepat dalam upaya mengimplementasikan budaya hukum penegak hukum BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika baik dalam negeri maupun luar negeri, baik yang dilakukan dengan membuka layanan pengaduan bagi mereka yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan, penyelundupan narkotika sampai dibentuknya pengawasani-pengawasan di berbagai tempat yang risikonya sekali dilakukan, transaksi peredaran gelap narkotika. Apakah langkah ini dapat membawa perbaikan dengan hasil yang baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di kemudian hari atau perlu pula dipikirkan faktor penyebab lainnya dari perbuatan tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang merajalela selama ini disebabkan pula oleh tidak dapat bekerjanya secara maksimal lembaga penyidik, sehingga dipandang perlu dibentuknya lembaga baru biasa lainnya seperti BNN.

⁸Barda Nawawi A. Jief, *Masalah Penggunaan Hukum dan Kehijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kejujuran*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Badan Narkotika Nasional sebagai elemen yang dilibatkan pula dalam pemberantasan tindak pidana narkotika diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang mampu bantu untuk menekan kejayaan tindak pidana narkotika namun dalam menjalankan tugasnya sempat menimbulkan polemik tentang kewenangan lembaga tersebut dalam hal melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berada pada aparat pejabat penyidik kepolisian (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Di samping itu, dalam kerjanya pun masih sering disangkal oleh masyarakat, apakah dalam upaya mengimplementasikan budaya hukum penegak hukum bersungguh-sungguh, mengingat dalam berbagai kasus masih terkesan "tehang pilih" terhadap peraturan siapa yang menjadi tersangka (pelaku tindak pidana narkotika).

Dari sisi reformasi undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana narkotika diketahui sudah bersifat dengan telah diperbaruiinya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dari waktu ke waktu, diratifikasi lagi adanya ketentuan dengan ditentukunya BNN sebagai lembaga independen yang juga berperan aktif dalam memerangi tindak pidana narkotika. Apakah seluruh langkah tersebut dapat mewujudkan cita-cita negara agar terbebas dari narkotika jika upaya tersebut tidak didukung pula dengan adanya perbaikan budaya hukum sumber daya manusia penegak hukum (*legal actor*), karena dari mereka lah keberhasilan pemberantasan tindak pidana narkotika diemukan. BNN merupakan unsur yang menentukan untuk patut atau tidaknya dilakukannya atas kerjanya, apakah peraturan dijalankan dengan baik atau tidak. Jika mereka sudah melaksanakannya dengan benar suatu pasti akan diikuti kepuasan dari segerup lapisan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sarjito Rahardjo, yang mengatakan bahwa dalam usaha untuk memberi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang sejemu terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut pendidikan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas⁸.

⁸Sarjito Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Andi Offset, 1980, hlm. 34.

Sangat penting pula perbaikan dilakukan pada aspek perilaku (budaya hukum) penegak hukum di berbagai instansi. Sejalan dengan pemikiran Ismi Warassih yang mengatakan seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak pada terhadap hukum sangat tergantung pada kulturnya¹⁰.

Berdasarkan pemikiran di atas maka diperlukan perlu untuk melakukan suatu kajian mengevaluasi "Konstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika".

Dilakukan menggali dan mengungkap konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam menanganai tindak pidana narkotika saat ini, untuk menggali dan mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik setiap sosial budaya hukum penegak hukum BNN saat ini dan merekonstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam perspektif hukum progresif. Penulis mencermati fokus kajian dalam domain "Budaya Hukum Penegak Hukum BNN" dengan titik fokus kajian hermeneutika budaya. Konsep "budaya" mengacu pada "teori ideasional budaya" sebagaimana dikemukakan oleh Mudjahidin Tobir,¹¹ bahwa "pada teori ideasional bergerak pada ide, gagasan, pengaruh, dan keyakinan yang menjadi tulang punggung apa yang disebut kebudayaan".

Kebudayaan adalah pola-pola untuk bertindak (*patterns of behavior*)¹² dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik¹³.

Mengacu pada teori ideasional ini, maka konsep "budaya hukum penegak hukum BNN" ditekankan pada wujudnya sebagai "pola bagi tindakan" (*patterns of behavior*), yang berupa seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dijadikan bagi komunitas penegak hukum BNN dalam

¹⁰Ismi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Pendekatian Sosiologis*, Semarang: Surya Alam Utama, 2005, ibid, p2.

¹¹Mudjahidin Tobir, *Menahan Keberagaman, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Semarang: Pasisindo, 2007, hlm. 18.

¹²Sebagai pola bagi kelakuan, maka kebudayaan bisa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian aturan-aturan dan model-model logistik yang digunakan secara efektif oleh manusia yang menjalikannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi (Spradley, 1972). Di sisi lain, kebudayaan yang menjadi tingkah laku dan operasional, dalam arti sebagai acuan dalam berinteraksi dan mengidentifikasi berbagai kategori yang ada dan dirancang untuk pertemuhan berbagai kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial (Sugardjono, 996. Mudjahidin Tobir, *Menahan Keberagaman: Teori, Metodologi dan Implementasi*, Semarang: Pasisindo 2007).

¹³Mudjahidin Tobir, ibid., hlm. 28.

menangani kasus narkotika. Di mana pengetahuan dan keyakinan tersebut telah menjadi acuan umum bagi komunitas penegak hukum BNN karena telah tersosialisasi secara berkelanjutan.¹⁴ Sementara wujudnya sebagai "pola dari tindakan" (*patterns of behavior*) adalah implementasi terhadap perilaku aparat penegak hukum BNN dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.¹⁵

Untuk dapat disebut sebagai budaya dalam suatu komunikasi, Wenger dalam Mudjahirin Thohir, membuat sekuat empat syarat dalam kajian pembelajaran (*learning*). Termasuk kebudayaan, yaitu: (1) apakah sesuatu/kode-kode/pilihan-pilihan/persiasatan-persiasatan suatu menjadi pengetahuan/kognitif bagi para pelakunya (penegak hukum BNN) (*learning by meaning*); (2) apakah pengalaman itu sudah diperaktikkan? (*learning by doing*); (3) apakah pergeseran dan ilustrasi tersebut sudah menjadi umum bagi komunitas (penegak hukum BNN) (*learning by community*); dan (4) apakah pengetahuan dan tindakan oleh suatu komunitas (penegak hukum BNN) pada akhirnya sudah bisa dilihat sebagai identitas (*learning by identity*).¹⁶

Menurut penulis, hermeneutika hukum merupakan piranti teoristik yang paling tepat untuk mengungkap makna-makna hukum secara emik dari subjek (penegak hukum BNN) dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.¹⁷ Asumsi dasar bahwa setiap produk perilaku secara manusia itu (termasuk produk hukum berupa pelimpahan berkas dalam proses peradilan oleh BNN) akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan cисepakai para aktor yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman maknawi pada fakta yang

¹⁴ Mudjahirin Thohir, *Posisi Ilmawan dalam Memahami dan Menempatkan "Pengetahuan Sosial"*, 2010.

¹⁵ Bendingan pula pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh Keentjaraningrat yaitu "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan nyata yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar". Definisi ini menunjukkan adanya tiga wujud kebudayaan yaitu: (1) ide, (2) aktivitas, (3) artefak. Keentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1986, hlm. 181.

¹⁶ Wenger dalam Mudjahirin Thohir, 2010, "Posisi Ilmawan Memahami dan Menempatkan "Pengetahuan Sosial". Dk. Cat. hlm. 6

¹⁷ Perspektif emik biasanya dilawankan dengan perspektif etik. Dalam perspektif etik, seseorang memposisikan diri sebagai orang luar, sedangkan pada perspektif emik, seseorang memposisikan diri sebagai orang dalam (*inward looking*). Baca Mudjahirin Thohir, ibid., hlm. 53.

sedang dikaji sebagai objek.²³ Kajian hermeneutik memberikan kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berlutut menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal. Kajian ini dengan strategi metodologinya memahami tentang masyarakat (*to learn from people*) mengajak menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penegak hukum yang resida: dalam penggunaan dan/atau pencari keadilan.²⁴ Kajian hermeneutik ditempuh untuk memahami (*verstehen*) makna-makna hukum secara erik di balik fenomena yang terdapat dalam tugas dan kewenangan BNN dalam menangani pemberantasan tindak pidana narkotika melalui jalur penafsiran (*interpretatio*).

Dengan mengkaji tentang rekonstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam perspektif hukum progresif terhadap tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, akan tergali dan terungkap nilai-nilai, gagasan-gagasan, keyakinan, pola-pola perilaku aparat BNN dalam kondisi existing budaya hukum BNN. Dari temuan-temuan kajian selanjutnya akan direfleksikan untuk merekonstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam perspektif hukum progresif. Hukum progresif digunakan untuk memberikan perspektif baru dalam upaya membangun *ius consolidendum* (strategi kebudayaan) agar hukum mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga akan dihasilkan penegakan hukum oleh BNN yang adil, henar, bermanfaat, dan melindungi kepentingan masyarakat.²⁵

B. Konstruksi Sosial Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat sebagai individu yang menggantungkan diri pada membutuhkan keadilan yang progresif, juga kata Sajipio Rahardjo, "Hukum Progresif", Volume 2 Nomor 1/April 2006, hlm. 1-20, juga Sajipio Rahardjo, "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia".

Lembaga non kementerian sebagai wujud eksistensi dan implementasi ditiupi melalui proses interpretasi individu dalam suatu interaksi sosial.

²³ Soetandyo Wignjoesoearto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masa Depan*, Jakarta: Human, 2002, hlm. 104.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 104-105.

²⁵ Baca Sajipio Rahardjo, Kompas, 28 Juli 2002; Indonesia Membutuhkan Penegak Hukum yang Progresif, Kompas, 28 November 2002.

Interaksi sosial antara para aktor sosial yang terlibat dikaji oleh Herbert Blumer. Herbert Blumer melahirkan teori interaksionisme dengan terminologi.

Behavior should be regarded not so much in terms of what it means to other and society in general but in what means to you, that actor. Also the ways other people react or respond to your behavior powerfully influence your own response and reaction. We all live in a world made up of our own perception of reality, which may or may not correspond with the. Hurt, and we act interact in accordance with our reading of the situation, which includes of course our perception of why other people are reading it."

Jika Teori Simbolik Interaksionisme dilihat dari sisi prakteknya, maka berakar pada pragmatisme atau instrumentalisme. Dari teori pengenalan/psikologi sosial George Herbert Mead. Cara pandang ini bahwa pikiran manusia bukan fokusku dari dunia luar, melainkan merupakan hasil kegiatan manusia dalam lingkungan secara makro. Aktor akan menimbang, menilai dan pada akhirnya memilih, sikap dan perbuatan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada melalui berpikir sebagai proses individu berinteraksi dengan diri sendiri, individu memilih stimulus yang akan dianggapinya.²¹

Bandingkan dengan K. J. Veeger, realitas sosial refleksi filsafat sosial atas hubungan individu-individu dalam proses yang akut ini, pikiran manusia tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk bertindak atau berperilaku melainkan menjadi bagian sikap dan perilaku manusia itu. perilaku manusia selalu diawali dengan proses pemahaman dan penafsiran.

Tiga premis dari teori simbolik interaksionisme dari Herbert Blumer adalah:

First premise is that human being act toward things on the basis of the meanings that the things have for them. Such things include everything that human being may come in contact with physical objects, such as regardless of human being such as friends or enemies, institutions, guiding ideals. The second premise is that meaning of such things is derived from, or other arises out of, the social interaction that one has with one's fellow. The third premise is that these

²¹J.E.H Williams, *Criminology and Criminal Justice*, London: Butterworth, 1982, hlm. 42.

²²Herbert Blumer, *Simbolic interactionism, Perception and Method*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1969, hlm. 5, 79. Disebut sebagai *process of interpretation* sebagai mediasi antara stimulus dan respons dalam perilaku manusia. Bandingkan dengan George Ritzer, taj. Sosiologi Ilmu Pengembangan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers, 1982, hlm. 67.

meanings are handled in, and modified through. An interpretive process used the persons dealing with the things he encounters.²³

Pemikiran Blumer memberikan pemahaman bahwa perilaku seseorang dilandaskan pada makna sosial objek terentu, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun abstrak. Pemberian makna terhadap simbol-simbol mencerminkan suatu proses di mana seseorang menciptakan indikasi antara satu sama lain melalui bekerjanya lembaga dan pranata hukum. Perilaku manusia adalah hasil penafsiran dan hasil konstruksi sosial. Masyarakat menyediakan seperangkat arti sama terhadap simbol-simbol terentu. Perilaku sosial dikonstruksikan melalui proses. Aktor mencari, menafsirkan dan kemudian memasuki situasi yang cihadapkan padanya. Keterkaitan hubungan yang kompleks perilaku-perilaku terentu yang terjadi baik secara organisasional, kelembagaan. Pemimpinan kerja berada dalam kerangka interaksi antara satu dan lainnya dan berlangsung dalam masyarakat dinamis.

Inti kehidupan sosial yang terdiri dari mekanisme-mekanisme struktural/birokrasi, nilai-nilai politik/budaya, peranan sosial, dan sebagainya tidak berpengaruh secara langsung, namun berpengaruh sejauh melokalisasi dan membatasi situasi interaksi²⁴.

Teori simbolik interaksionisme mensubstansikan bahwa tidakkan manusia bukan merupakan satuan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya²⁵, yang merupakan hasil proses sejauh dalam arti memahami simbol-simbol dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-norma sosial dari makna dari simbol-simbol memberikan pembatasan terhadap tindakannya, namun dengan demikian kemampuan berpikir yang dimiliki manusia merupakan suatu kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan yang hendak dicapainya.

²³Jul., Not. 2.

²⁴K. J. Veege, *Op. Cit.*, hlm. 225-228. Beralihlah dengan teori sociologi behavioral, interaksionisme simbolik beranggapan bahwa belakasurisme menilai perilaku manusia semata merujuk tanggapan terhadap rangsangan dari luar dirinya. Penilaian perilaku manusia sebagaimana hasil proses stimulus-> response ini dipandang oleh interaksionisme simbolik sebagai merencanakan dengan perilaku manusia seperti ke batas kesiapan binetar yang takuteng sebaliknya merupakan hasil proses stimulus-> respons. Lihat Rieser, *Op. Cit.*, hlm. 62.

²⁵Lihat Rieser, *Not.*, hlm. 69.

Herbert Blumer menegaskan bahwa *Human interaction is mediated by means of symbols, by interpretation or by ascertaining the meaning of one another's actions. The mediation is equivalent to inserting a process of interpretation between stimulus and response in the case of human behavior.*²¹

Berdasarkan terminologi di atas, teori simbolik interaksionisme mensubstansikan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial penafsiran yang mengatur perilaku masyarakat.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menyatakan bahwa sosiologi pengetahuan berusaha menekuni analisa pembenaran kenyataan oleh masyarakat sebagai suatu "social construction of reality". Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri, sedangkan pengertuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena fenomena nyata dan memiliki karakteristik spesifik²². Reality is socially constructed and that the sociology of knowledge must analyze the processes.

Pemikiran Berger dan Luckmann memberikan wacana bahwa realitas sosial mengenai suatu hal bukan sesuatu yang harus diterima sebagai mana adanya realitas sosial melainkan merupakan suatu konstruksi sosial. Berger memandang bahwa masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat melalui penafsiran suatu peristiwa yang didahului pengetahuan yang merupakan proses dialektis dari objektivasi, eksternalisasi, dan internalisasi. Ketiga momen ini bersesuaian dengan karakteristik esensial dari dunia sosial. Masyarakat merupakan produk sosial, sehingga masyarakat merupakan kenyataan objektif, dan manusia merupakan produk sosial.

Proses produk-produk aktivitas manusia yang diksternalisasi memperoleh sifat objektif adalah objektivasi, varu pelembagaan sebagai objektivasi makna tingkat pertama dan legitimasi sebagai objektivitas makna tingkat kedua. Proses internalisasi adalah dalam dunia sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan ke dalam kesadaran selama berlangsungnya

²¹Blumer, Dr. C., Cicl, blm. 79.

²²Peter L. Berger, Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality a Treatise in the Sociology of Knowledge*, Anchor Books, Doubleday and Company, Inc. Garden City, New York, 1966, hlm. 1-15.

sosialisasi. Proses eksternalisasi terjadi apabila anggota masyarakat secara individual serentak menyatakan keberadaannya dalam dunia sosial dan menginternalisasinya sebagai kenyataan objektif²⁴.

Berger dan Luckman memusatkan perhatian pada kenyataan sosial sebagai konstruksi sosial yang didekati dari perbagai pendekatan seperti pendekatan filosofis yang bercorak moralistik, pendekatan praktis yang bersifat fungsional cengan berpijak konteks dialektis. Kenyataan atau konstruksi yang dibangun secara sosial diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam suatu fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada sendiri kita sendiri, dan pengetahuan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik spesifik. Dalam hal ini berarti dipelajari bagaimana proses-proses pada setiap perangkat "pengetahuan" pada akhirnya ditetapkan secara sosial sebagai "kenyataan"²⁵.

Bertolak dari pemikiran konstruksi sosial Berger dan Luckmann, dapat dikaji bahwa bekerjanya BNN dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana narkotika mengalami dua tahapan, yaitu sebagai kenyataan objektif dan sebagai kenyataan subjektif. Dalam ketiga momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang merupakan hasil ciptaan manusia. Eksistensi kenyataan sosial objektif dalam hubungan individu dengan lembaga penegak hukum termasuk eturan sosial ataupun aturan hukum melancarkan lembaga tersebut hingga ke hakikat dari lembaga-lembaga itu, karena konstruksi sosial atas kenyataan bekerjanya lembaga hanyalah produk dari kegiatan manusia. Realitas sosial merupakan suatu konstruksi sosial yang memberikan gambaran kehidupan sosial atau kondisi sosial yang memengaruhi konstruksi sosial mengenai bekerjanya BNN dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Berger dan Luckmann memberikan analisis melalui minat pemikiran pada kenyataan sosial atas konstruksi sosial melalui hubungan antara manusia dalam konteks sosial. Sejalan dengan hal tersebut melalui terminologi konstruksi sosial mencoba dipahami kenyataan sosial bekerjanya BNN untuk melindungi korban, masyarakat maupun pelaku yang berpespekif

²⁴ B.S., ldm. 60-61. Anni Binti Berger; Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 1990, lilm. xx.

²⁵ Ibid., lilm. 1.

pluralis, dinamis dalam proses perubahan terus menerus dalam konteks masyarakat. Konsep konstruksi sosial memberikan perspektif bahwa untuk memahami kinerja BNN dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan memerlukan tidak hanya momen internalitas dalam kehidupan masyarakat melalui individu-individu, namun juga memusatkan perhatian pada gejala perubahan sosial, struktur sosial, ketimpangan sosial, maupun legitimasi kekuasaan dan sebagainya. Dalam momen ini semua individu yang terlibat baik aparat penegak hukum BNN, pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan bersama-sama membentuk kenyataan sebagai suatu "social construction of reality: about making of cruxes of society".

Senada dengan konteks hukum dalam masyarakat, Tamashita menyatakan bahwa *Law is a mirror of society, which functions to maintain social order, law maintains social order by establishing and enforcing the rules of social intercourse, and by resolving disputes*²⁹.

Keterkaitan paradigma konstruksi sosial dengan perspektif interaksiisme simbolik memberikan pengembangan dalam penelitian baktinya BNN dalam konteks sosial. Dengan demikian, *society as symbolic interactionism* sebagai dialektika antara individu dan masyarakat melalui hubungan interaksionalis antara berbagai pihak yang terlibat. BNN dalam memahami permasalahan tindak pidana narkotika melalui proses interpretasi terhadap simbol-simbol sosial baik hukum, kultur, sosial, politik, dan sebagainya.

Keterikatan BNN dalam kewenangan penyidikan dan penyidikan merupakan fenomena yang timbul selaras dengan pengkonstruksian mengenai proses penegakan hukum. Hukum juga merupakan suatu konstruksi sosial.

Kewenangan BNN merupakan suatu status yang direfleksikan dari batasan perundang-undangan dan bekerjaanya perundang-undangan khususnya regulasi mengenai penyidikan dan penyidikan BNN. Hal ini berarti diperlukan suatu kaidah yang memperbaiki peraturan seperti apa yang dikategorikan sebagai pemenuhan pemberantasan tindak pidana narkotika oleh BNN, dan perbuatan apa yang tidak sesuai dalam penyidikan. BNN mengkonstruksi realitas pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Jadi BNN bukan hanya

²⁹Brian Z. Tamashita, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, 2006, blm. 1-3.

sekadar melakukan pemberantasan narkotika dalam batasan hukum, tetapi sebenarnya BNN juga mengonstruksikan apa yang disebutnya sebagai lembaga yang dapat melakukan penyidikan tersebut. Inilah yang ingin ditelusuri dalam tulisan ini.

Dengan etimikian, konstruksi sosial mempertanyakan proses dari batasan mengenai permenahan pemberantasan tindak pidana narkotika baik dari konstruksi perundang-undangan maupun perspektif BNN itu sendiri. Konteks sosial yang membawaikan konstruksi tersebut merupakan bagian yang berinteraksi dari berdialektika dengan manusia-mansusia yang terlibat baik dari individu penegak hukum, lembaga BNN, dan masyarakat sebagai suatu totalitas.

Pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh BNN merupakan realitas yang bersifat "elati" dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dirilai relevan oleh para penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, penulisan buku ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Yezmin Hamidi, bahwa paradigma konstruktivisme dengan filsafat hermeneutik memberikan landasan kefilosofatan (ontologikal dan epistemologikal) pada keberadaan ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum merupakan sebuah eksemplar hermeneutik *in sapientia forma*, yang diimplementasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat¹¹.

Perkataan hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata kerja 'hermeneuein' yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi dan kata benda 'hermeneia' yang berarti penafsiran atau interpretasi¹². Pada pertuluan, hermeneutik dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan dalam upaya memahami naskah (eks) kuno.

¹¹Yezmin Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, filsafat, hermeneutik dalam implementasi ilmu hukum untuk menciptakan suatu masyarakat manusia di pengadilan kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, meskipun juga terhadap kenyataan yang memimobilisa suatu masalah hukum yang bersangkutan (misalkan menetapkan fakta-fakta yang relevan dan maxima yuridisannya). Oleh sebab itu, pada setiap peristiwa interpretasi teks yuridis terselalu proses litigasi hermeneutik yang di dalamnya berlangsung pertemuan dua cakrawala perdamaian yaitu cakrawala dat interpretendum (teks yuridis dan cakrawala interpretator). Perpaduan cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis tersebut. UIN Press, 2003, hlm. 29.

¹²R. Sumarmono, *Hermeneutik: sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, l.hn, 23.

Kemudian lewat karya Schleiermacher, Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan hermeneutik sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya Ilmu Sejarah. Pada akhirnya lewat karya Hegel dan Heidegger, Hans-Georg Gadamer mengembangkan hermeneutik sebagai landasan kefilosofan Ilmu-ilmu manusia dalam bukunya "Wahrheit Und Methode" yang terbit pada tahun 1960. Dalam buku tersebut Gadamer menyisihkan paragraf khusus yang memaparkan Ilmu Hukum Dogmatik atau sebagai salah satu eksemplar cara kerja hermeneutik, yakni dalam sebuah paragraf dengan judul "*The Exemplary Significance of Legal Hermeneutics (Die Exemplarische Bedeutung Der Juristischen Hermeneutik)*".³³

Hermeneutik adalah aliran filsafat yang mempelajari hakika hal mengerti atau memahami (*verstehen*) terhadap 'sesuatu' atau 'teks'. Sesuatu atau teks ini dalam kapasitasnya sebagai objek yang dipahami. Hermeneutik hukum berarti ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau dapat dikatakan sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap sesuatu atau teks. Kata sesuatu atau teks di sini dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat alkitab dalam kitab suci, ataupun dapat berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.³⁴

Hal atau kegiatan mengerti (*verstehen*) sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi, memahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatu itu. Hal memahami atau menginterpretasi adalah aspek hakiki dalam keberadaan manusia yang membedakannya dari hewan, tanaman, atau benda-benda lain. Artinya, keberadaan manusia dan kegiatan menjalankan kehidupannya berlangsung atau dipengaruhi proses dan produk pemahaman atau interpretasinya.³⁵

³³R. Arief Shidarta, II, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandala Maju, 1999, hlm. 95.

³⁴Jasmin Hamidi, 2005, *Hermeneutik Hukum. Teri Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 44-45.

³⁵R. Arief Shidarta, II, "Hermeneutik Landasan Kefilosofan Ilmu Hukum". Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum. Undip, Semarang hlm. 9.

Filsafat Hermeneutik memusatkan perhatiannya pada semua hal yang memiliki makna yang dapat diungkapkan dalam wabana komunikasi yang disebut bahasa dan dapat dimengerti. Objek refleksi kefilsafatannya adalah bahasa yang mencakup bahasa manusia biasa (isan dan tulisan), bahasa alam (misalnya tanda-tanda akan turun hujan), bahasa seni, bahasa tuhan, dan jenis bahasa lainnya. Penampilan objek refleksinya berupa teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa alamiah dan sebagainya. Pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan internal sosial, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak dimaksud oleh siapa pun, jadi mencakup tujuan manifes dan tujuan laten¹⁶.

Menurut Gadamer, dalam hermeneutik, pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subjek (*interpreter*) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati objeknya sebagai tabu atau bertolak dari critik nol. Sebab tiap orang (subjek interpretasi atau *interpreter*) telah lahir ke dunia suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses ricaycajaran terus-menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subjek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu menemui dirinya berada dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum ia dilahirkan. Lewat proses interpretasi dengan dunia sekehingga, yakni proses pembentukan diri atau pendidikan dalam arti luas (*bildung*), tiap orang merasakan atau diresapi muatan tradisi tersebut, dan dengan itu membentuk praperlakuan terhadap segala sesuatu, yakni prasangka berupa budaya bukuro yang diberikan sebelum semuanya yang menentukan sesuatu atau suatu situasi ditelaah secara tuntas. Dengan itu pula terbentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subjektif tertentu. Pra-pengalaman atau cakrawala pandang itu akan menentukan persepsi individua terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan terregistrasi dalam wilayah pandang pengamat atau individu yang bersangkutan. Dalam dinamika proses interpretasi, pra-pengalaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar, dan meningkat derajat kedalamannya. Pergeseran ini dapat mengubah pengetahuan subjek,

¹⁶ibid. hlm. 11.

karena akan dapat memunculkan hal-hal baru dan aspek-aspek baru dari hal-hal yang tertangkap dalam cakrawala pandang²².

Proses interpretasi berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutik, yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga tercapai komsumsi dengan terbentuknya pemahaman secara lebih utuh. Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan, karena dalam satu pada diri itu: interpretor sudah ada cakrawala pandang dan prapemahaman yang terbentuk lewat interaksi dengan tradisi yang di dalamnya ia menjalani kehidupan. Berdasarkan prapemahaman dalam kerangka cakrawala pandang tentang interpretandum iihwi yang mau dipahami) sebagai suatu keseluruhan, interpretor berupaya menentukan atau menetapkan makna dari bagian-bagian untuk kemudian berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berupaya mempermudah interpretasi. Hasilnya disorotkan pada bagian-bagian guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat untuk kemudian hasilnya disorotkan baik pada keseluruhan dan demikian seterusnya sampai mencapai komsumsi termakmur di atas. Dalam proses pemahaman (interpretasi) yang dipaparkan, maka nilai-nilai, konsep-konsep, keyakinan-keyakinan, kebonahan-kebonahan serta tujuan-tujuan manusia akan selalu memerlukan perbaikan dan memberikan arah²³.

Tuju pengembangan Ilmu Hukum, bermencirkil dapat memberikan landasan kefilisafatan (ontological dan epistemological) pada keberadaan Ilmu Hukum atau filosofi ilmu dari Ilmu Hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa Ilmu Hukum adalah sebuah cakrawala hermeneutik in optimisima, yang diimplementasikan pada aspek hukum kehidupan bermasayarakat. Seolah, dalam mengimplementasikan Ilmu Hukum untuk merealisakan masalah hukum, misalkan di pengadilan, negaratan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap ruks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan makna yuridisnya).

²² B. Arief Shaberta, et al. *Rifletik Teologi Ihsuus Kristus*, 1993, Op. Cit., hlm. 39.

²³ B. Arief Shaberta, n. "Hermeneutik Landasan Kajian Sosial Kristen Ihsuus Kristus pada Program Doktor Ilmu Hukum Uodip, Semarang, hlm. 11.
Op. cit., hlm. 12.

Kegiatan Ilmu Hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridis untuk mendistilasi (mengekstraks) kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis itu dan dengan itu menetapkan makna serta wilayah penyerapannya. Antara Ilmuwan Hukum (interpretator) dan teks yuridis itu terdapat jarak waktu. Teks yuridis adalah produk pembentuk hukum untuk menerapkan perilaku apa yang seyoginya dilakukan atau tidak dilakukan orang yang berada dalam situasi tertentu karena hal itu oleh pembentuk hukum dipancang sebagai turututan ketertiban berkeadilan. Jadi, terbentuknya teks yuridis itu terjadi dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum berkorespondensi dengan kenyataan kemasayarakatan yang dipandang memerlukan pengaturan hukum dengan mengacu pada cita-cita hukum yang dianut atau hidup dalam masyarakat. Dalam upaya mendistilasi kaidah hukum dari dalam teks yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, interpretator tidak dapat lain kecuali dalam kerangka praperabahan dan cakrawala pandangnya dengan bertolak dari titik berdiri sendiri, jadi terikat pada waktu yang di dalamnya interpretasi itu dilakukan. Dengan demikian, pada tiap peristiwa interpretasi teks yuridis terjadi proses ingkarai hermeneutik yang di dalamnya berlangsung pertemuan antara dua cakrawala pandang yakni cakrawala dari interpretandum (teks yuridis) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan dari cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung di dalam teks yuridis itu.¹⁰

¹⁰Bid., hlm. 73.

BAB 2

KONSTRUKSI, PENEGAK HUKUM BNN, BUDAYA HUKUM, DAN HUKUM PROGRESIF

A. Konstruksi

Keberadaan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan merupakan fenomena yang timbul selaras dengan rekonstruksi budaya hukum penegak hukum BNN itu sendiri. Hukum juga merupakan suatu konstruksi sosial. BNN merupakan suatu status yang cirefleksikan dari batasan perundang-undangan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh BNN. Hal ini berarti diperlukan suatu kajian yang mempertanyakan perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai budaya hukum BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dengan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN mengonstruksikan realitas pengetahuan tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Jadi BNN bukan hanya sekadar menemukan makna budaya hukum penegak hukum BNN saja melainkan memahami kewenangan dalam batasan hukum, tetapi sebenarnya BNN juga mengonstruksikan apa yang disebutnya sebagai tugas pokok dan kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut.

Demikian pula masyarakat memiliki definisi pemaknaannya sendiri, yang memengaruhi pula penilaian akan wujud kewenangan penyelidikan yang dilakukan BNN. Untuk itu dalam tulisan ini, konstruksi diarahkan pada konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dengan didasarkan pada kewenangan BNN merupakan penyelidikan dan penyidikan yang merupakan konstruksi menaknai dari BNN maupun masyarakat pencari keadilan. Konstruksi budaya hukum memberikan signifikansi penilaian akan wujud kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan yang ada. Inilah yang ingin diteruskan dalam tulisan ini.

Dengan demikian konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN memperanyakan proses dari batasan mengenai pemaknaan budaya hukum BNN baik dari konstruksi perundang-undangan maupun perspektif aktor sosial baik dari aparat penegak hukum BNN khususnya yang menunjukkan pemberantasan tindak pidana narkotika dan juga pemaknaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki oleh "tie bottom up views of law" dari masyarakat pencari keadilan tersebut merupakan bagian yang berinteraksi dan berdinamika dengan manusia-manusia yang terlibat baik dari individu penegak hukum BNN, dan masyarakat sebagai suatu totalitas.

Teori yang berkaitan dengan konstruksi dapat dirujuk dari paradigma konstruktivisme dari Guba yang menegaskan bahwa paradigma pada keseluruhan proses interpretasi yang ada dalam konteks atau setting dari dinamis pengalaman di mana aktor sosial berada. Pengertian dan kebenaran adalah diciptakan, bukan ditemukan.

Realitas diusung dan dibentuk untuk diselesaikan dengan tujuan-tujuan rindakar dari maknud manusia-manusia tersebut.

Pemahaman mengenai konstruksi juga bisa ditelah dalam teori mikro sosial yaitu teori konstruksi dari Peter L.Berger dan Thomas Luckman.

Peter L.Berger dan Thomas Luckman mengkaji melalui sosiologi pengetahuan yang berusaha menelusuri analisa pembentuk kenyataan oleh masyarakat sebagai suatu social construction of reality. Kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena yang diakui memiliki keberadaan yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri, sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena

¹Norvan K. Deazin, Venessa S. Lincoln, Op.Cit., hlm. 124.

nyata dan memiliki karakteristik spesifik.² Pemikiran Berger dan Luckman memberikan wacana bahwa realitas sosial mengensi suatu hal, bukan suatu yang harus dicerita sebagaimana adanya realitas sosial merupakan suatu konstruksi sosial. Berger menuduh bahwa masyarakat sebagai produk masyarakat. Adapun cara pengkonstruksian ini dilakukan melalui penafsiran sebagai suatu perbuatan yang dicabut pengaruh dan merupakan³ proses dialektis dari objektivasi, eksterualisasi dan internalisasi. Ketiga momen ini bersamaan dengan karakterisasiesensial dari dunia sosial. Masyarakat merupakan produk manusia, sehingga masyarakat merupakan kenyataan objektif dan manusia merupakan produk sosial.

Pemikiran di atas dapat diterapkan pada dalam konteks sosial terbentuknya realitas budaya hukum atau tindakan normatif dan akhirnya mewujudkan budi daya hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum BNN melalui interpretasi "definisi kewarunggan" oleh BNN. Penafsiran suatu perbuatan sebagai budaya proses produk-produk aktivitas manusia yang dikonversiasi memperoleh sifat objektif adalah objektivasi, yaitu pelenyagasan. Sebagai objektivasi makro tingkat pertama dan legitimasi sebagai objektivasi makro tingkat kedua. Proses internalisasi adalah daerah dorongan sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan ke dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi. Proses eksternalisasi apabila anggota masyarakat secara individual serentak menyatakan keberadaannya dalam dunia sosial dan menginternalisinya sebagai kenyataan objektif. Hukum atau tidak memerlukan suatu pengetahuan dari manusia sebagai pencipta kejayaan sosial.

Faktor eksternal yang bersumber pada persepsi ataupun pola pikir melarabkan bagi tindakan-tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemahaman yaitu korban, masyarakat, pelaku, aparat penegak hukum.

Faktor internal dari siswa aparat penegak hukum ini dikaji karena dalam birokrasi politik terdiri dari aparat-aparat pendukung, yaitu manusia berorientasi dengan birokrasi yang mewadahinya. Menggantungkan diri pada birokrasi sebagai wujud eksistensi dirinya melalui "process interpretative" individu dan lingkungannya sehingga faktor internal akan selalu terkait dengan faktor eksternal.

² Peter L. Berger; Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise In The Sociology of Knowledge* (Eduar, 2nd Ed., 1973), diterjemahkan oleh Sugeng Soemitro Penggalan, Jilid I, LP3ES, 1990, hlm. 1-3.

³ *Ibid.*, hlm. 69-61.

Demikian pula faktor korban, masyarakat, pelaku berusaha memahami makna proses interpretasi mengenai budaya hukum termasuk responsnya terhadap makna yang dimiliki BNN. Hal ini juga melalui taraf berpikir dari pihak-pihak tersebut.

Pengenaan budaya hukum penegak hukum BNN dan perwujudannya mempermudahkan peranan penegakan hukum termasuk formulasi perundang-undangan dalam mendefinisikan kewenangan BNN maupun batasan-batasannya. Hal ini berarti mengkaji faktor-faktor internal respon sosial atau interaksi dari penegak hukum maupun dari korban/masyarakat/agen kontrol lainnya terhadap konstruksi itu sendiri.

BNN sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat sebagai individu yang menggantungkan diri pada birokrasi dalam wujud eksistensi dirinya, melalui proses interpretatif individu dan lingkungannya dalam suatu interaksi sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pemahaman maupun perwujudan budaya hukum juga merupakan hasil interaksi BNN dengan lingkungannya yang meliputi pula lingkungan hukum, sosial, politik, dan sebagainya. Dalam takaran ini, maka BNN dan lingkungan berinteraksi dengan serta merta, tetapi melalui suatu proses bagaimana pemahaman itu terbentuk. Kajian human interaksi menjadi penting dalam mengkaji sosial yang terbentuk dalam perwujudan dan konstruksi budaya hukum aparat penegak hukum BNN.

Beranjak dari perspektif tersebut perlu dikemukakan kajian teori konstruksi sosial yang tak lepas dari lahirnya teori interaksionisme simbolik.¹

Jika teori interaksionisme simbolik diterusuri, maka berakar pada pragmatisme atau instrumentalisme dari teori pengenalan/psikologi sosial George Herbert Mead. Cara pandang ini menyatakan bahwa pikiran manusia bukan fotokopi dari luar, melainkan merupakan hasil kegiatan manusia dalam lingkungannya secara makro. Aktor akan menimbang, melajui dan akhirnya memilih sikap dan perbuatan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada melalui memilih stimulus yang akan ditanggapinya.²

¹Dalam J.E.H.William, *Criminology and Criminal Justice*, Butterworth, London, 1982.

²George Herbert Mead mengemukakan bahwa dalam society memiliki karakter yakni 1) the self; 2) the other; 3) Social interaction; 4) object; 5) joint action. Dalam Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism Perspective and Methods*, Engle Wood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, Inc. 1968, tdm. 5, 62-77, 79 disebut sebagai a process of interaction sebagai mediasi

Dengan demikian, dalam proses yang aktif itu, pikiran manusia berperan sebagai instrumen untuk bertindak atau berperilaku selalu diawali dengan proses pemahaman dan penafsiran. Hal ini sejalan dengan Mead yang mengemukakan bahwa pikiran merupakan suatu proses. Dengan proses itu individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pikiran atau kesadaran muncul dalam proses tindakan. Namun demikian, individu-individu tidak bertindak sebagai organisme yang tersaingi. Proses interaksi dimana individu-individu saling berinteraksi dan memengaruhi di mana proses ini tidak berbeda secara kualitatif dari proses berpikir internal.¹ Inilah sebabnya, bahwa penulisan C.H Mead sangat mempengaruhi Blumer, di mana Blumer sendiri adalah murid Mead, yang akhirnya Blumer mengemukakan pemikirannya dalam teori interaksionisme simbolik.

Tiga premise dari teori interaksionisme simbolik adalah:

First premise is that human beings act toward things on the basis of the meanings that the things have for them. Such things include everything that human being may note in it: word-physical objects, such categories of human beings such as friends or enemies, institutions, guiding ideals.

The second premise is that the meaning of such things is derived from, or other arises.

Out of the social interaction that one has with one's fellow. The third premise is that these meanings are handled in and modified through, an interpretative process used by the persons dealing with the things they encounter.²

artara stimulus dan respons dalam perilaku manusia. Doyle Paul Johnson, Teori Sosial Klasik dan Modern, ter., Robbert M.Z. Jakarta: Kawang Gramedia, 1986, hlm 15-16. Mead juga mengemukakan bahwa manusia menciptakan tindakan potusias yang dibina diundari pelaksanaannya, dan menilaiinya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang dilibayangkan terlebih dahulu (fantasiza) termasuk reaksi reaksi yang mungkin muncul dari orang lain. hal ini menurut manusia menjadi objek bagi mereka sendiri (yakni kesadaran tentang diri/relasi/ (self consciousness). Bandingkan dengan George Ritzer, ter., Sosiologi Ilmu praktek dan beradigma ganda. Rajawali Pera, 1982, hlm 67. Bandingkan dengan K.J. Verger, Realitas Sosial Refleksi Elscher Sosial atau Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cetarwala Sejarah Sosilogi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 222-224. Tidak ada pikiran yang dinamis antideterministik dan penuh optimisme.

¹Doyle Paul Johnson, *Ibid.*, hlm. 10.

²Blumer, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Pemikiran Blumer memberikan pemahaman bahwa perilaku seseorang ciri-cirinya pada makna sosial objek tertentu, baik yang berperilaku fisik, sosial, maupun abstrak. Pemberian makna terhadap simbol-simbol mencerminkan suatu proses di mana seseorang menciptakan indikasi antara satu sama lain melalui jembaga dan pranata hukumi. Perilaku manusia adalah hasil penafsiran dan hasil konstruksi sosial. Masyarakat menyediakan seperangkat arti-kursus terhadap simbol-simbol tertentu. Perilaku sosial dikonstruksikan melalui proses. Aktor mencari menafsirkan, dan kemudian merasuki situasi yang dihadapkan padanya. Keterkaitan hubungan yang kompleks perilaku-perilaku teridentifikasi yang terjadi baik secara organisasional, kelembagaan, pembagian kerja berada dalam kerangka interaksi antara satu dan lainnya dan berlangsung dalam masyarakat ilmiah.

Inti kehidupan sosial yang terdiri dari mekanisme-mekanisme struktural/birokrasi, nilai-nilai politik/bodeya, peranan sosial, dan sebagainya tidak berpengaruh sejauh melepas diri dan membedakan situasi interaksi.¹

Teori interaksionisme simbolik merepresentasikan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang berpasokan langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau luar dirinya,² yang merupakan hasil proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol dan saling merespons makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-norma sosial dan makna simbol-simbol memberikan batasan terhadap tindakannya, namun dengan cermatnya kemampuan berpikir yang dimiliki manusia merupakan suatu kebebasan untuk menentukan tindakannya dan tujuan yang hendak dicapainya.


Herbert Blumer mencatatkan bahwa *human interaction is mediated by used the symbols, by interpretation, or by overtaking the meaning of one another's actions. The mediation is equivalent to inserting a process of interpretation between stimulus and response in the case of human behavior.*³

¹K.J. Vogege, Op.Cit., Hlm. 223-228. Bantingkan dengan teori sociologi behavioral, interaksionisme simbolik beranggap bahwa sebuah behaviorterisme menjelaskan perilaku manusia sebagai merupakan tanggapan terhadap respongan diri lawan dia. Perilaku manusia sebagaimana hasil proses stimulus — responsan dipendek oleh interaksionisme simbolik sebagai menciptakan derita diri diri manusia sampai ke batas sejauh binatang yang memang sejauh itu menciptakan hasil proses stimulus — responsan. Lihat Rizet, Op.Cit., Hlm. 60.

²Lihat Rizet, ibid., Hlm. 69.

³Herbert Blumer, Op.Cit., Hlm. 79.

Apabila disubstansikan ragam mengenai konsep teori interaksionalisme simbolik sebagai berikut:



Gambar 2.1 Konsep Teori Interaksionalisme Simbolik

Teori simbolik interaksionalisme mengemukakan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap situasi yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya. Ketan volunter dalam teori tersebut dapat dieliminasikan karena ini kehidupan sosial yang terdiri dari mekanisme-mekanisme struktural atau birokrasi, nilai-nilai politik/budaya, peran sosial, dan sebagainya tidak berpengaruh secara langsung, namun berpengaruh sejauh melokalisir dan membatasi situasi interaksi.

Berdasarkan terminologi di atas, teori simbolik interaksionalisme menekankan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang berperilaku langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya. Masyarakat merupakan suatu sosial penalih yang mengatur perilaku masyarakat.

Teori interaksionalisme simbolik sejalan dengan teori konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann. Berger dan Luckmann memusatkan perhatian pada kenyataan sosial sebagai konstruksi sosial yang didefinisikan dari berbagai pendekatan seperti pendekatan filosofis yang bercetakan moralistic, pendekatan praktis yang berperilaku fungsional dengan berpijak konteks dialektis. Kenyataan atau konstruksi yang dibangun secara sosial dianggap sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam suatu fenomena-fenomena yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri, dan pengetahuan sebagai kupertian bahwa fenomena-fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik spesifik. Hal ini berarti dipelajari bagaimana sebuah proses-proses pada setiap perangkat "pengetahuan" pada akhirnya diterapkan secara sosial sebagai "kenyataan".¹

Proses produksi-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi memperoleh perilaku objektif adalah objektivasi, yaitu pelembagaan sebagai objektivasi makna tingkat pertama dan legitimasi sebagai objektivasi makna

¹ Ibid., hlm. 4.

tingkat kedua. Proses internalisasi adalah dalam dunia sosial yang sudah diobjektivasi terjadi apabila anggota masyarakat secara individual serentak menyatakan keberadaannya dalam dunia sosial dan menginternalisasinya sebagai kenyataan objektif.¹

B. Hukum, Penegakan Hukum, dan Penegak Hukum BNN

1. Konsep Hukum

Menurut pendapat Hans Kelsen, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, bahasa arab "kaidah" yang sering diterjemahkan "pedoman peraturan atau aturan". Norma pada dasarnya mengatur tata cara berdingkah laki. Oleh karena itu setiap norma mengandung seruan-seruan. Norma adalah sesuatu yang selalu ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi cara berperilaku atau bertindak. Norma-norma yang sangat dimaksud di dalam kehidupan manusia adalah norma adat, norma agama, norma moral dan norma-hukum.

Hukum yang baik dibentuk dengan memperimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara). Dengan demikian, pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara serta kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memerhatikan hukum yang hidup. Terdapat pertimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi politik, sosial, dan budaya, jadi, tidak hanya selar selaras dengan pemerintahan.

¹Ibid., hlm. 60-61 atau lihat Berger, Lukman, *Tafsir Sosial Aksi Kewarganegaraan*, Rizalak, Jakarta: Sosiologi Pergetahuan, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. xx.

²Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law* (terjemahkan oleh Raisul Mamatqien dari *Pure Theory of Law*, Berkeley, University of California Press, 1978, hlm. 5).

Menurut Roscoe Pound, hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa disebut *law as tool of social engineering*. Alat pengubah masyarakat dianggapkan sebagai suatu proses mekanik yang memperkenalkan nilai dan norma baru.¹⁴ Apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound terhadap hukum itu, sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusuma Attardja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Kedua ahli hukum ini memiliki pandangan yang sama terhadap hukum.¹⁵

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *social control* hukum sebagai kontrol sosial, hukum ini menurut Michael Hager dapat terjadi pada 3(tiga) sektor, yaitu:

- Hukum sebagai alat pengetik (*ordering*): dalam rangka pemertiban ini hukum dapat menciptakan suatu perangkat bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*): fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaruan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga di bidang profesi hukum.¹⁶

Seperti yang dikatakan Roscoe Pound, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan sanksi utama hukum, yaitu:

a. Pembuatan Hukum

Dalam bukunya Handri Raharjo, menurut Roscoe Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui (merubah) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Untuk dapat

¹⁴Nurhardiantoro, *Hukum Sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, h.h. 6.

¹⁵<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=teori-teori+Hukum+Positivisme+Hukum>, diakses tanggal 30 November 2011.

¹⁶Ibid., h.h. 5.

merenahi pernannya sebagai alat tersebut, maka Ruscoe Powell membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:

- 1) *public interest*:
 - a) Kepentingan negara untuk menjaga eksistensi dan hakikat negara.
 - b) Kepentingan negara untuk mengawasi kepentingan sosial kemasayarakatan.
- 2) *individual interest*:
 - a) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (*interest in domestic relations*).
 - b) Kepentingan mengenai harta benda (*interest of substance*).
- 3) *interest of personality*:
 - a) Kepentingan perlindungan integritas badan/baik (physical integrity).
 - b) Kehendak bebas (*freedom of will*).
 - c) Reputasi (*reputation*).
 - d) Keadaan pribadi perorangan (*privacy*).
 - e) Kebebasan untuk memilih agama dan mengeluarkan pendapat (*freedom of choice and opinion*).²²

b. Fungsi Utama Hukum

Salah satu masalah yang dihadapi adalah menemukan sistem dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat menjelaskan fungsi hukum dengan baik seperti fungsi kontrol sosial, fungsi menyolekan perselisihan, fungsi memadukan, fungsi mendidik, fungsi perbaruan, fungsi kesejahteraan, dan lain-lain.²³

Perbedaan-perbedaan fungsi hukum tersebut, sering kali menjadi unsur yang mendorong timbulnya perbedaan mengenai tujuan mencapai hukum. Ada yang lebih menitikberatkan pada fungsi kontrol sosial, atau fungsi perubahan, dan lain-lain. Kalau tiap-tiap pihak menuntut mempunyai keinginannya sendiri-sendiri maka yang timbul adalah permasalahan

²² Andri Raharjo, *Fikih Perdagangan di Indonesia*, Pustaka Yastina, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

²³ Ibd., hlm. 6-7.

hukum bukan penyalasan hukum. Bahkan menciptakan konflik yang berkarotasi saling menyalahkan, saling menuduh, dan lain-lain. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang dibahas pada topik sebelumnya dalam konteks kepentingan menurut Roscoe Pound. Rincian dari tiap-tiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (manifesto politik).

Menurut Friedrich Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dari berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (*supranatural*), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan "magis-religius (kosmis)". Berdasarkan inti teori Von Savigny: "Semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang kiasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu tidak dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan jibz umur". Beru kemudian oleh yurisprudensi. Jadi di mana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak boleh berkehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum sebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.¹⁹

Seperti yang dikatakan oleh Carl Von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

a. Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pengalaman masyarakat di mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka aduk di satu negara tidak dapat diterapkan/dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di satu daerah sudah pasti berbeda pula. Dalam hal

¹⁹ibid, hlm. 7.

tempat dan waktu juga berbeda. Pada pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya antara lain:

- 1) Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak baik didasari dan organis. Oleh karena itu, perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- 2) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menunjukkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang memuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyulut pada tingkat akhir, ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting dari pada sebagai pembuat undang-undang
- 3) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum yang sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya sehingga sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah.

b. Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana ini dan ruang lingkupnya. Pada akhirnya akan sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini. Upaya yang dilakukan oleh pembentuk hukum adalah menyeimbangkan segala kepentingan yang ada dalam masyarakat dan pemerintah. Kepentingan negara adalah hal yang paling tinggi atau yang teratas, dikarenakan negara mempunyai kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut harus melindungi kepentingan negara karena kemauan negara adalah kemauan publik. Hukum bukan seperti yang dikatakan teori-teori positivis bahwa hukum memiliki

sifat termitup. Hukum itu berperan untuk merubah keadaan masyarakat seperti apa yang diinginkan hukum tersebut. Hukum dapat melakukan perubahan secara paksa. Gunanya mencapai kondisi yang diinginkan nich hukum yang dipaksakan. Misalnya: peraturan larangan merokok, berhenti merokok adalah kepentingan masyarakat. Jika negara memaksa kita untuk merubah/melarang ke arah yang lebih baik. Karena merokok dapat merugikan kesehatan. Inilah yang disebut social control.²⁰

Hukum yang diciptakan oleh pengusa memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk menjelaskan tujuan hukum ada 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum, yaitu:

- a. Teori etis: tujuan hukum untuk mencapai keadilan.
- b. Teori utilitas: tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan manusia.
- c. Teori campuran: tujuan hukum: untuk mencapai keterlibatan (yang utama) dan keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zaman.
- d. Tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alenia Keempat UUD 1945.²¹

Tujuan hukum intinya adalah menghindaki adanya keselimbungan kepentingan keadilan, keterlibatan, ketenteraman, dan kebhagiaan setiap insan manusia, maka dari itu sebenarnya dapat diketahui i apa sebenarnya fungsi dari hukum itu sendiri. Secara umum hukum memiliki 5 (lima) fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yaitu:

- a. Alat keterlibatan dan ketertiban masyarakat

Hukum memberikan petunjuk kepada masyarakat dalam hal bertingkah laku di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan harapan agar ketertiban dan ketenunan antar anggota masyarakat itu dapat terwujud.

- b. Sarana mewujudkan keadilan sosial

Sarana hukum dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan rasa keadilan masyarakat sehingga diharapkan hukum di sini dapat diwujudkan kesadaran sosial lahir dan batin.

²⁰ibid., him. 7-8.

²¹ibid., him. 5-6.

c. Alat penggerak pembangunan nasional

Karena hukum memiliki daya pemaksa maka dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju.

d. Alat kritik.

Hukum tidak hanya semata-mata mengawasi masyarakat, tetapi juga berperan mengawasi para pemerintah.

e. Sarana penyelesaian sengketa/periklanan.

Hukum merupakan sebuah alat yang mengatur tingkah laku manusia sehingga jika ada permasalahan di dalam pelaksanaannya diharapkan bukti dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan adil.¹²

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa hukum adalah kacab yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mencinti tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (terupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan hukum itu sendiri untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat.

Hukum diciptakan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemauan bagi manusia. Berbicara masalah hukum sebenarnya pada intinya kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat hukum itu dibicarakan, maka sebenarnya berbicara tentang perilaku manusia ketika menggunakan hukum dalam mencapai tujuannya. Artinya semua manusia di muka bumi ini berharap ketika menggunakan hukum harus ada jaminan adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemauan hukum bagi dirinya.

Para filosof berpendapat bahwa hukum merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia terutama kehidupan bernegara. Dalam percakapan sehari-hari, media cetak, media elektronik, maupun dalam berbagai kesempatan, sering kali dilontarkan berbagai macam bentuk ungkapan yang mengatakan bahwa hukum baik bagi mereka yang berlindung atas nama hukum, maupun pihak-pihak yang menghujat hukum itu sendiri.

¹²Ria, hlm. 6-7.

Konsep hukum sangat luas, meskipun dalam berbagai rumusan dan tulisan telah menunjuk dan mengutip pendapat para sarsana maupun filsuf terkemuka di dunia yang berusaha untuk memberikan suatu definisi atau bentuk-bentuk pemahaman mengenai hukum. Dalam praktiknya tidak jarang dijumpai kesalahpahaman atau salah penelitian, bahkan telah memberikan peralihan baru terhadap hukum itu sendiri.

Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan dianugerahi. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun sejauh sejak lama orang mempunyai keraguan atas hukum yang dibuat manusia. Misalkan pada Zaman Roccafrei era: ratus tahun sebelum Mason, Anarchists menulis bahwa hukum sering kali berlaku sebagai sarang laba-laba, yang hanya menangkap "...the weak and the poor, but only be broken by the mighty and rich...". Di sisi lain, kaum Sofist berpemikiran bahwa "justice is the interest of the strong", bahwa hak-hak merupakan hak dari pengasuh. Kacanya itu, dalam 'The Second Treatise of Government' (1980) John Lock telah mempariungkatkan bahwa "wherever law ends, tyranny begins."²²

Dalam hubungan ini, tentu bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepentingan dan kecakitan perencanaan pada rakyatnya, tidak semata-mata memperakan hukum yang diringankan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam UUD 1945. Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelegaraan negara. Definisi hukum sebagai: "the regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through a process, backed by force, in such a society; the legal system (respect and obey the law). The aggregate of legislation, judicial precedents, and accepted legal principles; the body of judicial and administrative action (the law of land). The judicial and administrative process, legal action and proceedings (when settlement negotiations failed, they submitted their dispute to the law)..."²³

²²John Lock, *The Second Treatise of Government*, Stuttgart: Reclam, 1980.

²³Garnier-Hagan A., Black's Law Dictionary, St. Paul-Minneapolis: West Group, Gramedia Pustaka Utama, S., 1959. *Hukum dan Persepsi Peradayaan dan Negara*, Les Specialty Study: Mesalah, Surabaya: J'Book, 2006.

Berdasarkan urian singkat di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia pada dasarnya secara berkesanannya berupaya untuk memberikan pemahaman tentang hukum, dan setidaknya telah memahami tentang konsep hukum. Banyak pakar yang berusaha untuk memberikan arti hukum, tetapi tidak jarang arti hukum tersebut dikatakan masih bersifat mendekati sempurna, tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat menandai kenyataan²¹ seperti kata Immanuel Kant bahwa para Jurist masih mencari definisi bagi pengertian mereka tentang hukum (*noch suchen die Juristen eine Auffassung zu ihrem Begriffe von Recht*). Demikian pula, "... although much juristic ink has been used in an attempt to provide 'a universally acceptable definition of law' there is little sign of the objective having been attained"²². Walaupun sejak beribu tahun orang mencari definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Ketuliananya terletak pada kata-kata yang dipergunakan dalam mengartikulasikan hukum. Pada akhirnya membiasai ruang gerak pemikiran tentang hukum itu sendiri.

Para sarjana terus mencoba untuk memberikan arti hukum, tetapi hukum itu sendiri tetap hidup meskipun tanpa diberikan arti maupun definisi. Terhadap terminologi hukum, masyarakat pun sudah memberikan suatu kesan atau pandangan tertentu. Namun keadaan demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai persyaratan untuk suatu ciasar pemaham bagi para pejabat hukum untuk mengabaikan atau tidak mengetahui arti hukum. Hukum bukan sesuatu yang mistis seperti zaman puriakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dijangkau oleh setiap orang yang hidup dalam masyarakat secara sadar. Di sisi lain, hukum tidak dapat diberikan sembarang arti, atau diberikan arti sesua selera oleh sembarang orang, terlebih disalahgunakan.

Hukum menjadi landasan dalam berperilaku, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintah di badan-badan legislatif, eksekutif atau administratif dan badan-badan yudisial. Walaupun demikian, hukum dimaksud adalah hukum yang memang benar-benar dioptekan melalui proses yang benar dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan mengacu pada kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Tanpa

²¹L. J. Van Apeldoorn, *Pragmatics About Law*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hal. 13.

²²Dennis Lloyd, dalam L.R. Curzon, *Pragmatism*; W & E Handbook 1979, hlm. 24-25.

adanya hukum yang berasidikan, baik yang dibuat oleh badan-badan legislatif, eksekutif maupun yudisial. Sulit diharapkan bahwa hukum akan diterima dan dijadikan patutan. Dalam hubungan ini, batas dari komponen-komponen hukum, maupun dari faktor-faktor yang mencakup orientasi masyarakat, apa lagi dari penghormatan terhadap prinsip keadilan bagi penerapan hukum itu nyatalah bahwa lembaga-lembaga negara yang menetapkan norma hukum, melaksanakannya, maupun yang menindak pelanggaran terhadapnya dan lebih lagi para pejabat yang menyandang jabatan lembaga-lembaga tersebut, memainkan peran yang besar.

Dari uraian singkat tentang hukum dalam kehidupan masyarakat di atas, pada akhirnya akan berbicara mengenai manusia dalam mencoba untuk mengimplementasikan hukum, dan refleksi dari para pejabat hukum yang terjadi di badan-badan legislatif, eksekutif atau administratif dan badan-badan yudisial, serta akibat yang ditimbulkannya.

2. Penegakan Hukum

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa telah menghasilkan fenomena baru pada usia 53 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu menghendaki adanya reformasi total yang meliputi bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang hukum. Menurut A. Muis, era reformasi lahir dengan makna: reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (HAM) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*civil society*). Kegagalan orde baru dalam melaksanakan tujuan sendiri (melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuensi) telah membawa malapetaka yang besar bagi Bangsa Indonesia selama lebih dari 350 tahun. Hak-hak masyarakat tersebut dipasuruh selama lebih dari 30 tahun penguasa atau para pejabat mengidap arrogansi kekuasaan dan perilaku represif. Negara hukum dan keadilan menjadi tak ramah terhadap warga masyarakat yang lemah. Hukum dan keadilan hanya berlaku bagi warga masyarakat yang kuat dalam arti ekonomi, politik, dan bagi penguasa.²⁷

Perjalanan sejarah Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan harus diakui mengalami pasang surut dan berbagai hambatan. Namun dengan tegar Bangsa Indonesia menghadapi serta menanggulangi Pancasila dan

²⁷ Kompas, tanggal 9 Agustus 1998.

UUD 1945 beberapa kali mengalami ujian. Bahkan akhir-akhir ini dengan lahirnya Orde Reformasi, Pancasila dan UUD 1945 kembali mendapat ujian. Sekali lagi roda reformasi yang dielipoti mahasiswa menghendaki reformasi total yang replete reformasi di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang hukum di mana menurut pendapat Nyoman Serikat²¹ berpangkal pada demokratisasi di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. UUD 1945 setelah mengalami 4 (empat) kali amandemen melalui Pasal 1 ayat (3) telah merevolusionkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" ini berarti sudah saatnya kita memikirkan bersama bagaimana menciptakan negara hukum yang demokratis, di mana rakyat seharusnya memiliki hak untuk menyaksai bangsa dan negara ini dibangun. Meninjam istilah Erman Rajaguguk (mantan dirjen KUMDANG Departemen Kehakiman), harus ditandai dengan suatu hal yang disebut *sharing of power*, yakni u keempat kelompok yang berbeda penting di masyarakat mempunyai akses untuk membuat atau memengaruhi keputusan, jadi dalam *sharing of power* ini diakui "Pluricisme".

Sudah sejauh pada era reformasi ini, peranan hukum dikelemparkan, karena pada zaman orde lama mengelakkan masalah politik, dan orde baru mengelapkan masalah ekonomi, maka pada era reformasi ini semakin meninggalkan masalah di bidang hukum.²²

Bidang politik menciptakan atau mengubah peraturan perundang-undangan di bidang politik yang mengungkapkan sejumlah kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat tertutup.

Demikian pula reformasi di bidang ekonomi, harus diciptakan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat. Dengan bahasa yang lebih sederhana, persturan perundang-undangan di semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, harus di-design sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Reformasi hukum menurut Setijito harus mempunyai visi ialah mendekatkan hukum atas dasar "paradigma moral akal budi" (disingkat

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Setuju Penerapan Pidana Sentrasasi Program Magis* (Bogor: Erlangga, 2008), hlm. 8.
²² Ibu, hlm. 9.

"paradigma moral") menggantikan paradigma hukum lama yang didasarkan pada "paradigma kekuasaan". Paradigma moral tersebut berupa seperangkat nilai yang bersifat egalitarian, demokratis, pluralistik, singkatannya membangun "masyarakat madani" (*civil society*). Paradigma moral menghendaki agar tatanan hukum Indonesia dikembalikan pada sumbernya, yaitu "rakyat" sehingga kepentingan dan orientasi kepada rakyat menjadi utama, serta menghendaki pelaksanaan hukum yang dilandasi oleh keterbukaan dan kejujuran. Semua pihak, terutama kalangan masyarakat hukum perlu memikirkan dan memperjuangkan suatu reformasi di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum dalam rangka pembicaraan sesuatu ini, diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (*enforcement*) meliputi langkah preventif dalam arti pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hanizah²¹, istilah penegakan hukum seiring disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meleiputi baik yang represif maupun *reinforcement*. Berbeda dengan istilah Inggris law enforcement yang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasi dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Lebih tepat lagi jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Sudarto²² memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*orecht in actus* maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*orecht in potestate*). Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo²³ suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan kejernihan kejernihan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kejernihan kejernihan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembentukan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembentukan hukum.

²¹ Andi Hanizah, *Asesmen Peningkatan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2004, hlm. 24.

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumi, 1986, hlm. 111.

²³ Sajipto Rahardjo, *Ukuran yang Membangun Rakyat*, Penerbit Kompas, Semarang, 2008, hlm. 24.

Peramasan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Sedangkan Soejono Soekanto²⁵, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terkadang dalam penegakan hukum mungkin terjadi. Apabila ada ketidaksesuaian antara "triunggal", nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang meojelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Dapat pula disebut bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perintang-indang; walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa penilapan-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari penilaian-penshapan, yaitu (1) tahapan perumusan-perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif; (2) tahapan penetapan/implisasi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif; dan (3) tahapan pelaksana/administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.

Penegakan hukum di sini diartikan secara luas. Tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaksud lebih dari sekadar penerapan hukum pidana positif. Tidak hanya mengatur perlakuan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparatur penegak hukum.

²⁵Soejono Soekanto, *Sifat, Wewenang, Pidana*, Bandung: Penerbit Alcedi, 1983, hlm. 24.

Peters Hoefnagels²⁶ mengatakan bahwa perbatasan dan pengabdian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana. Tegas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat", melainkan "mengatur pengawas" ("the limitation of and control over the powers of the state constitute the main juridical dimension of criminal law; the juridical task of criminal law is not policing society but policing the police").

Perlu diadari bahwa tidak semua pelaku tindak pidana yang terjadi disebabkan karena tindak pidana yang tidak dilaporkan atau dihadukan atau tidak didekksi. Tindak pidana yang dilaporkan atau dihadukan tidak semuanya diteruskan ketindak penyidikan sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) KUHAP disebutkan oleh (1) tidak terdapat bukti, atau (2) peristiwa tersebut sebenarnya bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dibertikai deati hukum. Tidak pidana yang diringkaskan penyidikan, kemudian oleh penyidik dilimpahkan ke Penuntut Umum. Tidak pidana yang dilimpahkan ke Penuntut Umum, mengingat § 2a KUHAP dapat berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 2 Izin a untuk tersebut bukan merupakan, atau (3) perkara diakup cemil bukan. Tidak pidana yang dilimpahkan pergadilan oleh penuntut umum disertai perintah untuk mengadili, oleh pengadilan tidak setuju jika tidak pidana, mengingat dalam mengeksa perkara pidana terdapat beberapa ketentuan seperti putusan berasar pada adela dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), pertubuhan yang didaftarkan kepada terdakwa terbukti, tetapi pertubuhan ini tidak merupakan tindak pidana, sehingga diizinkan lepas dari sejumlah tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka dijatuhi pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dalam kepustakaan dan berbagai wacana ilmu pemerintahan dan hukum, istilah 'good governance' banyak ditemui ke dalam pembahasan. Istilah governance pada dasarnya menunjuk pada isolakan, fakta, atau perilaku governing yakni mengazahkan atau mengadilkan atau membangun masalah publik dalam suatu negara. Maka good governance sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang berhasil mengaralkan, mengenalkan atau memengaruhi masalah publik untuk menuju kesesuaian nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan kecakapan.

²⁶G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Den Haag: Kluwer-Dekker Holland, 1973, hlm. 139.

Konsep *good governance* banyak dikembangkan dalam berbagai tulisan oleh para pakar dengan masing-masing argumentasi dan justifikasi. Dalam hal konsep *good governance* dipahami dari diterapkan sebagai kerangka penegakan hukum, maka secara teoritis akan dikenal konsep "good law enforcement governance". dalam pengertian kerangka konsep "penegakan hukum yang baik" ciri-ciri langsung dari *good governance*. Maka "penegakan hukum yang baik" lebih mengacu pada *the manner*, kinerja atau gaya moral-legal pelaksanaannya.

Moral hukum bersifat institusional di mana moralitas bersifat kontroversial dan personal. Hukum bersifat otoriter, mengatasi masalah dengan tindakan otoriter pula, sedangkan moralitas berbeda dan mandiri, dalam arti moralitas secara terbuka terhadap adu argumentasi untuk mencapai kata-kata yang sama. Hukum bersifat heterogen yang mengikat kita tanpa terkecuali, sedangkan moralitas bersifat monumen yang mengikat kita dengan keputusan dan keinginan sendiri. Istilah moral dan etika (*ethics*) mempunyai pengertian yang sama, meskipun asal kata berbeda. Moral berasal dari bahasa Latin "mores", sedangkan etika dari bahasa Yunani "ethos".⁵⁵ Keduanya mempunyai pengertian *the customs*, yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dijadikan baik atau tindakan yang benar, adil dan wajar. Etika diartikan sebagai "branch of philosophy concerned with conduct, the determination of good, and of right and wrong".⁵⁶ etika juga diartikan sebagai "the science which treats of the nature and grounds of moral obligation; moral philosophy which touches upon their duty and the reasons of it; the science of duty".⁵⁷ Untuk membedakan kedua pengertian tersebut, dikenal dengan kata moral untuk menunjukkan moral act. Sedangkan penyelidikan tentang moral sering diungkapkan sebagai ethical code. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral lebih menunjukkan praktik.

Jika seperti uraian di atas pengertiannya, maka "good law enforcement governance" dalam tulisan ini dapat diterjemahkan seperti "seni atau gaya moral penegakan hukum yang baik". Yang dimaksudkan dengan "baik" dalam istilah "penegakan hukum yang baik", lebih memerlukan suatu butir-butir moral-legal dalam pelaksanaannya.

⁵⁵Yuliani Liputo. (ed), *Kamus Fisika*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

⁵⁶Encyclopedie Internationale, New York: Croker Incorporated, 1967, hlm. 543.

⁵⁷The New Webster Dictionary of The English Language, New York: Croker Incorporated, 1970, hml. 300.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh titik-titik kinerja suatu penegakan hukum. Baik penyelegaran penegakan hukum, dapat dirilis apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut moral baik, apabila persyaradannya memenuhi elemen-elemen prinsip-demokrasi tersebut.

Diantara prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya tersebut, empat prinsip di antaranya merupakan prasyarat yang utama saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergerak moral baik, sekiranya kurangnya memenuhi empat syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Pertama, penegakan hukum itu berlegitimasi atau taa' asas, sehingga kekorangan dan kelebihannya akan dapat terprediksi dan selanjutnya (predictable).

Kedua, pelaksanaan penegakan hukum dapat diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat (accountability).

Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembilan-sembilan yang dapat mengindikasikan adanya kolusi (transparency).

Kemper, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (participation).

Kemper, prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Predictability akan menentukan apakah suatu penegakan hukum, secara kolektif oleh suatu dewan atau secara individual oleh seorang pejabat, telah dilaksanakan secara rasional, dan secara objektif sebagai bagian dari suatu sistem normatif yang telah dibangun kemudian henar-henar dapat diminta pertanggungjawabannya.

Partisipasi masyarakat hanya dapat diperlui apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Sebaliknya itu, mustahil norma accountability dapat direalisasi apabila kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan pertirkaan akuntabilitas masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparansi dalam proses penegakan hukum, membuat masyarakat secara alih diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat (*empowering*), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan.²¹

Vembangun "penegakan hukum yang baik" sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukum. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pembinaan sumber daya insani, karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat konskuensi, pemahaman dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insannya sesuai dengan bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar.

Penegakan hukum dalam definisinya yang luas, tidak hanya berkenaan dengan apa yang dilakukan para pejabat di wilayah eksekutif, administrasi dan legislatif. Maka, wacana dimasukkan pula ke dalam prosesnya bagaimana hukum itu dibentuk dan ditegakkan.

Merupakan tuntutan dalam kehidupan hukum yang demokratis dan berwawasan kemasyarakatan untuk memberikan tolok ukur setiap proses penegakan hukum oleh para pejabat yang berwenang, atas dasar kriteria mengenai gaya moral pelaksanaannya. Para pejabat penegakan hukum dan anggota masyarakat yang berkepentingan tolak-ukur ade tidaknya penegakan hukum yang akan berdampak pada kehidupan mereka.

Dengan memahami secara baik seluk-beluk dan lika-liku penegakan hukum yang baik, para pejabat pemerintahan akan berhati-hati dalam bertindak guna menjaga kualitas moral-politik dan moral-legal keputusankepsannya. Sementara itu, dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat pun akan dapat memberikan tolok-ukur dan menilai apakah BNN, baik di pusat maupun di daerah, telah mengalasi dan mampu melaksanakan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum. Masyarakat akan dapat menilai kepatuhan anggotanya

²¹Soerandy Wijayosoeharto, Hubur dan Moral Pemerintahan yang Baik, Jurnal Analisis Hukum, Jakarta: Jurusan Ilmu Hukum, 2002.

anggota BNN pada ketentuan-ketentuan yang ada mengenai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan demi terjaganya sistem hukum. Kepatuhan pada mekanisme dan prosedur serta sistem yang ada, pada gilirannya akan menyamini terpenuhinya tujuan *precision* dan *accountability*.

Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan penegakan hukum yang baik, masyarakat akan dapat menggunakan dari memberikan tolok-ukur apakah para pelaksana penegakan hukum sebagai fungsionaris dalam suatu proses peradilan, hukum, jaksa, polisi dan pengacara, telah berlindik sesuai dengan pernyataan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum. Pengetahuan dari kepuahan masyarakat mengenai sesuatu yang baik dalam wajah yudisial, akan dapat digunakan untuk menilai proses penyelesaian berbagai perkara yang telah atau yang masih harus diselesaikan melalui pengadilan.

Indikator yang dapat digunakan untuk menggunakan dan memberikan tolok-ukur gaya moral peregakan hukum yang baik dalam proses peradilan adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum, antara lain: "Adakah tindakan-tindakan BNN, kepolisian atau kejaksaan pada tingkat penyelidikan telah berlangsung seperti yang diharapkan dan patut digunakan?" "Adakah tindakan-tindakan polisional demi hukum dapat dipertanggungjawabkan?" "Adakah penyelenggaraan sidang-sidang pengadilan, baik pada tahap dakwaan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan hukuman, telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?"¹²

Akibat dari perhatian sebagai persoalan penegakan hukum dan arti yang sempit, maka apabila persoalan penegakan hukum dimasukkan sebagai persoalan hukum dan peradilan, persoalannya akan lebih sempit ke dalam persoalan hukum acara, mekanisme dan prosedur formal bebas. Pejabat hukum akan dimisalkan sudah bertindak benar apabila mekanisme dan prosedur formal telah dilakukan, meski dalam maknanya yang harlah dan sumir. Padahal, persoalannya akar disempitkan ke dalam persoalan hukum acara, mekanisme dan prosedural formal bebas. Pejabat hukum akan dinilai sudah bertindak apabila mekanisme dan prosedural formal tersebut dilakukan, meski dalam maknanya yang harlah dan sumir. Padahal, persoalan penegakan hukum adalah persoalan gaya dan moral perjalanan proses, yang memerlukan pemahaman terhadap zikirian, yang lebih substantif. Persoalan penegakan hukum merupakan persoalan yang terkait erat dengan

¹²Lc.C.

kepentingan masyarakat dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dari perspektif paham demokrasi, persoalan penegakan hukum adalah persoalan *public predictability, public accountability, public transparency*, dan *public participation*.

Persoalan moral penegakan hukum yang baik, apabila pemahaman *Rule of Law* dimaksudkan untuk mengontrol kepatuhan prosedural para pejabat pemerintahan, dan *Rule of Law* diterapkan sebagai norma hukum yang tertinggi (*supreme*), maka harus dipahami bahwa dalam *Rule of Law* itu hendak ditegaskan demi kepentingan dan dimudahkannya masyarakat memperoleh pengetahuan informatif suatu *range of predictability* mengenai tindakan-tindakan para pejabat penegakan hukum.

Persoalan moral penegakan hukum yang baik relevan dengan kepentingan masyarakat, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat atas kewajiban dan hak-hak yang dimiliki untuk memantau dan menilai kinerja para pejabat perekam hukum BNN yang mengisi jajaran birokrasi, sipil dan militer, serta badan-badan legislatif dan badan-badan yudisial.

Kesadaran seperti ini perlu ditumbuhkan bangkit, sehingga masyarakat akan dapat mengevaluasi berdasarkan tolok-ukur yang ada. Hariya dalam kondisi demikian, hak untuk menuntut *predictability, accountability, transparency*, dan *participation*, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja para pejabat penegakan hukum BNN dan mencegahnya dari tindakan-tindakan yang menyimpang, khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana narkotika.

Jituk menjammin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum (*lawmaking process*) harus ditujukan untuk mencapai tergaknya supremasi hukum. Harus diartikan bahwa hukum termasuk penegakan hukum, harus diberikan tempat sebagai instrumen utama yang akan mengatahkan, menjaga dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum.

Harmonisasi hukum diarcikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud keseragaman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti sejelas, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta tidak矛盾.

Lingkali sistematik harmonisasi hukum nasional berimpu pada paradigma Pancasila dan UUD 1945 yang melahirkan sisi en kreativitas negara dengan dua esas fundamental, esas demokrasi dan esas negara hukum yang diidealkan mewujudkan sistem hukum nasional dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya, dan budaya hukum. Langkah sistemik tersebut di satu sisi dapat dijabarkan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan dan di sisi lain diimplementasikan dalam rangka penegakan hukum.

Melalui hukum, akan terbentuk sistem hukum yang mengakomodir tujuan akan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan. Begitu pula dalam hal penegakan hukum, harmonisasi hukum akan dapat menghindari numpang jatuh bagi badan peradilan yang melakukan keleluasaan kehakiman, dengan badan-badan pemerintah yang diberi wewenang melakukan fungsi peradilan mendorong peraturan perundang-undangan.

Asas dan orientasi dalam setiap langkah harmonisasi hukum adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum, serta tujuan hukum itu sendiri, yakni harmoni secara keadilan, kepastian hukum dan sesuai tujuan (demongheng). Pada akhirnya pelaksanaan pencegahan hukum perlu memerlukan aktualisasi tata nilai yang tersandung dalam konstitusi dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik (*good law enforcement*).

3. Penegakan Hukum BNN

Upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika dengan membentuk suatu lembaga melalui Inpres Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Kepres Nomor 116 Tahun 1999 yaitu bader Koordinasi Narkotika Nasional (BKN), kemudian berturut-turut melalui Kepres Nomor 17 Tahun 2001 dan Keputusan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Tahun 2002. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut (BNN) dengan tugas mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketertiban dan pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

selanjutnya disebut (P4CN) secara melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional. Perubahan status dari BKNN menjadi BNN pada Tahun 2002 maka Polri secara khusus memperbaikkan " (sat) Direktorat yaitu Direktorat IV Narkotika Bareskrim Polri untuk mendukung tugas operasional di bawah kendali BNN. Di samping itu BNN pun sudah dialih sebagai fasilitas untuk masalah narkotika oleh badan-badan internasional/canis".

Meskipun penyalahgunaan narkotika menjadi bahan pembicaraan pada Kongres PRB yang ada kaitannya dengan kecenderungan perkembangan kejahatan (crime trend) yang mendapatkan perhatian Kongres PBB ke-1 tahun 1975 di Geneva tentang prevention of crime and the treatment of offenders. Dalam Kongres ini dicantumkan pernyataan negara-negara di dunia terhadap dimensi perembangan sejajarnya: (1) kejahatan di bidang bisnis; (2) kejahatan terhadap hasil seni; (3) kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan narkotika; (4) kejahatan kekerasan di kalangan remaja; (5) kejahatan kekerasan transnasional atau terorisasi; (6) kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas; dan (7) kejahatan yang berhubungan dengan perpendidikan penduduk. Pengaruh penyalahgunaan narkotika sechadap kejahatan-kejahatan lain telah dibahas antara lain dengan Kongres PBB ke-8 di Havana Cuba yang menghasilkan dokumen tentang "social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development." Dokumen itu menyatakan masalah penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan alkohol diidentifikasi sebagai salah satu faktor kondisi peryebah terjadinya sejajarnya.¹⁰ Hal demikian dengakpkan pula dalam Kongres PBB ke-12 di Bali yang membahas tentang maraknya peredaran gelap narkotika.

a. BNN dan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terpadu karena dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kesatuan. Artinya bahwa keseluruhan lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana harus mempunyai persamaan yang sama terhadap tujuan hukum acara pidana.

Adapun tujuan hukum acara pidana yakni untuk mencari kebenaran yang material, sehingga dapat dengan berat melaksanakan hukum pidana.

¹⁰Radiasi Narkotika Nasional, Jakarta, 2007.

¹¹Berita Nasional Arsitektur, Bangga Sampai Kesiapan Hukum Pidana, Tahun. 1996, hal. 6.

di samping menjaga agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Tujuan acara pidana tersebut, melaksanakan hukum pidana, selain juga menjaga agar ketertiban-ketentuan yang diatur dalam KUHP dapat dilaksanakan dengan benar.¹²

Menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana selanjutnya disebut SPP adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasarakatan terpidana.¹³ Lembaga Independen yang menangani kasus terhadap tindak pidana narkotika dalam hal ini ada di Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN merupakan suatu lembaga independen non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Aktivitas seharusnya dikarakan pula sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana. Mengingat pentingnya peran advokat/BNN dalam memengaruhi kerjanya mekanisme-mekanisme dalam peradilan pidana.

La Parra mengemukakan tujuan Sistem Peradilan Pidana bahwa, all the criminal justice system of a system legitimately may expect to participate in one or more of these activities in order to contribute to the entire system's welfare. Lebih lanjut dikarakan three major goals of the overall Criminal Justice System are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision emergency services.¹⁴

La Parra menggambarkan proses peradilan pidana meliputi sistem sosial, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat, kedua aspek ekonomi, teknologi, pendidikan, dan politik, dan ketiga sub-sistem dari sistem peradilan pidana. Apabila ada ketegangan antara keharusan dan kenyataan, maka perlu digambarkan interface (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya.¹⁵ Sistem peradilan pidana tidak dapat dilihat sebagai "deterministic system" yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun, SPP harus dibuat sebagai "probabilistic system" yang hasilnya tidak terduga.

¹² Lubis Logmen, Op. Cit., hlm. 17.

¹³ Mac Jono Reissadjiati, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Depok: UI, 1994, hlm. 51-85.

¹⁴ J.W. La Parra diukur oleh Nyoman Senikat, sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Undip, hlm. 20-21.

¹⁵ Istr., hlm. 22.

Sistem peradilan pidana juga "ideational system", merupakan kesatuan ide yang terluang dalam landasan filosofi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu bagaimana peran peradilan dalam menegakkan fungsi hukum.

Dalam arti abstrak (kultural), sistem peradilan pidana merupakan jalinan konsisten sikap, pandangan terhadap nilai, bahkan filosofi secara seragam harus diwujudkan oleh berbagai sub sistem peradilan yang harus dianut. Hal yang signifikan adalah peranan pelaku sistem yang "committed" terhadap spirit dan etika profesional dalam penegakan hukum yang ada.¹²

Ronli mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement maka dalamnya terkandung aspek hukum yang nantinya berakar ke dalam operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan berujuan mencapai kepastian hukum (*certainity*). Di lain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang bagian dari sesejahteraan masyarakat, maka sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).¹³

Konsep modern sosial defense dari Marc Ancel dikontekstualisir sebagai *the prevention of crime and the treatment of offender* yang berarti tujuan dari politik hukum pidana adalah systematic resocialization of offender. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku kejahatan meskipun ia harus membayar kejaharan atau bekamannya.¹⁴

Pendapat Marc Ancel mengindikasikan bahwa perlindungan korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan tercapai jika pelakunya dipidana atau menjalani proses pemidanaan. Perlindungan korban sejalan menjadi ilmiah dan tidak memberikan waswasan bagi upaya pencapaian "access to justice and fair treatment to the victim".¹⁵

Setara dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pelaksanaan perlindungan korban akan menjadi isu yang harus diperhatikan. Pada The

¹²Menurut Suryati Putri, Tasya Apriyita Saripta, Nadiem Prijono, Somatyang, Badan Penerbit Urdia, 2008, hal. 118

¹³Ronli Amanasmita, Situmor Pradito, Pitares, *Perspektif Ekistensialisme dan Abstraktisme*, Bandung: Rina Cipta, 1996, hal. 16

¹⁴Marc Ancel, *Social Defense: Modern Approach to Criminal Problems*, trans., Wilson, London: Routledge & Kegan Paul, 1966, hal. 25.

¹⁵tid, hal. 27.

due process model, criminal justice lebih diorientasikan pada hak-hak pelaku dan bukan pada hak-hak korban. *The due process model* diorientasikan agar peradilan pidana lebih diperlengkung jawabkan secara hukum sebagai prosedur dan pedoman untuk memastikan keacilan dan konsekuensi dari proses keadilan.⁵⁰

Muladi berpendapat bahwa *crime control model* sebagai lewan dari *due process model* merupakan model yang tidak cocok dalam sistem peradilan pidana karena sifat represif sangat dipentingkan. Tetapi *due process model* pun tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "anti authoritarian values"⁵¹ terkait dengan kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana, dapat dikemukakan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa model peradilan pidana yang sangat cocok bagi Indonesia adalah pada "*dead-dader strafrecht*" atau model keseimbangan kepentingan yang dipilih dari aliran neo klasik. Model ini disebut model realistik yang memperhatikan kepentingan yang harus dilindungi dalam Hukum Pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.⁵²

Namun hukum pidana positif cenderung mengasumsikan bahwa "pelaku pelanggaran dianggap mengganggu ketertiban masyarakat pelaku pelanggaran dari pada dianggap mengganggu kepentingan hukum korban", sehingga aspek perlindungan korban cenderung dipersepsi dalam arti sempit. Hal ini sejalan pula dengan pendapat "...*public prosecution was originally superimposed upon a system private prosecution, but private prosecution was eventually seen as impracticable, too often subject to abuse and inconsistent with the view that crimes were acts against the state and not simply wrongs inflicted upon an individual victim.*"⁵³

Dalam simposium pembaruan Hukum Nasional Tahun 1980, dinyatakan bahwa perumusan luas mengenai konsep perlindungan masyarakat, yaitu di samping perlindungan masyarakat dari kejahatan yaitu

⁵⁰Dennis J. Holman, *Op.Cit.*, hlm. 12. Lihat Pula Herbert L. Packer, *Criminal Sanction*, Stanford University Press California, 1968, hlm. 158-163.

⁵¹Malati Rompi, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁵²Nyoman Serikat, *Kepala Stasiun Studium Pidana Undang*, Denpasar, 1995, hlm. 5.

⁵³Lihat Jerold H. Iarcel; Yale Kamisar, Wayne R.L. Fife, *Criminal Procedure and The Constitution*, st. Paul, Minn: West Publishing Co., 1989, hlm. 21.

kesimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, juga dimasukkan unsur perlunya memberikan kepentingan korban.⁴

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan *open system* dan bukan sebagai lembaga steril yang bebas dari berbagai kepentingan. Bekerjanya hukum terakup dalam suatu dimensi sosial masyarakat sehingga peradilan pidana adalah suatu institusi yang bekerja dalam suatu konteks sosial termasuk politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat. Peradilan pidana melakukan interaksi dengan sistem-sistem sosial tersebut.⁵

Peradilan pidana termasuk aparat BNN merupakan suatu sistem hukum yang terkait dengan dimensi sosial klinisinya terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga memiliki publisitas sendiri. Peradilan pidana tidak bisa mengklaim sepelebihnya sebagai institusi yang bebas dan mandiri. Birokrasi BNN tidak sepenuhnya merupakan lembaga yang mandiri secara sosial.

Hukum erat kaitannya dengan usaha-usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Nihil-nihil dasar dari hukum itu sendiri menurut Radbruch adalah nilai kepastien, keadilan, dan kemarfaatan.⁶ Menurut pendapat penulis, pencapaian nilai dalam peradilan pidana juga harus melibatkan diri dalam legal system.

Muladi⁷ mengemukakan bahwa makna dari *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau kerampakan dan keselarasan, dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara kembaga penepak hukum.
2. Sinkronisasi substancial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penyalahgunaan Kejujuran Dalam Pengagihan Kekuasaan Dengan Pendekatan Semesta* (g. Ananta, 1995), hlm. 91.

⁵In Patra menyatakan bahwa "many different societal systems have an impact on an individual before he has contact with criminal justice system. Salanjutnya the system approach should be used to explore the relationships between the factors that control how a particular individual becomes an offender as defined by society laws." Iihat J.W.La Patra, Op.Cit., Hlm. 83

⁶Dalam Sartipto Bahardjo, *Juru Tukang*, Bandung: Cetra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19.

⁷Vid. adi, Op.Cit., 1995, hlm. 1-2 definisi strukturn, substancial, dan logic center dapat dilihat pada Lawrence A. Friedman, Op.Cit., hlm. 14-16.

3. Sirkonsasi cultural (*cultural synchronization*) adalah keserampangan dan keselarasan dalam menghadapi pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh berdasarkan jalannya sistem peradilan pidana.²⁹

Dalam sistem terkandung keterpaduan (*integration and co-ordination*), di samping karakteristik seperti tujuan yang jelas dari sistem, proses input-throughput-output and feedback, negative entropy, dsb.³⁰ Ciri-ciri pendekatan sistem adalah berorientasi pada tujuan yang sama (*impositive behavior*). Wholism, openness, transformasi nilai antar sub sistem, dan control mechanism.³¹

Sistem peradilan pidana yang digarisbawahi KUHAP merupakan "sistem terpadu" (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu dilaksanakan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses keterwujukan. BNN menjalankan fungsi penegakan hukum yang memiliki tujuan obektif ditimbul dari pendekatan "tata tertib sosial" melakukan penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*) meliputi penyidikan-penelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), dan penahanan (*detention*), serta fungsi penegakan hukum yang memiliki efek preventif (*preventive effect*) untuk mencegah orang melakukan tindak pidana narkotika. Ditegaskan oleh Yahya Harahap bahwa dalam integrated criminal justice system, berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa PU dan hakim menyatakan terdakwa "salah" serta "permidaannya" sangat tergantung atas hasil penyidikan.

Hubungan sistemik tiap-tiap masing sub dalam peradilan pidana dikemukakan oleh Sucarto dengan sebutan "Model Kemudi" atau struktur model. Bertolak dari pandangan fungsional, keduakan instansi pendukung tata hukum bidang bersatu sejauh Kegiatan kooperasi (sebagian besar) tergantung pada perihal yang dihandle polisi ke pengadilan.³²

²⁹ Vidalik, Ch. Lh., 1995, h.m. 1-2. *Definic Structure, Subculture, dan Legal Culture*, dapat dilihat pada Lawrence M. Friedman, Ch. Ch., h.m. 14-16.

³⁰ Mulyadi, 1988.

³¹ Mulyadi, Eko Arief Marzuki, POKER dan Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1997, h.m. 8-85.

³² Dijelaskan oleh Esam Weraesih, *Prinsip Hukum: Sebuah Analisis Sosial*, Semarang: Surya Abadi Utama, 2006, h.m. 82.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BNN dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka BNN berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan 25 instansi yang terkait guna terwujudnya pemberantasan tindak pidana narkotika.

b. Tugas dan Kewenangan BNN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Badan Nasional Narkotika sebagai elemen yang cilibadat pula dalam pemberantasan tindak pidana narkotika diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga yang memberi ruang menekan lajuanya tindak pidana narkotika namun dalam menjalankan tugasnya sempat menuai bantahan polisik tentang kewenangan lembaga tersebut dalam hal melakukan undekan-tindakan penyidikan dan penyelidikan dan penuntutan yang sebelumnya telah ciatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berada pada upaya pejabat penyidik Kepolisian (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negri Sipil (PPNS) tentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Di samping itu, dalam kinerjanya pun masih sering disangkal oleh masyarakat apakah BNN bersungguh-sungguh mengingat dalam berbagai kesempatan masih terkesan "tidak pilih" terhadap penentuan siapa yang menjadi tersangka (pelaku tindak pidana narkotika).

Dari sisi reformasi undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana narkotika dikatakan sudah memadai dengan telah diperbarui dan ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dari waktu ke waktu. Dirambah lagi adanya ketentuan dengan dibentuknya BNN sebagai lembaga independen yang juga berperan aktif dalam memerangi tindak pidana narkotika. Apakah seluruh angkatan tersebut dapat mewujudkan cita-cita negara ini agar terbebas dari narkotika jika upaya di atas tidak dihubungkan pula dengan adanya persbaikan aturan hukum sumber daya manusia penegak hukum (legal activism), karena dari merekalah keberhasilan pemberantasan tindak pidana narkotika itu ditemukan. Retapa tidak mereka merupakan ensur yang menentukan untuk patut atau tidaknya diteladani atas kinerjanya, apakah peraturan diajarkan dengan baik atau tidak. Jika mereka sudah melaksanakannya dengan benar sudah barang tentu akan diberi kepuaan dari segenap aparat masyarakat. Hal tersebut sesua-

dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang sejuga terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyengkut pendidikan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas.

C. Budaya Hukum

1. Konsep Budaya dan Budaya Hukum

Istilah budaya hukum dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuaran-kekuaran sosial (*social forces*) yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum bahwa:

Social forces are constantly at work on the law—destroying here, renewing there, invigorating here, deadening there; choosing what parts of “law” will operate, which part will not, what substitute, denouement, and bypasses will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value²¹.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa istilah budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum.

The term legal culture has been loosely used to describe a number of related phenomena. It refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What parts of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? These attitudes differ from person to person, but one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups.²²

Friedman, menelaah budaya hukum dari berbagai perspektif. Ia mencanalisasi budaya hukum nasional yang dihedelain dan sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum

²¹Lihat: Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1973, hlm. 15

²²Ibid, hlm. 193-194.

eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya. Isi juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing sub sistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda. Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu unsur adat istiacat yang organik berkaitan dengan sebudayaan secara menyeluruh dan unsur nilai dan sikap sosial.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan sub struktus, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur ini berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut budaya hukum. Variabel itu berproses bersamaan dengan sebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut meningkat, meletus atau meredup kuat sistem hukum.²⁹

Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dan segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur-tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (interests) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum (*legi culture*).³⁰ Tuntutan-tuntutan tersebut datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan menghendaki suatu penyelesaian atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan tersebut akan didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor

²⁹Ibid, hal. 29.

³⁰Ibid, hal. 193, juga periksa, Sapto Bahardjo, 1980, Op. Cte, blm 154.

tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.⁶

Menurut Daniel S. Lev⁷ pengertian budaya hukum adalah nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substansif. Tingkat berat tentang budaya hukum adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum. Menurut Sarijito Rehardjo⁸ budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Selanjutnya analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum yang tidak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi wasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu. Apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh masyarakat. Sedangkan menurut pendapat Esni Warossih kesadaran untuk bertindak sesuai dengan hukum, seseorang menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat bergantung pada budaya hukumnya.

KONSEP budaya hukum tersebut kemudian antara lain diungkapkan oleh Lev, dalam tulisannya yang berjudul *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*.⁹ Lev menerapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia semenjak revolusi. Ia merancang perhatiananya untuk mencari kejelasan mengapa dan bagaimana fungsi-fungsi hukum di wilayah jajahan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan hukum di negara yang modern. Dengan perspektif tersebut Lev ingin mengetahui tempat lembaga-lembaga hukum tersebut di dalam masyarakat dan negara Indonesia.¹⁰

⁶Sarijito Rehardjo, 1991, *Dilema Hukum*, hal. 154. Juga periksa R.M. Taib Tuspokasworo, 1999, "Pengantar Teori Hukum", *BPHN*, 23-24 Agustus 1999, him. 3.

⁷Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES 1999.

⁸Tulisan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nirwono dan AE Prayogo dalam buku *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesiambungan dan perubahan*, Jakarta: LP3ES.

⁹Sarijito Rehardjo, 1991, *Dilema Hukum*, him. 56.

Jika konsep budaya hukum ini diperlukan untuk melihat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, maka akan tampak bahwa makna penyalahgunaan narkotika itu sendiri akan sangat diterinjuk oleh nilai-nilai yang ada di balik penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dan berbagai pengertian penyalahgunaan narkotika yang telah dikemukakan di muka, tampak bahwa makna ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, sosial, agama dan hukum. Namun demikian munculnya tindak pidana itu sendiri sangat dipengaruhi oleh latarbelakang kebutuhan individua maupun kelompok serta diukur oleh lingkungan sosial-budaya. Di samping itu, budaya hukum elite pengadilan tidak menghargai kesadaran hukum. Akhirnya lebih menitikberatkan status sosial, ekonomi dan politik para penegak hukum. Budaya hukum internal penegakan hukum sendiri juga tidak mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika, yang ditunjukkan dengan adanya kepentingan-kepentingan penegak hukum itu sendiri.

Beberapa argumen yang perlu diajukan berkaitan dengan pentingnya kajian masalah budaya hukum ini antara lain. Pertama, hukum yang ditetapkan dalam sumber-sumber formal dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan keingiran semula. Nilai-nilai yang terkandung dalam sumber-sumber formal hukum tersebut, kadang-kadang harus berhadapan dengan nilai-nilai atau sistem nilai yang ada pada para penegak hukum, individu dan masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan norma hukum tersebut. Kadang-kadang terjadi tarik menarik antara nilai yang berasal dari individu atau masyarakat dan nilai-nilai yang berasal dari norma hukum tersebut. Benturan nilai-nilai tersebut dapat menyebabkan ketegangan antara tuntutan nilai hukum dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bila nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum tersebut kalah dan tetapkan akar berakibat hukum tersebut rusak atau tidak dapat melakukannya fungsi. Dengan mengkaji budaya hukum, maka dapat diketahui interaksi antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat yang menggariskan suatu budaya hukum dari masyarakat tersebut.⁷⁰

Kedua, pengkajian budaya hukum dapat dipakai dan berguna untuk sebagai sumber informasi untuk merujukkan sistem hukum secara luas. Hal ini

⁷⁰Deri Darmadihardjo dan Shidana, *Projekten Nieuw-Nederlandse studie Sistem Hukum di Indonesië*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 1995, hal. 153.

dihadirkan alat analisis untuk menjelaskan mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dari pola aslinya.⁷ Pengkajian masalah hukum yang hanya melihat dan memekankan bekerjanya hukum menurut prosedur formal sebagaimana dibagangkan dalam peraturan perundang-undangan belum mampu menjelaskan secara lengkap dan luas bagaimana sesungguhnya masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi. Dengan mengkaji budaya hukum, maka dapat diketahui nilai-nilai dan sikap-sikap sosial yang berpengaruh pada norma hukum tersebut. Dengan mengkaji budaya hukum, bekerjanya maka dapat diketahui penggunaan ketidakperiguanan, kesalahan-pengurusan, dan penyalahgunaan proses hukum dan sistem hukum.⁸

Ketiga, menurut Friedman, budaya hukum pada hakikatnya merupakan salah satu komponen yang membentuk suatu sistem hukum. Komponen yang lain adalah substansi dan struktur hukum.⁹ Karena merupakan salah satu komponen dari suatu sistem hukum, maka seberadaanya menjadi sangat penting dan menentukan. Hilangnya komponen tersebut maka akan melemahkan dan menghilangkan komponen yang lainnya. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum berfungsi sebagai bensin motor keadilan.¹⁰ Lebih lanjut dikatakan

"The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is just a dead fish lying in a basket not a living fish swimming in its sea."¹¹

Menurut Friedman, sebagaimana dikutip oleh Rahardjo, bahwa komponen budaya hukum merupakan komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan penyakal sistem serta menciptakan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan¹². Aspek kultural ini sangat diperlukan dalam memahami nilai-nilai budaya

⁷ Setijoro Rahardjo, *Buku Hukum*, Cetakan III, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 158.

⁸ Setijoro Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 95.

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-6.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 193-194.

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1986, *American Law*, New York: W.W. Norton & Co, hlm. 7.

¹² Setijoro Rahardjo, 1983, Op.Cit., hlm. 81.

yang hidup di masyarakat berkaitan dengan sistem hukumnya. Dengan ceritakan, maka pengkajian budaya hukum akan lebih memperluas dan menambah lengkap kajian sistem hukum.

Kemudian, hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia (lembaga yang berwenang) untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakikatnya seolah berhenti menjadi hukum⁷³. Hukum dibuat juga untuk ditegakkan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, karena masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi hukum. Setiap institusi, baik ekonomi, pemerintahan, keluarga, agama, ataupun pendidikan berhubungan secara langsung dengan fondasi hukum⁷⁴. Pemberlakuan dan penegakan aturan hukum formal, hencaknya memerhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tercipta keselarasan kerukunan dan kedamaian. Dengan demikian keberlakuan suatu hukum (calon wujud UU) sangat dipengaruhi oleh aspek budaya yang tercemas dalam budaya hukumnya.

Ketika, hukum pada hakikatnya bukanlah sekadar kumpulan peraturan tingkah laku belaka, tetapi juga merupakan manifestasi konsep-konsep ide-ide dan cita-cita sosial mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Hal itu tercermin dalam konsep atau cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan demokrasi. Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan saman hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang melekat secara inheren dalam hukum tersebut merupakan penceran sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan mengkaji budaya hukum, maka dapat diketahui konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita sosial yang terdapat dalam sistem hukum tersebut.

Kemudian, pada hakikatnya hukum bukanlah kodah yang bebas nilai. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, kehendak, harapan-harapan dan cita-cita. Singkatnya hukum memiliki logika sendiri dan rujuan sendiri. Namun demikian hukum tidak dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya

⁷³Surjito Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1990, hal. 69.

⁷⁴Selvian Lubis dan Agus Trivanya, "Pengembangan SDM Apabi Pengadilan", *Jurnal Hukum*, No. 8, Vol. 4, 1997, hal. 55.

tersebut, untuk mewujudkannya. Dengan mengkaji budaya hukum, maka dapat diketahui bagaimana perilaku manusia dalam mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kenyataannya terutama berkaitan dengan faktor mentalitas atau perilaku budayanya, serta bagaimana ia memaknai tentang hakikat hukum itu.

Budaya hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam penafsiran tindak pidana narkotika sangat dipengaruhi oleh paradigma kekuasaan. Kelebihan hukum yang demikian itu menuntut suatu perimbangan meletas pada mengantikan paradigma kekuasaan dengan paradigma moral agar hukum tampil lebih demokratis dan merespons kebutuhan dan harapan Bangsa Indonesia⁷⁹. Budaya hukum aparat penegak hukum dapat dikenakan baik dan benar apabila sadar akan hukum dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang mengikat.

Lawrence M. Friedman dalam teorinya legal system yang menyatakan:.... Element lain dari sistem adalah budaya. Ini adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat sistem itu secara bersama-sama atau menentukan tempat dari sistem hukum itu dalam budaya masyarakat sebagai suatu keseluruhan.⁸⁰ Kebiasaan, pelaritan-pelaritan apa yang diponyzi oleh penegak hukum, apa yang diartikan hukum oleh masyarakat, apakah suatu kelompok atau individu mau ke pengadilan (berperkara), untuk apa orang pergi ke pengadilan, untuk apa orang menggunakan pejabat lainnya, apakah ada penghargaan terhadap hukum, pemerintah, tradisi. Apa ada hubungan antara struktur kelas dengan lembaga-lembaga hukum yang berguna atau tidak berguna. Apakah ada kontrol sosial yang informal untuk menambah atau mendudukkan secara resmi kedudukan seseorang. Dalam hal pengawasan, mana yang lebih baik, disikai dan mengapa. Aspek hukum ini (budaya hukum) memengaruhi sistem hukum, tetapi ini adalah bagian khusus yang penting sebagai suatu sumber dari kebutuhan atau sistem hukum.

Budaya hukum ini adalah suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehingga menentukan kapan dan mengapa, atau orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali.

⁷⁹ Sam Warassili, *Pengantar Hukum Sebuah Teori dan Sudologi*, Seri Ajaran Utama, hlm. 32.

⁸⁰ Lawrence M. Friedman, loc.cit.

Menurut Lawrence M. Friedman²¹ komponen sistem hukum (*legal system*) mencakup struktur, substansi, dan kultur budaya.

Budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum bahwa budaya hukum seseorang akan menejukan perlaku menerima atau menolak hukum, perbedaan budaya hukum para pelaku dapat membulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat mengisi ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) dan apa yang senyatanya (*Das Sein*), ada perbedaan antara *law in the book and law in action* dan budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

Sampai saat ini terdapat berbagai macam pendekatan dalam mengonseptual dan mendefinisikan budaya, sehingga wajarlah terdapat beragam konsep dan definisi budaya. Salah satunya adalah pendekatan holistik, yang mengonseptual budaya secara luas. Mencermati konsep ini, budaya dikonstruksi menjadi tiga lapis dan basis, yaitu: (1) lapis dan basis material yang membentuk sistem material budaya; (2) lapis dan basis sosial yang membentuk sistem sosial budaya, dan (3) lapis dan basis mental-kognitif yang membentuk sistem tambang budaya yang intersubjektif.²²

Dalam pandangan atomistik (Modem), budaya dikonseptual secara terbatas atau sempit, yakni sistem lambang. Sistem material dan sistem sosial tidak termasuk dalam konsep budaya meskipun berkaitan, berkordinasi, bahkan tidak terpisahkan dengan sistem lambang.²³ Sebagaimana sebuah sistem lambang, budaya berkenaan atau bersangkutan dengan kompleksitas hidup, renungan, gagasan, pikiran, pandangan, dan nilai yang pada hakikatnya merupakan ekspresi dari ekternalisasi kegiatan budi manusia dalam menjalani, memperbaikinya, dan mengembangkan hidup dan kehidupannya di dunia.²⁴

Dengan kata lain budaya sebagai sistem tambang terkait dengan kompleksitas kegiatan cipta, rasa, dan karja manusia, sehingga budaya sering dipersepsi, dipahami, dan dipandang sebagai sistem makna atau

²¹Lawrence M. Friedman, *Law, Crit.,* hlm. 2.

²²Abu Marya Bachtiar, *Sistem Budaya di Indonesia Budaya dan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 1983, hlm. 66-67.

²³Ibid., hlm. 68.

²⁴Agus Kleden, *Siken Ilmu Hukum & Cris Kabudayaran*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 155.

pengetahuan dan sistem nilai. Sistem makna (*system of meaning*) melahirkan ide-ide kognitif, sedangkan sistem nilai (*system of value*) melahirkan ide-ide normatif.⁷⁷ Baik sistem makna maupun sistem nilai sebenarnya selalu melekat (*etheren*) pada budaya sebagai sistem lambang karena kedua sistem ini secara serempak dan niscaya akan mencipta dan mencipta ulang dunia di dalam budaya sebagai sistem lambang (*the symbolic systems make and remake the world*).⁷⁸

Dalam konsep holistik sistem makna dan sistem nilai tersebut dilekatkan ke dalam lapis dan basis mental.⁷⁹ Lapis dan basis mental adalah lapis dan basis terdalam sebuah budaya sebab dimensi terdalam budaya terdapat pada nilai yang melekat di dalamnya.⁸⁰ Dalam konteks irilah dapat dinyatakan bahwa sistem lambang yang bersongkuran dengan makna (pengetahuan) dan nilai memempati lapis dan basis terdalam budaya yaitu lapis dan basis mental melampaui lapis dan basis sosial dan material. Hal ini mengimplikasikan bahwa budaya sebagai sistem lambang berhubungan dengan sistem-sistem lain (di luar sistem lambang), misalnya sistem sosial, politik, dan material. Di camping itu antara satu sistem lambang dan sistem lambang yang lain juga saling berhubungan dan bersinergi, misalkan sistem bahasa, sistem seni, dan sistem sastra. Hubungan itu bersifat timba-balik dan rumit dan tidak cukup dijelaskan hanya dengan logika formal atau logika Aristotelian yang menjadi tulang punggung modernisme.⁸¹

Edward Burnett Tylor mendefinisikan budaya:

“... Is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by men as a member of society”. Demikian pula Vijay Santha (dalam Ndraha, 1997) mendefinisikan budaya sebagai... The set of important assumption that members of a community share in common.”⁸²

⁷⁷Ibid., hlm. 168-169.

⁷⁸Paul Alton (dedyunung Mario J. Valdes), *Reflection and Imagination: A Review Reader*. New York: Harvest Wheatsheat, hlm. 117.

⁷⁹Iqbal Khader, Dr. Ci., 1991, hlm. 17-18.

⁸⁰Soedjarmoko, *Menjelajah Cakrawala*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dengan Yayasan Soedjarmoko, 1992, hlm. 95.

⁸¹Troto Saryono, 2003, “Hermeneutika Sebagai Praktik Anak-anak Dalam Sisi Budaya” (dari) *Karya Sastera* jurnal Bahasa dan Seni, Tahun 31, Nomor 2, Agustus 2000.

⁸²Nikutip oleh Colcidihu Ndraha, *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997 hlm. 43.

Menurut Koentjaraningrat, hampir sebagian aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa refleksi yang berdasarkan naluri saja yang bukan kebudayaan. Misalnya perbuatan naluri, tapi hanya dapat dilakukan dengan baik oleh manusia setelah belajar tata cara maka.²¹ Lebih lanjut dikemukakan bahwa dilahir dari wujudnya, terdapat 3 (tiga) wujud kebudayaan yaitu: pertama, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Kedua, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret siapnya.²²

Pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat yang menempatkan tiga wujud kebudayaan dalam level yang sama sebagai objek kajian, dijadikan sebagai alat kajian atau pendekatan dalam menjelaskan fenomena kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan teoretis tentang kebudayaan berdasarkan aliran-alirannya.²³

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam buku *Theories of Culture*, terdapat tiga teori atau aliran kebudayaan. Pertama, teori behavioral. Kedua, teori materialisme budaya, dan ketiga, teori ideasional. Teori ideasional ini masih dapat diperinci lagi menjadi tiga ketenderuanan, yaitu kognitif, struktural, dan simbolik. Teori behavioral lebih menekankan pada kebudayaan sebagai "behavior" yakni tindakan yang memiliki pola-polanya sendiri sebagai rancangan dalam kesatuan kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda. Pola-pola tindakan itu dapat terobservasi dalam kehidupan masyarakat secara faktual. Tesis untuk teori ini bergerak pada konsep kebudayaan sebagai "the patterns of behavior" (pola-pola dari tindakan), sehingga dalam mengkaji kebudayaan bergerak dari sistem sosial.²⁴

²¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Bar., 1986, hlm. 180-181. Lihat juga Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Identitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia, 1997 hlm. 1-2.

²²Ibid., h.m. 5.

²³Mujahidin Thahir, *Menadahri Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Semarang: Pustaka2, 2007, hlm. 24-25.

²⁴Ibid., hlm. 23.

Teori materialistic budaya bergerak dari hasil atau produk yang sudah terwujud atau terbakukan. Kebudayaan bukan pada "apa yang terekspresikan" bukan pula apa "yang ada dalam tafsiran" tetapi ada dalam apa "yang sudah terwujudkan" dalam bentuk materi, baik bersifat fisik maupun nonfisik, seperti Candi Borobudur dan cerita tentang Ratu Kidul. Sementara itu, menurut teori ideasional, kebudayaan bukanlah bentuk tindakan yang berpola (*pattern of behavior*), bukan pula materi yang terwujud atau terbakukan (*artefact*), tetapi merupakan pola-pola untuk bertindak (*pattern of behavior*) dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik.

Kata kunci untuk memahami teori ideasional adalah pada pengetahuan dan simbol-simbol yang telah dikenali secara bersama oleh pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pengetahuan dan simbol-simbol tersebut telah terinternalisasi dan tersosialisasi dalam kehidupan sosial sehingga menjadi pengetahuan pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) yang dipakai untuk pedoman dan meresponde nanti serangkaian tindakan (*cultural behavior*) dan hasil tindakan (*artefact*).⁵⁶

Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Terlebih hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungisional dari sistem kebudayaan menggunakan istilah 'sub-budaya hukum' untuk menunjukkan relevansi antara hukum dengan kebudayaan. Istilah tersebut dipergunakan semenjak tahun 1966 sebagai suatu variabel bebas pada berfungsiannya hukum secara aktual bersama dengan variabel-variabel lainnya, yakni sistem sosial, ekonomi, dan kepribadian.⁵⁷

Gagasan tentang sub-budaya hukum tersebut dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dicirikan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan, pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan hasil-hasil material. Kajian tentang sub-budaya hukum menjadi sangat penting karena menjadi penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.⁵⁸

⁵⁶Penjelasan lebih detail bisa dilihat di Thohir, 2007. Ibid., hlm. 28 dan seterusnya.

⁵⁷Ibu Sriwijaya Soekarto, *Disciplin Hukum dan Disciplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988, hlm. 154.

⁵⁸Ibid.

Menurut Koentjaraningrat, hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebutuhan dan bukan beberapa refleksi yang berdasarkan naluri saja yang bukan kebudayaan. Misalnya perbuatan nafsu, tapi hanya dapat dilakukan dengan baik oleh manusia setelah berjatuh tanpa catatan.²¹ Lebih lanjut dikemukakan bahwa dilihat dari wujudnya, terdapat 3 (tiga) wujud kebudayaan yaitu: pertama, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. Kedua, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpoladari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret & fiktif.²²

Pengertian kebudayaan menurut Koentjaraningrat yang menciptakan tiga wujud kebudayaan dalam Izvel yang sama sebagai objek kajian dipakai sebagai alat kajian atau pendekatan dalam menjelaskan fenomena kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan perbaikan teoritis tentang kebudayaan berdasarkan aliran-alirannya.²³

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam buku *Theories of Culture* terdapat tiga teori atau aliran kebudayaan. Pertama, teori behavioral. Kedua, teori materialisme budaya, dan ketiga, teori idealisasi. Teori idealisasi ini masih dapat diperinci lagi menjadi tiga kecenderungan, yaitu kognitif, struktural, dan simbolik. Teori behavioral lebih menekankan pada kebudayaan sebagai "behavior" yakni tindakan yang memiliki pola-polanya sendiri sebagaimana ditunjukkan dalam kesatuan kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda. Pola-pola tindakan itu dapat terobservasi dalam kehidupan masyarakat secara faktual. Tesis untuk teori ini bergerak pada konsep kebudayaan sebagai "the pattern of behavior" (pola-pola dan tindakan), sehingga dalam mengkaji kebudayaan bergerak dari sistem-sistem sosial.²⁴

²¹Koentjaraningrat, *Principles from Anthropology*, Jakarta: Aksara Ria, 1986, hlm. 130-131. Lihat juga Koentjaraningrat, *Kebudayaan: Identitas dan Penerapan*, Jakarta: PT Gramedia, 1997 hlm. 1-2.

²²Ibid., hlm. 5.

²³Mufidahin Thobii, *Apendisi Konsep-konsep: teori, Metodologi, dan Implementasi*, Semarang: Pustaka, 2007, hlm. 24-25.

²⁴Ibid., hlm. 25.

Teori tersebut menekankan budaya bergerak dari hasil atau produk yang sudah terwujud atau terbentuk. Kebudayaan bukan pada "apa yang diungkapkan" bukan pula apa "yang ada dalam tafsiran" tetapi berada dalam apa "yang sudah terwujudkan" dalam bentuk materi, baik bersifat fisik maupun nonfisik, seperti Candi Borobudur dan cerita tentang Ratu Kidul. Secara tata, menurut teori ideasional, kebudayaan bukanlah bentuk tindakan yang berpola (*pattern of behavior*), bukan pula materi yang terwujud atau terbentuk (*object*), tetapi merupakan pola-pola untuk bertindak (*pattern of behavior*) dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik.

Kata kunci untuk memahami teori ideasional adalah pada pengetahuan dan simbol-simbol yang telah dikenai secara bersama oleh pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pengetahuan dan simbol-simbol tersebut terdiri: internalisasi dan externalisasi dalam kehidupan sosial sehingga menjadi pengetahuan-pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) yang dipakai untuk pecinta dan mempedomani struktur-struktur dasar (*cultural behavior*) dan hasil tindakan (*artefact*).²⁷

Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Terdiri hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem kebudayaan menggunakan istilah 'sub-budaya hukum' untuk menunjukkan relevansi antara hukum dengan kebudayaan. Terdiri tersebut diperlakukan semenjak tahun 1956 sebagai suatu variabel bebas pada berfungsiya hukum secara aktual bersama dengan variabel-variabel lainnya, yakni sistem sosial, ekonomi, dan kepribadian.²⁸

Gagasan tentang sub-budaya hukum tersebut dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan, pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan hasil-hasil material. Kajian tentang sub-budaya hukum menjadi sangat penting karena menjadi penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.²⁹

²⁷ Penjelasan lebih detail baca Mardiyansyah Ichkit, 2007. *Bid.,* hlm. 28 dan seterusnya.

²⁸ Pak Nurjeno Soekarto, *Desain Hukum dan Desain Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988, hlm. 161.

²⁹ *Ibid.*

Hubungan hukum dan kebudayaan tersebut dalam sistem tata klasik manusia yang berupa norma-norma, hukum, dan aturan-aturan khusus semuanya berpedoman kepada sistem nilai budaya masyarakat. Sistem nilai budaya adalah dari konsepsi konsensi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap atau bermakna dalam hidup. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi klasik manusia, termasuk pula sistem hukum.¹⁴

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisas nilai-nilai tersebut dapat berwujud gapura atau ciri-ciri tentang keadilan, persamaan, pola-pola perilaku seseorang-undang, dokirin, zebiasaan dari lernisaga-imbaga hukum (seperti BNN, pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya). Karena setiap masyarakat seharusnya menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun seharusnya ada di setiap masyarakat dan tembil dengan kekhasannya masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedmann menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kelarutan universal. Setiap bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga.¹⁵

Dalam perkembangan lebih lanjut studi hukum dan kebudayaan telah dilahirkan konsep budaya hukum sebagai persenyawaan antara variabel kebudayaan dan hukum. Istilah budaya hukum (*legal culture*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 70-an untuk menjelaskan bekerjanya tanya sistem hukum di masyarakat. Sistem hukum itu terdiri dari komponen-komponen struktural ¹⁶ substansi ¹⁷ dan hukum

¹⁴Baca Komunitas Kuningan, *Kebudayaan Mentalitas dan Perbaikan*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Gramedia, 1987, hlm. 25.

¹⁵Esmi Warassih, *Prajurit Hukum: Sebuah Teologi Sosial Agama*, Semarang: PT Suryadipta Jaya, 2005, hlm. 103; Diterjemah dari Wolfgang Friedmann, 1993, *Legal Theory*, Edisi Ketiga, London: Steven & Sons Limited.

¹⁶"Unsur dari struktur sistem hukum ini dikemukakan oleh Friedman. *Skeletal framework*, the visible part, which gives a kind of shape and definition to the whole... The structure of a legal system consists of elements of the form: the number and size of courts; jurisdiction (thus what kind of cases they hear, and how and why); and circles of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members... what a procedure (legally) do or not do, what procedure of the police or department follows, and so on. Structure in a way, is a kind of cross section of the legal system - a kind of still photograph, which fixes the action." Baca Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton & Co, hlm. 5-6.

¹⁷"Unsur substansi ini memperkatakan..... "the actual rules, norms and behavioral patterns of people inside the system". Definisi ini menyerdulung makna bahwa struk-

hukum.¹⁶ Struktur dan substanti merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum, akan tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan dan bukan sebuah mesin yang tergantung tersebut seperti foto diam yang tak berdaya, bekerja. Komponen kaku beku dan tidak menampilkan gerak dan kenyataan.¹⁷

Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*)¹⁸ yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dimanaikan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Friedman menjelaskan bahwa istilah *social forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perludibut menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya sistem hukum pada sistem peradilan.²⁰

Friedman, membandingkan budaya hukum dari berbagai perspektif. Ia menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum.

budaya mengandung prinsip-prinsip yang lebih dasar dari sekedar struktural formal. Friedman memperiksa pula pola-pola perilaku sosial dan norma-norma sosial, selain hukum termasuk juga critis social seperti: etika, norma-norma kebenaran dan keadilan dalam cakupan unsur substanti dari sistem hukum. Ibid.

¹⁶"Kognitif budaya hukum mengatakan "... people's attitude toward law and legal system of beliefs, values, and expectations.... The legal culture, in other words, is the climate social thought and social forces which determines how law is used, avoided, or abused without legal culture. The legal system is *dead dead fish lying in the basket*, not a living fish swimming in its sea...". Ibid.

¹⁷Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York Russell Sage Foundation, 1975, blm. 1.

¹⁸"Kekuatan-kekuatan sosial merupakan "... social forces are consistently at work on the law, destroying here, renewing there; re-gerating here, deadening there; choosing what parts of 'law' will operate, which part will not, what substitutes, detours, and bypasses will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and values...". Lawrence M. Friedman, 1975, Op. Cit. blm. 15.

¹⁹"Konsep budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku manusia ketika berbicara dengan sistem hukum". The term legal culture has been easily used to describe a number of related phenomena. It refers to people's knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What sort of the law into they consider legitimate? What do they know about the law in general? These attitudes differ from person to person. But one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups.....", ibid., blm. 192-193.

²⁰Ibid., blm. 15. Perkiraan pula Sartijono Zahardjo, 1980. *Hukum dan Majoritas*, Bandung: Angkasa, blm. 154.

nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti BNN, polisi, jaksa, hakim dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya. Misalnya begimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundangannya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya berbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing sub-sistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.⁶²

Friedman menilai bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi tuntutan-tuntutan (demands) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (interests) individu dan kelompok masyarakat kecil, berhadapan dengan institusi hukum. Keinginan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan akuan sosial (social forces) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan menghendak suatu penyelesaian atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan tersebut akan dicatatkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung tersebut.⁶³

Dalam perkembangan kajian berikutnya, istilah budaya hukum juga digunakan pula oleh Daniel S. Lev dalam tulisannya yang berjudul *Judicial*

⁶²Ibid., hlm. 223.

⁶³Ibid., Bab pada Sugipto Rahardjo, *Budaya Hukum*, Cetakan II, Bandung: PT Erlangga Bakti, 1991, hlm. 154, juga perasaan RM. Talib Puipokasworo, 1999, "Hukum Cerdas dalam Negara Demokrasi", Miskalai pada Seminar tentang Hukum Cerdas dalam Negara Demokrasi, BPHN, 23-24 Agustus 1999, hlm. 6.

Institutions and Legal Culture in Indonesia (Lembaga-lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia). Lev menapkan konsep budaya hukum untuk menganalisis pola-pola perubahan sistem hukum Indonesia semenjak revolusi, dengan tujuan untuk mencari penjelasan mengapa dan bagaimana fungsi-fungsii hukum di wilayah jajahan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan negara yang merdeka. Tulisan tersebut juga menganalisis bahwa lembaga-lembaga pengadilan secara umum terkait dengan proses politik, ekonomi, dan nilai-nilai budaya.¹⁰

Uraian Lev berkisar pada dua konsep, yaitu sistem hukum dan budaya hukum. Konsep sistem hukum digunakan pada aspek prosedur, akan tetapi konsep ini tidak mampu menjelaskan secara memadai bagaimana sesungguhnya orang-orang menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menjelaskan masalahnya, maka sistem hukum itu dalam menjalankan fungisnya membagi pekerjaannya dengan lembaga-lembaga lain di dalam masyarakat. Suatu sistem hukum tersebut terdiri atas proses-proses formal yang membentuk lembaga-lembaga formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya. Pengorganisasian, tradisi, dan gaya sistem politik yang terdapat pada bangsa suatu menentukan seberapa jauh proses-proses hukum itu dapat digunakan dalam rangka manajemen sosial serta usaha mencapai tujuan-tujuan bersama.¹¹

Konsep yang kedua adalah konsep budaya hukum.¹² Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber daya di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya. Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana-sarana pengaturan sosial maupun pengelolahan konflik yang terjadi di dalam hukum dan nilai-nilai ini membantu menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lembaga lain di masyarakat.¹³

¹⁰Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kestambungan dan Jerukahan*. Terjemahan Nirwono dan AE Prijono. Jakarta: LP3ES. hlm. 118.

¹¹ibid, hlm. 118-119.

¹²Konsep budaya hukum itu dipinjam oleh Daniel S. Lev dari karya Lawrence M. Friedman. "Legal Culture and Social Development". *Law and Social Review* (LSR), 4 No. L 1489, hlm. 29-44.

¹³Daniel S. Lev. Op.Cit., hlm.119-120; Angkasa. 1980, hlm. 87.

Menurut Ley, di semua masyarakat yang kompleks seperti Indonesia juga di negara-negara bekas jajahan terdapat jarak pemisah antara struktur formal dan proses kelembagaannya. Akibatnya muncullah hukum kelembagaan *Gresham* yakni proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan dan cenderung ke proses yang bersifat kekecualiaan yang lebih akomediatif. Kompromi merupakan cara utama penyelesaian perselisihan.

Menurut Soekanto budaya hukum merupakan budaya non material atau spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non-material atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus diamati) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berlakukan suruhannya, arahan atau saranannya) dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut pada tingkat sedikit mempunyai 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan rasional atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, sedangkan aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.¹¹

Menurut Dermadihardjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran. Hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Mengutip pendapat Hartono yang diambil dari pendapat ahli hukum Belanda.

Semua, mereka membedakan antara perasaan hukum (*rechtsgevoel*) dengan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*). Penilinan masyarakat yang timbul secara spontan merupakan perasaan hukum, sedangkan kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari suatu subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat berupa individu sekelompok individu (masyarakat) dan juga badan hukum tertentu.¹²

Terkait dengan kesadaran hukum, Soekanto dan Tareko, mengemukakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban

¹¹ Soerjono Soekanto, *Anthropologi Sosial*, Penerjemah: Primes Pringembanggi Muliadi, Balai Pustaka, Jakarta: Rajawali Pers 1994, hlm. 202-203.

¹² Dwi Djarmadihardjo dan Shidarta, *Penjelasan Nisi-nisi Fungsional dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Andi Offset-Persada, 1996, hlm.154-155.

dengan ketenteraan yang dikehendaki atau yang sebaliknya. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut sebagai berikut: (1) pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (2) pengetahuan orang tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*); (3) sikap orang terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan (4) pola perilaku hukum (*legal behavior*) orang. Jadi untuk mengetahui sekaligus mengukur tingkat kesadaran hukum orang (masyarakat) yang mengindikasikan pula tingkat budaya hukum masyarakat dapat diketahui lewat empat indikator tersebut.¹²

Menurut Sahlie, suatu budaya dapat diukur dari kuat lemahnya budaya tersebut. Ada budaya kuat dan ada budaya lemah. Budaya kuat ada ah budaya yang ideal. Tiga ciri khas budaya kuat adalah thickness, extent of sharing dan clarity of ordering. Demikian juga Robbins, mengatakan bahwa a strong culture is characterized by the organization's core values being intensely held, clearly ordered, and widely shared. Jadi budaya kuat adalah yang dipegang semakin intensif (semakin mendasar dan kokuh), semakin kuat dianut, cair semakin jelas disosialisasikan dan diwariskan. Semakin kuat budaya, semakin kuat efek atau pengaruh terhadap lingkungan dan perilaku manusia. Budaya kuat juga dapat dikarakterkan budaya yang berketahtaman.¹³

Jika tingkat budaya dibungkus dengan nilai, maka dapat didefinisikan memunculkan kuantitas dan kualitas sharing suatu nilai di dalam masyarakat, yaitu semakin banyak anggota masyarakat (aspek kuantitatif) semakin kuat budayanya. Dilihat dari sisi ini, maka budaya dapat cikelompokkan menjadi budaya kuat, budaya sedang, dan budaya lemah.¹⁴

Berdasarkan fungsi-fungsinya, suatu budaya dapat berfungsi sebagai (1) identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kecenderungan dan sisi geografis, sistem-sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat; (2) pengikat suatu masyarakat. Pengikat tersebut membentuk kebersamaan (sharing) yang merupakan aktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat; (3) sumber inspirasi, kebanggaan, dan surya berdaya. Budaya dapat menjadi sumber komoditi ekonomi seperti wisata budaya; (4) kekuatan penggerak, karena budaya terbentuk melalui proses belajar

12.Senjuno Soekarno dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983, hlm. 348.

13.Makalah oleh Taizidihu Ndaba, *Op. Cit.*, hlm.122-123.

ibid., hlm. 45-46.

mengajar, sehingga budaya itu dinamis dan tidak kaku; (5) pola perilaku, karena berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial; (6) pengganti formalisasi, yakni orang taupu diperintah melakukan tugasnya; (7) mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sifat-sifat ini perihalungan seharusnya merupakan proses budaya, (8) proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuk nation-state.¹⁸

Pelaku budaya adalah setiap orang atau kelompok berbudaya. Budaya setiap orang atau kelompok orang berbeda-beda. Budaya itu tidak dapat disebut baik atau buruk. Kesan baik-buruk timbul tatkala seseorang berinteraksi (berkomunikasi) dengan orang lain dengan menggunakan budayanya sendiri yang mengamit, memiliki dan menaati suatu nilai, semakin tinggi tingkat budayanya. Dilihat dari sudut ini, maka ada budaya global, budaya regional, budaya bangsa, budaya daerah dan budaya seumpama. Semakin mendasar penataan nilai-aspek (encoder) tanpa memerhatikannya dan menyesuaikannya dengan budaya orang lain itu (decoder).¹⁹

Dari uraian tentang konsep budaya diatas, sebagaimana yang telah dikemukakan pada ahli di atas, dapat ditarik suatu inti dari konsep budaya hukum, yaitu seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai (values) yang diwaru kelompok orang yang dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan/perilaku yang terikat dengan hukum. Pengetahuan dan nilai-nilai itu merupakan pemahaman dan pengaruh hidup kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun kelompok. Pengetahuan dan nilai-nilai itu juga sangat menentukan sesuatu itu berharga, layak dibutuhkan atau dikehendaki, dijuhi, dihormati, diungung tinggi, pantas dicari, dilupayakan dan dicita-citakan perwujudannya. Nilai-nilai rilai tersebut didasarkan pada pengaruh faktor, orientasi, pandangan, perasaan sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih rehabilitasi sebagai proses penegakan hukum, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang rehabilitasi upaya yang terbaik untuk mewujudkan pemberantasan narkotika dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.

¹⁸Ibid., hlm. 45-46.

¹⁹Ibid., hlm. 46.

Konsep budaya hukum juga dapat dibedakan menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khuras, seperti BNN, polisi, aksa, accukat dan hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya menegakkan hukum. Sementara itu, budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, yakni sikap dan pergetahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap mereka pada umumnya.

Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti dikemukakan di atas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga perbedaan budaya hukum internal dan eksternal. Dapat dirumuskan atau dikonstruksikan konsep tentang "Budaya Hukum BNN" yaitu seperangkat pengalaman, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas penegak hukum BNN untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan undak pidana narkotika di Indonesia. BNN dalam mewujudkan pembentukan undak pidana narkotika tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dari kebudayaannya, yang ada di dalam benak aparat BNN itu juga memengaruhi sikap dan perlakunya untuk menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana narkotika atau tidak (pefaluu/sofbau). Pilihan tersebut nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari BNN itu dianggap benar, adil dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyakinan penyelidik BNN akan mempermudah proses peradilan yang akan dilakukan apakah akan dilakukan proses peradilan atau tidak.

Budaya hukum BNN merupakan mesin yang dapat menggerakkan BNN untuk bertindak sebagai aktor dalam menegakkan peraturan-peraturan tindak pidana narkotika. Aparat BNN yang bekerja melakukan pembentukan undak pidana narkotika dengan paradigma positivisme akan cenderung menyelesikannya berdasarkan bukti teks dan lebih memfokuskan pada nilai kepastian undang-undang. Di sisi lain aparat BNN yang berparadigma non-positivisme maka proses penyelesaian perkara tidak hanya mendasarkan pada bukti teks undang-undang, akan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika moral yang melaraskan penyelesaian undak pidana tersebut untuk mencari dan memenuhi alkiti keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi hukum yang sesunggunya.

2. Hukum dan Nilai-nilai Sosial Budaya

Hukum sebagai bagian dari keadaan sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap dan sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat.¹¹ Dalam masyarakat yang sedang dalam proses peralihan (transition), nilai-nilai tersebut tentunya sedang dalam proses perubahan pula. Dalam proses transisi itu yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah perubahan yang terjadi pada manusia yang menjadi anggota masyarakat dan nilai-nilai yang diajarkan.¹²

Untuk mendapatkan kejelasan tentang konsep nilai dan kaitannya dengan hukum yang menjadi inti konsep dasar hukum, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian nilai, pertujuhan dan fungsi nilai, orientasi dan perubahan nilai, dan terakhir tentang nilai-nilai hukum.

a. Konsep Tentang Nilai

Secara umum "nilai" dapat didefinisikan sebagai kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Baik ditinjau dari sudut lahir maupun batin.¹³ Max Scheler berpendapat bahwa nilai merupakan suatu kualitas yang tidak tergantung pada pembawaanya, merupakan kualitas apriori yaitu telah dapat dirasakan oleh manusia tanpa melalui pengalaman indra-nya terlebih dahulu. Meskipun pembawa tidak pernah dinyatakan sebagai jahat, namun akan tetap sebagaimana jasad dan meskipun yang baik tidak pernah dimengerti sebagai baik, tetapi merupakan yang baik. Inti dari nilai baik dan buruk.¹⁴

Kualitas nilai tidak berubah ketika pembawaanya berubah, dan tidak rusak ketika pembawaanya dimatikan atau dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nilai dengan pembawaanya. Warna biru tidak

¹¹Mochtar Kusumawardhani, *Konsep Dasar Hukum dalam Peradilan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 10.

¹²Ibid., hlm. 14.

¹³Dari Djoko Darmadi dan Sholahuddin, *Opsi Hukum*, hlm. 155.

¹⁴"Dikutip oleh Penulis. Wibiana, A.Psi, *Teori Akademik Max Scheler*, Yogyakarta: Penerbit Kartika, 2004, hlm. 5.

menjadi merch ketika objek yang bersama-bina itu dicat menjadi merah. Demikian pula suatu nilai tertentu tidak akan berubah ketika pembiawanya berubah. Nilai persahabatan tidak akan terhapus kerika seorang teman menunjukkan ketidaksetiaan.¹²

Dalam perwujudannya, nilai tidak berada pada dirinya sendiri, melainkan selalu tumpas pada pembawa nilai atau objek bernilai. Pembawa nilai ini merupakan objek yang nyata, misalnya batu, kanvas, kertas, alat, gerakan, yang diajar diketahui melalui indra. Meskipun jelas objeknya te-apa jika kita tidak dapat menangkap objek bernilai itu melalui indra, nilai yang bersangkutan tidak akan tumpak pada kita. Namun apakah kita dapat menentukan dan memahami nilai yang ada pada objek bernilai itu hanya dengan menggunakan indra dan pikiran saja. Menurut Scheler, pikiran itu buka terhadap nilai. Nilai tidak dapat diilustrasi diosakan dengan pikiran. Akan tetapi kita dapat sampai di ilustrasi melalui intuisi emosional. Intuisi memiliki komitipuan yang tepat menangkap dan mewakili nilai serta tanpa membutuhkan dasar pengalaman inderawi terlebih dahulu terhadap objek bernilai yang berkait.¹³

Selanjutnya mendefinisikan nilai sebagai basic conception about what *ideal we desire to worth striving for*. Ungkapan *worth striving for* menunjukkan bahwa pada suatu saat seseorang rela mengorbankan nyawanya untuk mengajar guru nilai seni. Hosfische dalam Nischa, mendefinisikan nilai sebagai *abnormal tendency to prefer certain states of affairs over other*. Definisi ini merupakan tafsiran dari definisi Klacicheknya yaitu: "A value is a conception explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristics of a group, of the dominant which influences the selection from available modes, means and ends of actions".¹⁴

Dari indra berpendapat bahwa nilai ada di pengertian-pengertian (*conception*) yang dihayati seseorang mengenai sesuatu yang lebih penting dan kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Nilai dapat dibedakan menjadi nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah sesuatu yang oleh seseorang ditanggap dapat memenuhi kebutuhannya pada suatu waktu dan seseorang tersebut berkepentingan atasnya. Sesuatu tersebut dicari, diberi, dan dikenal dengan menggunakan berbagai cara dan alat. Nilai

¹²ibid., hlm. 53.

¹³ibid., hlm. 71.

¹⁴Tuladharma Nischa, Sumber Organisasi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 11.

subjektif disebut juga nilai ekstrinsik, misalnya nilai ekstrinsik suatu barang berbeda menurut seseorang dibanding dengan orang lain. Sementara nilai objektif adalah sesuatu yang mengandung nilai bagi setiap orang. Berdasarkan anggapan ini seolah-olah ada sebuah *code of virtues* kantong berisi nilai yang siap dikonversi kepada orang-orang dan nilai ini disebut juga nilai intrinsik. Nilai objektif dapat dikonstruksi berdasarkan kategori-kategori nilai tertentu, yaitu: (1) hal yang dipentingkan, pilihan dicirikan pada pertimbangan kebutuhan; (2) hal yang baik, pilihan berdasarkan pertimbangan moral atau kesadaran etik; dan (3) hal yang benar, pilihan berdasarkan pertimbangan logika. Sistem nilai objektif ini dijadikan dasar bagi penyusunan sistem nilai normatif.²⁷

Sockanto mengemukakan bahwa nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat selalu berpasang-pasangan. Pasangan nilai-nilai tersebut kadang-kadang bersenggang dengan akibat bahwa keserasianinya goyah, sehingga hanya ada satu nilai saja yang menjadi pegangan. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian di dalam kehidupan bersama, yang kadang-kadang sama sekali tidak disadari karena para panutan di dalam masyarakat bersikap demikian. Pasangan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: nilai ketertiban berpasangan dengan nilai ketenteraman, nilai kepastian hukum berpasangan dengan nilai kesetiaan dan hukum, nilai kepentingan umum berpasangan dengan nilai kepentingan pribadi, dan nilai keberadaan berpasangan dengan nilai keakhlakan. Tugas hukum adalah menyinergikan pasangan-pasangan nilai tersebut.²⁸

b. Perwujudan dan Fungsi Nilai

Nilai adalah suatu konsep yang abstrak. Nilai baru dapat diamati atau diresakan jika terekam atau termuat pada suatu wahana (*vehicle*), seperti suara pada pita, program pada disket, gambar pada film, muatan pada gerobak. Wahana (*vehicle*) itulah budaya. Jadi, budaya dengan nilai tak terpisahkan dan antara keduanya terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Budaya dalam pengertian wahana(*vehicle*) dapat diidentifikasi menjadi empat bentuk, yaitu: (1) raga (diliukur dengan skala menrik atau tidak); (2) perilaku, (diliukur dengan skala aktif atau pasif); (3) sikap (diliukur

²⁷ Andries A. Dzainuddin, Sistem Nilai Masyarakat Indonesia, Jakarta: Pustaka Bhaktimurti Presiden, 1986, hlm. 22.

²⁸ Sartono Soekarto, Sejarah Aspek Sosial Terdiri Majurakit, Bandung: Penerbit Alamin, 1933, hlm. 18.

dengan skala positif atau negatif); (4) pendirian (diukur dengan skala kuat/tugu atau lemah/goyan).¹⁷⁹

Hadirnya nilai melalui empat macam wahana tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut, misalnya nilai kasih sayang dapat berbentuk: (1) wahana raga, misalnya boga yang dikirimkan ke rumah orang yang disayangi atau dalam bentuk Taj Mahal yang didirikan oleh Raja Mongol Syah Jahan (' 627-1656) untuk permakainya yang meninggal tahun 1631, dan kiri dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia; (2) wahana perilaku, misalnya kunjungan pribadi. Berbeda dengan Taj Mahal, kendatipun nilai perilaku lebih tinggi ketimbang bunga yang sebutai layu dan kering, jika tidak direkam, begitu kunjungan selesai begitu lenyap perilikanya, tinggal kesan yang juga bisa hilang bersama waktu; (3) wahana sikap, yang bisa positif dan negatif, bisa tetap (konsisten) dan berubah. Namun demikian, sikap memerlukan waktu yang lama dan cara yang konsisten; (4) wahana pendirian. Bunga bisa layu, kesan perilaku bisa lenyap, sikap bisa berubah, tetapi prinsip kehidupan atau pendirian yang dipegang teguh oleh seseorang atau suatu masyarakat, jauh lebih mengakar. Wahana berbentuk pendirian ini bisa tertanam melalui proses percaya dan belajar sehingga nilai yang terbentuk menjadi bagian dasar pribadi yang bersangkutan, misalnya disiplin menjadi pribadi disiplin.¹⁸⁰

Kehadiran nilai dalam bentuk budaya (dalam arti wahana) sebagaimana diuraikan di atas oleh Ndryha digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kehadiran Nilai dalam Bentuk Wahana Raga, Perilaku, Sikap dan Pendirian.

Sistem nilai yang dimiliki dan dianut oleh orang atau kelompok orang dalam suatu kehidupan, menurut J. Sudarminta bertungsi untuk: (1) memilih-milah mana barang, hal, kegiatan, hubungan yang berharga dan mana yang tidak, (2) membedakan mana peristiwa yang penting dan

¹⁷⁹ T. L. Zidulu Ndryha, op. cit. hlm. 25.

¹⁸⁰ Ibnu, hlm. 27.

mana yang tidak penting, mana orang yang baik dan pantas diuliti dan mana orang yang jahat dan pantas direla; (3) menyaring berbagai informasi yang masuk, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna; (4) memilih tindakan mana yang perlu dan wajib dilakukan dan mana yang perlu dan wajib dihindarkan; (5) memberi arah, tujuan dan wakTU terhadap diri dan keseluruhan hidup; (6) membentuk identitas dan kepribadian orang.¹¹

Nilai memiliki peran sebagai daya tarik serta dasar bagi tindakan manusia, serta mendorong manusia untuk mewujudkan nilai-nilai yang ditemukannya dalam tindakan-tindakannya. Nilai merupakan objek sejauh tindakan merasakan yang terarah (*intensional*). Isi nilai perasaan intensional tersebut telah tersedia lebih dahulu sebelum adanya tindakan kesaduan lainnya. Dalam setiap pengalaman, terbiasa merimpikan atau mengharapkan selalu ada pengalaman tentang nilai, sekingat meskipun sedikit kita tentu tertarik atau pun menghindar dari hal yang kita alami. Dengen kata lain kita tentu tertarik ataupun menghindar dari seluruh objek setiap jenis pengalaman kita. Iti menyangkut baik barang yang secara nyata kita terima maupun berkaitan dengan objek pemikiran, kehendak maupun ingatan kita. Pengalaman tentang yang bernilai atau yang tidak bernilai sudah aca dan diberikan sebelumnya sebagi segera hal yang mendasar segala pengalaman lainnya.¹²

Nilai juga memiliki daya pendorong dan pengaruh bagi pembentukan ciri manusia melalui tindakan-tindakannya atau perlakunya. Manusia sebagai person berkembang dan berubah terus di dalam dan melalui tindakan-tindakannya. Secara konkret segala tindakan tersebut terarah untuk merespons nilai yang ditemukan dan dirasakannya, yang mengandung suatu keharusan untuk mewujudkannya (terhadap nilai positif) serta untuk menghilangkan atau menghapuskannya (terhadap nilai negatif). Inilah berarti bahwa nilai-nilai memiliki peran mengarahkan dan memberi daya tarik pada manusia dalam membentuk dirinya melalui tindakan-tindakannya.¹³ Scobijanto menyatakan bahwa nilai hanya dapat dipahami jika dikaitkan dengan sikap dan tingkah laku dalam sebuah metodologis sehingga mana Bambar berikut ini.¹⁴

¹¹ Paulus Wahana, *Op. Cit.*, blm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 84.

¹³ *Ibid.*, hlm. 92.

¹⁴ Taibidinu Nofri, *Op. Cit.* blm. 18.

Gambar 2.3 Hubungan Nilai, Sikap, dan Perilaku

Gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai yang diikuti dan dihayati oleh seseorang akan menentukan dalam sikap dan secara lebih nyata lagi terwujud pada tindakan atau perlakunya. Jadi sikap dan perilaku merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai seseorang yang sebenarnya masih abstrak. Model ini akan sangat membantu untuk menjelaskan budaya hukum yang dikaiti aparat BNN dalam menyelesaikan kasus-kasus tidak pidana narkotika. Proses yang dilakukan oleh aparat BNN memerlukan sikap dan perlakunya dalam menilai, nilai-nilai apa yang dijadikan dasar dan perlumbangan untuk menentukan proses penyelesaian secara benar dan adil.²⁹

c. Orientasi dan Perubahan Nilai

Spranger berpendapat bahwa kebudayaan ('culture') merupakan sistem nilai-nilai, karena kebudayaan tidak lain adalah kumpulan nilai yang tersusun berurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai digolongkan menjadi empat kategori nilai. Keempat nilai di atas dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu: (1) lapangan nilai yang berkaitan dengan manusia sebagai individu, yang meliputi nilai pengetahuan (teori), nilai ekonomi, nilai seni, dan nilai agama, (2) lapangan nilai yang berkaitan dengan cinta dan cinta akan kekuasaan, yang meliputi nilai sosial dan nilai politik.³⁰

Sikap hidup seseorang ditentukan oleh nilai kebudayaan mana yang dominan, yaitu nilai kebudayaan yang dipandang sebagai nilai yang tertinggi (yang paling bernilai). Itu akan memandang segala sesuatu dengan kacau乱 nilai yang dihargainya jauh lebih tinggi. Pada nilai pokok manusia tersebut memengaruhi pembentukan sikap manusia sehingga tercipta pula enam sikap dasar manusia berdasarkan enam nilai dasar tersebut. Di samping enam pokok sikap tersebut masih perlu dijelaskan pembelian sikap dan kombinasi-kombinasi dari sikap tersebut. Sikap terhadap ilmu pengetahuan (teori) misalnya, dihadirkan lagi atas variasi-variasi lain, yaitu: (1) manusia teori yang empiris; (2) manusia teori yang rasionalis, dan (3) manusia

²⁹ Ibid., h.h. 19.

³⁰ Soemardi Syahputra, *Psikologi Kependidikan*, Cetakan Kochan, Jakarta: Zajawa Press, 1990, hlm. 20.

teori yang kritis. Sikap yang benil-betul murni dalam kehidupan praktis tidak pernah dijumpai dan yang dijumpai adalah sikap-sikap kombinasi dari keenam sikap tersebut. Misalnya kombinasi antara sikap teori dengan sikap ekonomi, sikap teori dengan sikap keagamaan, dan secerusnya.¹²

Kluckhohn mengemukakan bahwa sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya berkaitan dengan orientasi nilai budaya terhadap lima masalah pokok dalam kehidupan manusia (orientasi nilai budaya). Kelima masalah dasar dalam hidup berkaitan dengan orientasi nilai budaya, digambarkan dalam Tabel 2.1.¹³

Tabel 2.1 Kerangka Kluckhohn Mengenai Lima Masalah Dasar dalam Hidup yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia

Masalah dalam Hidup		Orientasi Nilai Budaya	
Hakikat Hidup	Hidup itu buntu	Hidup itu baik	Hidup itu buntu, tetapi manusia wajib berikan susaya hidup menjadi baik
Realitas karya	Karya itu nafkah hidup	Karya itu Redukukan, kshormatan, dsb.	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu	Orientasi ke masa orientasi depan	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke memanfaatkan karya
Pandangan manusia tentang alam	Manusia tunduk pada alam yang taksyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berusaha menguasai alam
Hakikat hubungan antara manusia dengan sistem	Orientasi Konservatif (horizontal), rasa ketergantungan pada sesamanya (berjatuhan-gontong-rayong)	Orientasi vertikal, rasa keunggulan tinggi pada atas dan bawah	Individualisme melalui tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Ni ai tu sendiri pada sifatnya jenius atau cerab, tetapi dalam perjalanan sejarah nilai dapat mengalami berbagai macam kondisi atau perubahan. Kondisi dan perubahan tersebut digambarkan sebagai berikut: (1) nilai tertinggal, misalnya aspek sosial tertinggal ketimbang aspek bangunan fisik yang mengakibatkan ketidakseimbangan nilai; (2) nilai terorai, yakni nilai

¹² Soemadi Suryaleata, 1993, 362.

¹³ Koentjaraningrat, Op. Cit., hlm. 30-31..

yang disalahartikan atau disalahgunakan, misalnya nilai senyum sebagai tanda simpati disalahgunakan sebagai alat tipu; (3) nilai terkabur, yakni pengertiannya tidak dasar sehingga membingungkan, misalnya pelanggaran hukum disebut pelanggaran prosedur; (4) nilai bergeser atau tertekai (pergeseran nilai), yakni nilai spiritual atau sosial suatu benda bergeser atau melemah; nilai sosial perkawinan bergeser oleh nilai ekonomi atau xenistik; (5) nilai terhilang, yakni ihram barang yang sudah terakai dan nilai gunanya habis atau berkurang lalu disingkirkan atau dibuang; (6) nilai terputus, terberai (values splitting) yakni terputusnya hubungan antara nilai dan sifat dengan nilai dasar semuanya kembali dengan hari ini, actum aki dan dia; (7) nilai berkonflik, misalkan konflik antara nilai ekonomi dengan nilai sosial, dan antara nilai politik dengan nilai sosial; (8) nilai dilematik, yakni seperti makau huau siamakama; (9) nilai bertambah; dan (10) nilai berlebih dan sebaliknya nilai kosong, menunjukkan tidak serasi atau ketidakterpaduan antara nilai sebagai muatan dan budaya sebagai vehera (vehicle).¹²

Kondisi perubahan nilai tersebut membawa dampak tertentu terhadap perilaku manusia maupun masyarakat sehingga dibutuhkan solusi atau titik temui dalam menghadapinya. Dampak yang diprediksi dapat timbul dari tindakan yang dipandang tepat dalam menghadapi dampak perubahan nilai dikemukakan oleh Nendra dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kondisi Nilai Dampak dan Solusi

Kondisi Nilai	Dampak	Solusi
Tersusai	Ketakutan dan Ketakseimbangan	Pembaharuan sistem
Tercantik	Kurang rasa aman	Transisi
Tensaur	Kedinginan	Radikalisme
Bergeser	Kojsunderstanding	Adjustment
Terhilang	Ketidakbermaknaan	Fenomena
Terputus	Kemunafikan, kesia-siaan, berpacu-persaingan	kontrol sosial, kontrol budaya
Berkonflik	Konflik antar nilai	Mengurangi konflik
Dilematik	Pengorbanan	Menyeimbangkan nilai
Bertambah	Pertambahan nilai	Menyeimbangkan tambahan nilai
Berlebih	Overcapacity	Ekspansi
Berkurang	Undercapacity	Empowering

¹² Ekawidya Nendra, Dr. Cia., him. 28-29.

3. Nilai-nilai Hukum dan Perwujudannya

Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam bagan-bagan atau stereotip-stereotip.¹⁴⁰ Menurut Selznick dalam Rahardjo, hukum itu berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Demikian pula menurut Fuller (dalam Rahardjo, 1980), terdapat delapan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai tersebut dinamakan dengan prinsip legalitas, yaitu (1) harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer; (2) peraturan-peraturan itu buas diumumkan secara jelas; (3) peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut; (4) perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, artinya harus dapat dimengerti oleh rakyat; (5) hukum tidak boleh dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; (6) di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain; (7) peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; (8) harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.¹⁴¹

Kegagalan untuk mencapai salah satu dari nilai-nilai tersebut, bukan hanya menyebabkan timbulnya sistem hukum yang jelek, tetapi lebih dari pada itu, hukum yang demikian adalah semisokali tidak dapat disebut hukum. Menurut Schnytz dalam Rahardjo,¹⁴²

Hukum itu mengancang uraian dari nilai-nilai yang inti-insik, sehingga hukum itu disebut sebagai sistem nilai-nilai yang intrinsik. Kehidupan hukum suatu negara ditentukan oleh pandangan grossi mengenai hukum dan ini bertolak dari nilai-nilai yang dipandangnya horisontal pada hukum. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum di dalam masyarakat yang besar akan tergantung dari titik tolak pandangan mereka mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu.

Menurut Radbruch, terdapat tiga elemen nilai-nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum sebagai konsep kultural, yaitu konsep yang berhubungan dengan nilai-nilai (hukum).

¹⁴⁰Soerjono Soekanto, *Selaras Terpadu di Bina Hukum dalam Konsep Legalitas dan Kulturalisme*, Jakarta: Prensiun Penerbit Universitas, 1975, ldm. 25.

¹⁴¹Setijpto Rahardjo, op.cit., 1980, ldm. 77.

¹⁴²ldm., ldm. 78.

sesuai dengan maksudnya hukum merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Cita-cita hukum itu dapat diteatukan dalam keadilan. Namun karena dalam kenyataan sulit untuk mencari pedoman yang digunakan untuk menentukan isi keadilan tersebut, maka di dalam keadilan itu ditambahkan elemen kedua yaitu kemanfaatan atau kesesuaian dengan tujuan. Akau tetapi permasalahan tujuan dan kemanfaatan tidak dapat dijawab secara tegas, tapi hanya bersifat relatif. Hukum sebagai suatu tatanan kehidupan bersama tidak dapat didasarkan pada perbedaan-perbedaan pandangan individu (yang relatif), tetapi harus merupakan tatanan yang harus disepakati bersama. Hal demikian perlu adanya elemen ketiga yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum mensyaratkan hukum harus bersifat positif dan positivitas hukum itu menjadi prasyarat suatu kebenaran positivitas hukum dapat ditemukan dalam konsep hukum yang berior sebagaimana sebenarnya isi-nya menjadi tugas hukum positif.¹⁴

Menurut Radbruch, di antara ketiga nilai hukum tersebut, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terjadi ketegangan atau ketidaksesuaian karena masing-masing mempunyai tujuan sendiri yang berbeda-beda.

Tuntutan bagi nilai kepastian hukum yang utama adalah adanya peraturan hukum. Apakah peraturan tersebut adil atau tidak dan mempunyai kemanfaatan atau tidak adalah di luar nilai kepastian hukum. Untuk mengarasi ketegangan/ketidaksesuaian tersebut dilakukan pembagian secara langsung bidang-bidang operasinya di antara ketiga nilai tersebut. Untuk keadilan dilakukan pengujian apakah sebuah aturan tersebut memiliki sifat hukum atau tidak. Untuk kemanfaatan ditentukan apakah isi-nya mengandung kebenaran, dan untuk kepastian hukum ditentukan apakah memiliki validitas atau tidak. Radbruch menyimpulkan bahwa ketiga nilai tersebut secara bersama-sama mengatur hukum di semua aspek walaupun mungkin saling bertentangan satu sama lain. Hal tersebut tergantung pada penekanan-penekanan yang diutamakan pada ketiga nilai hukum tersebut.¹⁵

¹⁴ Gustav Radbruch dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Duhm*, Cambridge: Massachusetts, Harvard University Press, hlm. 107-108.

¹⁵ *ibid.*, hlm. 110-111.

Hal senada dikemukakan oleh Rabardjo, bahwa adanya perentangan/ketidakserasi nilai-nilai hukum tersebut karena masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda-beda sehingga penilaian masyarakat tentang hukum pun bermacam-macam. Penilaian hukum dalam masyarakat dapat bergantung dari tuntutan masing-masing nilai hukum tersebut. Apa yang sudah dinilai sah menurut persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, dapat dinilai tidak sah dari segi kemanfaatan dan rasa keadilan dari masyarakat.¹⁶

Konkretisasi nilai adalah norma termasuk dalam hal ini adalah norma hukum. Norma hukum tersebut kemudian membentuk suatu tatanan yang harmonis dalam suatu sistem hukum, yang berfungsi sebagai sistem kontrol sosial, sarana penyelesaian konflik, dan sebagai sarana pembaruan masyarakat. Norma hukum yang diwujudkan dalam tindakan konkret disebut perilaku hukum. Perilaku hukum ini dapat dikatakan sebagai praktik dari nilai-nilai di belakangnya, yaitu nilai-nilai yang melatarbelakanginya.¹⁷

4. Peranan Budaya Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁸ Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang teknik-teknik dan informasi-informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Dalam suatu organisasi periegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas-fasilitas dan juga kultur organisasi.¹⁹

¹⁶Sarjito Rabardjo, *Op.Cit.*, 1980, him 19.

¹⁷Dari Darmodibjo dan Sudarmo, *Op.Cit.*, him 187.

¹⁸Baca Sarjito Rabardjo, *Musibah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosio-Religio-Saudara; Sinar Baru, him. 24, Bandung; denner, Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Hukum*, Jakarta, P. Raja Gratindo Persada, 2007, him. 5. Penegakan hukum diartikan secara filosofis sebagai kegiatan menyatukan hubungan nilai-nilai yang terjarkan di dalam kaidah-kaidah yang berlaku untuk menciptakan menehara, dan mempertahankan perdamaian hidup.

¹⁹Ibid., him. 13-16, baca pula Esni Wijayatin, *Praktek Hukum Sebuah Teori Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama, 2005, him. 79.

Untuk dapat menjalankan tugasnya mewujudkan tujuan-tujuan hukum, suatu organisasi penegakan hukum dituntut melakukan pengelolaan-pengelolaan sumber-sumber daya yang tersedia, meliputi: (1) sumber daya manusia seperti hakim, jaksa, polisi, BNN dan panitera; (2) sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan; (3) sumber daya keuangan, seperti sumber keuangan, belara dan sebagainya, dan (4) sumber-sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam risaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁴

Dilihat dari perspektif sosiologis terdapat dua unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu unsur 'manusia' dan 'lingkungan sosialnya'. Apabila penegakan hukum hanya dilihat dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam ketentuan hukum, tanpa melibatkan unsur manusia maka yang terlihat hanyalah gambaran-gambaran stereotipe kosong.¹⁵ Untuk unsur lingkungan sosial dari penegakan hukum dapat dikaitkan pada manusianya secara pribadi dan sebagai penegak hukum dalam sebuah lembaga. Dalam kedua kategori sebagai pemegang fungsi dalam organisasi penegak hukum, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Seperti kepribadian, etika- etika sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, dan pandangan hidupnya.¹⁶

Seidman mengemukakan bahwa bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kesekuruan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (vok orangutan).

Bekerjanya lembaga penegak hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Terapi berpegang pada desain formal itu jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah

¹⁴ Ibid., him. 18.

¹⁵ Srijeajo Sarkantri memberikan catatan bahwa penegakan hukum bukan semestinya pelaksanaan perundang-undangan dan juga pelaksanaan pustaka-pustaka hadiri, meskipun dalam dasar keayakan di Indonesia kecenderungannya demikian. Hal ini mengandung ketidakjelasan-ketidakjelasan, sebab dapat saja terjadi pelaksanaan perundang-undangan dan pustaka hakim justru adalah mengingat kedamaian di dunia pergantian hidup. Baca Suerjono Sarkantri, *Op. Cit.*, 2007, him. 78.

¹⁶ Sarijono Rahardjo, *Ibid.*, him. 26-27.

laku keorganisasian diri lembaga-lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota-anggota BNN bertingkah laku begitu atau begitu, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukkan unsur kultur. Dalam penegakan hukum terlihat nilai-nilai, arinya lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam organisasi tersebut, sehingga terbentuklah kultur penegakan hukum.¹⁷

Sistem Penegakan Hukum (SPH) atau sering juga disebut sistem peradilan, jika dilihat secara integral merupakan suatu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (legal substance); "struktur hukum" (legal structure). Dan "budaya hukum" (legal culture). Sebagai suatu SPH, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substansif/normatif), lembaga/struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme/prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Nilai-nilai "budaya hukum" (legal culture) dalam konteks penegakan hukum difokuskan pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perlakuan hukum/perilaku sosialnya dan pendidikan/ilmu hukum.¹⁸

Keterkaitan erat antara ketiga komponen SPH, menurut Bara Nawawi Arief dapat diilustrasikan sebagai rana halina dengan sistem menjalankan mobil. Apabila hukum dilakukan sebagai alat/sarana berupa mobil untuk mencapai suatu tujuan tertentu, Maka menegakkan/menjalankan hukum pada hakikatnya identik dengan menjalankan mobil. Mobil (identik dengan "legal substance") hanya dapat berjalan apabila ada "sopir" (identik dengan "legal structure") dan sopirnya harus juga "menguasai ilmu menjalankan mobil" (mempunyai SIM dan menguasai ilmu hukum yang termasuk "legal culture"). Perlu diungkapkan bahwa dengan SIM hukum saja tentunya juga belum cukup. Si pengemudi harus juga mengerti dan menguasai ilmu/kondisi lingkungan. Kita tidak bisa salah arah/salah jalur. Ini benar, penegakan hukum harus memperhatikan konteks keindonesiaan, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia (yaitu sistem hukum nasional/SISKUMNAS).¹⁹

¹⁷ Sajipio Sulandjo, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

¹⁸ Haini Bara Nawawi Arief, "Reformasi Sistem Peradilan/Sistem Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Bungsu Rusandi (ed.), *Perangkat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pustaka, Republik Indonesia, 2009, hlm. 161-183.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

Di antara ketiga komponen tersebut, komponen budaya hukum itu justru yang sangat menentukan berjalananya sistem hukum. Contohnya dalam beberapa kebudayaan, niat untuk berperkara di muka pengadilan diusahakan sebagai upaya terakhir, sedangkan di tengah kebudayaan yang lain hal demikian justru merupakan upaya dan kerja yang biasa dikerjakan dari hari ke hari. Budaya hukum adalah ibarat bahan bakar motor yang menggerakkan peradilan. Nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan atau menyalahgunakan proses hukum atau sistem hukum. Kesukaan atau ketidaksuakaan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.⁶²

Dilihat dari perspektif *sociologis*, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Proses tersebut melibatkan banyak faktor, termasuk nilai-nilai budaya, organisasi-hukum, seperti kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dsb. Para aktor penegak hukum seperti aparat BNN, polisi, jaksa, advokat, hakim, dsb., secara-sarana, aturan mala (norma-norma hukum), kekuatan-kekuatan sosial, dan juga sumber daya keuangan. Faktor-faktor tersebut ikut mementrukan keberhasilan dan kegagalan terhadap jalannya proses penegakan hukum.⁶³

Berdasarkan analisis teroris tentang komponen-komponen diuraikan oleh Berda Nawawi Ariel dan sistem hukum oleh L. Friedman diketahui bahwa komponen budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai motor yang mendorong perilaku hukum masyarakat (baik budaya hukum internal maupun eksternal). Seorang menggunakan atau tidak menggunakan patuh terhadap hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai atau tidak patuh yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkapinya. Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai

⁶²Rata Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

⁶³Bandingkan lima faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri (UU); (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; (3) faktor satuan atau fasilitas yang mendukung; (4) faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku dan diterapkan; (5) faktor kebudayaan. Baca Soerdjono Seekanso, Op. Cit., 2007, hlm. 8.

selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh lainnya. Penegakan hukum bukan suatu yang berdiri sendiri, melainkan suatu yang berada di antara berbagai faktor (interchange). Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekadar ruang dan batas pemerintah yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum sejatinya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Inilainnya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan etika serta pandangan masyarakat, yang disebut budaya hukum (*legal culture*). Faktor-faktor non-hukum, termasuk budaya hukum inilah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan lainnya.¹⁷

Hukum merupakan suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar yang disebut *grundnorm*, atau *basic norm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar sekaligus penunjang penegakan hukum. Sebagai sistem nilai maka *grundnorm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum. Hans Kelsen memandang *grundnorm* sebagai *the basic norm that the source of identity and as the source of unity of legal system*.¹⁸

Di sisi lain, hukum juga merupakan bagian dari lingkungan sosialnya dan merupakan salah satu sub sistem di antara sub sistem-sub sistem sosial lain, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ini berarti hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum tersebut. Di sini hukum tampak di antara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan sehari-hari (lihat bagan 2.5). Hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, yakni dunia nilai dan dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di antara hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang suatu dengan nilai-nilai itu belum diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai faktor yang memengaruhi yang berasal dari lingkungannya.¹⁹

¹⁷ Esmi Warasih, *Op. Cit.*, hlm. 78-79.

¹⁸ William A. Shrule & Dan J. R. Voich dalam Esmi Warasih, *Ibid.*, hlm. 80.


¹⁹ Yoseph Raz, dalam Esmi Warasih, *Ibid.*



Gambar 2.6 Hukum di Antara Dunia Nilai-nilai dan Kenyataan

Jika penegakan hukum dilihat sebagai proses untuk mewujudkan ide-ide atau nilai-nilai hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta masyarakat. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sasaran dengan faktor-faktor non hukum lainnya. Faktor personil atau manusia tentunya memegang peradilan yang menentukan, karena faktor ini mereka yang membuat, melaksanakan maupun yang terkena sasaran peraturan. Model Robert B. Seidman dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan ini disebabkan oleh pemegang peran (*role occupant*) terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan dan demikian pun sebaliknya. Tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang muncul dalam lingkungannya, sehingga hukum dalam proses bekerjanya tidak netral dan bebas nilai.¹⁶⁰

¹⁶⁰Robert B. Seidman, *The Status, Law and Development*, New York: St. Martin's Press, 1983, hlm. 75.



Gambar 2.5 Diagram Robert B. Seidman, 1978

5. Hermeneutika Hukum

a. Konsep Hermeneutik dan Hermeneutika Hukum

Akar kata *hermeneutik* berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *hermeneutik* yang berarti "menafsirkan" dan kata benda *hermeneia* yang berarti "interpretasi". Dalam perkembangannya, baik oleh para dewan klasik maupun modern, hermeneutik diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.⁴¹

Perkataan *hermeneutik* atau *hermeneutika* adalah percampuran dari kata Inggris *hermeneutics*. Kata ini aslinya berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata kerja *hermeneuein* yang mempunyai tiga arti. Ketiga arti i.e., pertama, berarti mengangkapkan pikiran-pikiran sesorang dalam kata-kata, kedua, berarti menerjemahkan, dan ketiga, berarti berdiri tidak sebagai penafsir. Ketiga pengertian ini sebenarnya diraksudkan mengungkapkan bahwa hermeneutik merupakan usaha untuk beranjak dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang.⁴²

⁴¹ Baca Richard E. Palmer: "hermeneutics, Interpretation Theory", in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer", Northwestern University Press, Evanston, diterjemahkan oleh Masnur Heru & Damantini Muhammed, 2005. Hermeneutics Teori dan Mengenai Interpretasi. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Prasaka Pelajar. hlm. 14-15. Lihat Pula E. Suciarminto. Hermeneutic: Sebuah Mewali Filosofi. Yogyakarta: Kanisius, 1999. hlm. 23.

⁴² Baca E. Budhi Ardjanan. Melampaui Positivisme dan Modernisme Diskusi Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modenitas. Yogyakarta: Kanisius, 2003. hlm. 37. Lihat pula Richard E. Palmer. *Ibid*, hlm. 15.

Pengertian pertama yakni mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata. Dapat dipahami sebagai peralihan dari suatu yang relatif abstrak dan gelap, yaitu pikiran-pikiran, ke dalam jelas, yaitu dalam bentuk bahasa. Pengertian kedua, yakni merujukkan. Berarti terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya jelas. Pengertian ketiga, yakni bertindak sebagai penafsir, berarti pada waktu seseorang sedang merujukkan sesuatu, ia melewati suatu ungkapan pikiran yang kurang jelas menuju ke yang lebih jelas, yaitu dari bentuk pemikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk pikiran yang lebih jelas. Inilah yang dimaksud dengan merujukkan.⁶⁷

Dalam pandangan heideggerik, pada dasarnya semua objek itu netral, sebab objek adalah objek. Benda-benda sebagai objek tidak bermakna dalam dirinya sendiri. Subjeklah yang keadaan memberi makna pada objek. Subjek dan objek adalah teman-teman yang korelatif atau saling menghubungkan ciri satu sama lain. Tanpa subjek tidak akan ada objek. Sebuah benda menjadi objek karena kearifan subjek memberi perhatian atas benda itu. Arti atau maknanya diberikan oleh subjek kepada objek sesuai dengan cara pandang subjek. Jika tidak diberikan maka objek menjadi tidak bermakna sama sekali. Dengan mengutip Husserl, dikatakan bahwa objek dan makna tidak pernah terjadi secara serentak atau bersama-sama, sebaliknya pada mulanya objek itu netral.⁶⁸

Untuk dapat membuat interpretasi, orang terlebih dahulu harus mengerti atau memahami. Namun keadaan lebih dahulu mengetahui bukan didasarkan atas penentuan waktu melainkan bersifat alamiah. Setiap menurut kenyataannya, bila seseorang mengerti, ia sebetulnya telah melakukan interpretasi dan juga sebaliknya. Ada kesamaan antara mengerti dan membuat interpretasi. Kedua-dua bukan dua momen dalam satu proses. Mengerti dan interpretasi membentuk lingkaran hermeneutik. Emilio Betti, tugas orang yang melakukan interpretasi, adalah menjelaskan persoalan mengerti, yaitu dengan cara menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Ia menggunakan sebuah metodologi untuk mengukur seberapa jauh kemungkinan masuknya peran subjektivitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan. Menurutnya interpretasi merupakan sarana untuk mengerti.⁶⁹

⁶⁷F. Budi Hardiman. *Op. cit.*, hlm. 126.

⁶⁸K. Sumaryono. *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁶⁹Sumaryono. *Op. cit.*, hlm. 31. Baca pula Josep Blecluet. *Hermeneutic*. London: Routledge & Kegan Paul. 1980, hlm. 39.

Kegiatan interpretasi adalah proses yang bersifat triadik (mempunyai tiga sisi yang saling berhubungan) yakni teks, konteks ('author') dan kontekstualisasi ('reader'). Orang yang melakukan interpretasi harus mengenal pesan atau kecondongan sebuah teks. Lalu ia harus merasapi isi teks sehingga yang pada mulanya "yang lain" kini menjadi "aku" penafsir itu sendiri. Dapat dipahami bahwa mengerti secara sungguh-sungguh hanya akan dapat berkembang bila didasarkan atas pengertian yang benar (co-refer). Suatu urti tidak akan dikenal jika tidak dikonstruksi. Hukum Ber tentang interpretasi menyatakan bahwa sesua ini est inferendus sed efferendum (makna bukanlah diamhil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan). Jadi seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, ia harus merekonstruksi makna.²⁵

Hermeneutik atau penafsiran adalah ciri khas manusia, karena manusia tek dapat membedakan diri dari kecenderungan dasarnya untuk memberi makna terhadap sesuatu. Manusia adalah makhluk yang mampu memberi makna pada realitas dan dalam hal ini bahasa menegang peran sentralnya.²⁶ Dunia dalam material ini menjadi dunia manusiawi karena diberi makna manusiawi oleh manusia dan itu terjadi lewat penafsiran. Memberi makna adalah sama dengan memfasihkan atau memahami. Membahas tentang hermeneutik berarti membicarakan tentang taraf-taraf pemahaman manusia tentang sesuatu.²⁷

Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau dapat diketahui seluruh metode interpretasi (penafsiran) terhadap sesuatu atau teks. Kata sesuatu atau teks di sini dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah ktrial, ayat-ayat hukum (ahkam) dalam kitab suci ataupun dapat berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktir). Metode dan teknik penafsirkannya dilakukan secara holistik dalam lingkup keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.²⁸

²⁵Ricardo Amonich, *Christianity in the Face of Secularism*, New York: Oxford University Press, 1967, hlm. 43.

²⁶Ricardo Amonich, *Christianity in the Face of Secularism*, New York: Oxford University Press, 1967, hlm. 43; Dwiati E. Sudi Idris, *Melengkung Pemikiran dan Kedamaian* di Dikripsi Puisi-jasa Tentang Metode Interpretasi dan Problem Mediator, Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm. 44-45.

²⁷B. Arif Shidara, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 36.

²⁸Jasinti Hanidi, *Hermeneutika Islam: Teori Penafsiran Hukum Islam dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UH Press, 2005, hlm. 44-45.

Di bidang hukum, hermeneutik selalu relevan dengan kegiatan interpretasi terhadap hukum, terutama berkait dengan isi teks hukum. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal ini selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi sangat penting. *subtilitas intelligens* (ketepatan pemahaman) dan *subtilitas explicasi* (ketepatan penjabarannya) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum baik dari segi bunyi dan semangatnya.¹²⁰

Bagi ilmu hukum, hermenentik dapat memberikan landasan *kefilosofaan* (ontologikal dan epistemologikal) pada keberadaan Ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah sebuah eksemplar *hermeneutik in optima forma*, yang diimplementasikan pada aspek hukum kehidupan bersama-samanya. Sebab, dalam mengimplementasikan ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah hukum, misalnya proses peradilan, kegiatan interpretasi ini tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (misalnya menelapkan *fakta-facta* yang relevan dan makna yuridisnya).¹²¹

Kegiatan ilmu hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridis mendisilasi (merengeksirasi). Kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis itu dan dengan itu menepak makna serta wilayah penerapannya. Antara ilmuwan hukum (*interpreter*) dan teks yuridis itu terdapat jarak waktu. Teks yuridis adalah produk pembentuk hukum (*legislator*) untuk menerapkan perilaku apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan orang yang berada dalam situasi tertentu karena hal itu nich pembentuk hukum dipandang merupakan tuntutan ketertiban berkeadilan. Jadi, terbentuknya teks yuridis itu terjadi dalam kerangka cakrawala pandangan pemilik hukum berkenaan dengan keryakan kemasyarakatan yang dipandang tiemerlukan pengaturan hukum dengan mengacu pada cita-cita hukum (*rhizidee*) yang diahut atau hidup dalam masyarakat. Dalam upaya mendisilasi kaidah hukum dari dalam teks yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, *interpreter* tidak lain kecuali dalam kerangka/pemahaman dan cakrawala pandangnya dengan

¹²⁰J. Suparyono, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹²¹Zulfiq Shidarta, "Hermeneutika Budaya...", *Op. Cit.*, hlm. 12

bertolak dari tuntutan sendiri, yakni terikat pada fakta yang di dalamnya interpretasi itu dilakukan. Dengan demikian, pada tiap peristiwa interpretasi teks yuridis terjadi proses litigiasi hermeneutik yang di dalamnya berlangsung pertemuhan antara dua cakrawala pandang yakni cakrawala dari interpretansus (teks yuridis) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan dari cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretansus tentang kaidah hukum yang terkandung di dalam teks yuridis itu.¹²²

Bagi praktik hukum, terucama pada proses peradilan, hermeneutik memegang arti penting terutama bagi aparat BNN dalam melakukan penemuan hukum. Pada proses penemuan hukum yang lazimnya dilakukan oleh para zpara BNN dibedakan menjadi dua tahap yaitu pertama, tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan kedua, tahap setelah pengambilan putusan (*ex post*). Pada tahap pertama sering disebut heuristik, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu diimbangi-mimbangi antara yang satu dengan yang lain, kemudian diemukakan mana yang paling tepat. Pada tahap kedua sering disebut legitimasi, karena selalu berkaitan dengan pembenaran dari keputusan yang sudah diambil. Pada tahap ini ketetapan hukum diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu perjalanan yang secara resional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu ketetapan hukum tidak dapat diterima oleh forum hukum, maka berarti ketetapan hukum tersebut tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis harus diajukan dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante* untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar ketetapan hukum tersebut dapat diterima.¹²³

b. Pendekatan Hermeneutik dalam Kajian Hukum

Dewasa ini, pendekatan hermeneutik menjadi kecenderungan yang diserukan oleh kaum postmodernis meskipun secara historis hermeneutik sebenarnya bukan pendekatan baru sama sekali.¹²⁴ Sebagai

¹²² Arief Shidanta, op. cit.

¹²³ J. Bruggink, "Rechts-Reflexion. Over leggen over de rechtshulp," Terjemahan dari B. Annet Sichesse, Rechts-Reflexion. Beiträge zur Rechtsphilosophie, Città Aditya Bakti, 1996, n.m. 200.

¹²⁴ Untuk memahami lebih jauh tentang postmodernisme dapat dibaca tulisan-tulisan seperti Stanley J. Grenz, 2001, *A Primer in Postmodernism: Perspectives on Culture and Ministry*.

suatu pengetahuan di bidang keilmuan, hermeneutik sebenarnya sudah berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Orang pertama yang mempopulerkan kembali hermeneutik adalah Schleiermacher, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh abad ke-20.

Menurut Schleiermacher, setiap orang mampu mengalami kembali proses batin pengarang teks. Dengan demikian, metode penemuan hukum yang bertumpu pada naskah (eks) peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sebagainya dapat disoroti dengan pendekatan hermeneutik ini.¹⁷¹

Munculnya kembali paradigm hermeneutik dalam kajian hukum dan juga kajian-kajian social dan sumbernya berlangsung seiring dengan munculnya paradigm post-positivisme yang disebut *social constructivism*. Kaum ini menegaskan dan mempertanyakan kebenaran pernyataan kaum positivis tentang apa yang disebut *the variability principle* dan *the theory neutrality of observation*.¹⁷²

Dalam pemikiran hukum, kalangan ini mempertanyakan apakah norma-norma hukum itu benar-benar bersifat netral dan oleh sebab itu lalu boleh diberlakukan dalam suatu ruang lingkup yang universal? Ataukah sesungguhnya setiap norma hukum itu selalu dirasuki berbagai kepentingan yang relatif dan karena itu selalu menjadi objek interpretasi dan konstruksi para pelaku, pengguna dan/atau pemanfaat hukum. Paradigma ini bertolak dari pramus bahwa fakta sosial pada hakikatnya adalah sebuah realitas yang terwujud sepanjang berlangsungnya interaksi-interaksi antara manusia di dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain fakta sosial itu bukanlah sesuatu yang objektif dan eksis di luar sama melainkan sebuah konstruksi yang berada dalam jarak subjektif manusia yang tengah berinteraksi. Tidak akan ada realitas sosial yang berlaku universal dan tidak akan ada pula faktanya atau konstruksi realitas sosial yang dapat diverifikasi validitasnya melalui metode-metode kajian yang berparadigmatis positivisme.¹⁷³

171 Admireza, Terj. Andien Wilson Suwanto, Yogyakarta: Andi Basirwan Sugiharto, Postmodernisme: Penafsiran Bagi Filosofi, Cetakan ke-4, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

172 Shidarta, Karakteristik Penafsiran Hukum diantara Kontekstual Keindonesian, Bandung: CV Utama, 2005, him. 140.

173 Lebih jauh baca Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, 1966 *The Social Construction of Reality*, New York: Anchor Books; juga Vivien Burz, 2001, *An Introduction to Social Constructivism*, New York: Routledge.

174 Setiabudi Wigjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Massa Jajahan*, Jakarta: Jurita, 2002, him. 101-102.

Pendekatan hermeneutik secara jelas dari teges mencakup paham universalisme dalam ilmu, khususnya ilmu yang bersifat-haluk dengan objek manusia berikut masyarakatnya dan sebagai gantinya hanya diakui paham relativisisme. Pendekatan hermeneutik adalah penciptaan untuk memahami objek yakni produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya, dari sudut pelaku; aksi-interaksi itu sendiri yang disebut aktor, yaitu takdir mereka itu tengah terlibat atau melibatkan diri di ke dalam proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum.⁷⁷

Pendekatan hermeneutik mengasumsikan bahwa sifatnya setiap bentuk dan produk perilaku antar-manusia itu (termasuk produk hukum baik in abstracto maupun in concrete) akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dari, disebutkan para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman maknawi pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Pendekatan ini dengan strategi metodologinya to learn from the people mengajak menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif penerjemah hukum yang terlibat dan pengguna dan atau pencari keadilan.⁷⁸

Kajian-kajian hermeneutik hukum dimaksudkan tidak hanya akan membocaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para juris positivis yang elitis, (di mana pada masa lalu telah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pesan yang berkewenangan akademik dan profesional untuk menginterpretasi dan memberikan makna terhadap hukum), tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioralis yang terlalu empirik sifatnya. Kajian-kajian hermeneutik hukum juga telah membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkurang demi kepentingan profesi yang eksklusif semata menggunakan paradigma positivisme dan metode logis-formal saja. Selain itu, hermeneutik hukum juga mengajurkan agar para pengkaji hukum supaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan, sebagaimana dikatakan oleh Sarat, "...as an alternative, or addition to (the study of legal) behavior".⁷⁹

⁷⁷Ibid., hlm. 104.

⁷⁸Ibid., hlm. 105. Baca juga Soetandyo Wignjoesetro, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Edisi 5, Tahun II 2010, hlm. 11-20.

⁷⁹Soetandyo Wignjoesetro, Op. Cit., hlm. 105.

Pada awalnya, kajian hermeneutik digunakan untuk pemahaman teks-teks yang bersifat autoritatif, seperti dogma dan kitab suci. Teknik pemahaman ini lebih merujuk pada sebuah seni pemahaman dari pada suatu teori atau science tentang pemahaman. Namun dewasa ini ada unsur memberi wujud metodologis dan teoritis atas teknik-teknik penafsiran menjadi sebuah ilmu pengembangan hermeneutik.¹⁸

Pada waktunya sekarang hermeneutik dikembangkan menjadi sedikit tidaknya enam makna, yaitu sebagai: (1) teori mengenai tafsir alkitab; (2) metodologi filologis (interpretasi teks-teks kuno); (3) ilmu pemahaman linguistik; (4) dasar metodologi bagi ilmu Geisteswissenschaften; (5) fenomenologi terhadap dasar dan pemahaman eksistensial; (6) sebagai metodologi ilmu-ilmu sosial.¹⁹

Secara umum hermeneutik dapat didefinisikan sebagai teori atau dasar tentang interpretasi makna. Dalam perkembangannya saat ini terdapat tiga macam hermeneutik, yaitu hermeneutika teoretis, hermeneutik filosofis dan hermeneutika kritis.²⁰

Hermeneutik teoretis adalah cara untuk memahami sesuatu (teks) secara komprehensif atau dengan perspektif lain atau menggunakan metodologi untuk sampai pada perihalan yang dilingkungkan oleh pengaruh (cultur). Hermeneutik ini merekomendasikan pemahaman konteks sehingga aspek yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selain pertanyaan-pertanyaan seperti makna teks seperti bagaimana makna teks secara morfologis, leksicologis, dan simbolis, perlu pula pertanyaan-pertanyaan seperti dari mana teks itu berasal, ciri-ciri tujuan apa, dalam kondisi apa dan bagaimana kondisi pengaruh ketika teks itu dibuat, dsb. Para tokoh yang termasuk dalam hermeneutik ini meliputi: Schleiermacher, W. Dilthey, dan m. Emilio Betti.²¹

Hermeneutik filosofis adalah cara untuk memahami pemahaman. Fokus perhatiannya bukan pada bagaimana agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif seperti pada hermeneutika teoretis, tetapi lebih jauh mengupas seperti apa kondisi manusia yang memahami itu. Baik dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁹ John Nzewiwa, *Sains dan Metodologi Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 172.

²⁰ Joseph Biedler, *Contemporary Hermeneutics*, London: Routledge and Kegan Paul, 1980, hml. 12.

²¹ *Ibid*, hml. 40.

aspek psikologisnya, sosiologisnya, historisnya, dan lain sebagainya termasuk dalam aspek-aspek filosofis yang mendalam seperti kajian terhadap pemahaman dan penafsiran sebagai prasyarat eksistensi manusia. Ibarat "cerita berlingkai" dalam dunia sasira, maka hermeneutik jenis ini adalah suatu pemahaman terhadap suatu pemahaman yang dilakukan seseorang dengan melalui proses dan asumsi-asumsi yang berlaku dalam pemahaman tersebut, termasuk konteks yang melengkapi dan memengaruhi proses tersebut. Hal ini dilakukan untuk dua tujuan yaitu pemahaman untuk mencakup hasil pemahaman yang dimaksud dalam posisi dan proposisi yang sesuai, dan kedua untuk melakukan suatu produksi makna baru dari pemahaman terdahulu dalam bentuk kontekstualisasi. Heidegger dan Gadamer termasuk pokok dalam hermeneutika jenis ini.¹⁶

Hermeneutik kritis adalah cara untuk mengkritisi suatu pemahaman. Hermeneutik kritis merupakan pengembangan lebih jauh dari hermeneutik jenis kedua. Sebenarnya objek fokus yang menjadi kajian sama-sama, yang membedakan pada penerapan pada hermeneutik yang ketiga determinasi-determinasi historis, dalam proses pemahaman serta sejauh mana determinasi-determinasi tersebut acring memunculkan alienasi, diskriminasi, dan hegemoni wacana termasuk juga peninjauan-penindasan sosial-budaya politik positif.

1) Prinsip-prinsip Metode Hermeneutik

Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan hermeneutik sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Dilthey membedakan isirah Erklären dan Verstehen untuk membedakan dua macam ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu alam (naturwissenschaften) mendekati obyeknya dengan metode Erklären yakni menemukan suatu kejadian menurut penyebabinya, sedangkan untuk ilmu-ilmu manusia (Geisteswissenschaften) mendekati obyeknya dengan metode Verstehen, yakni mempelajari dan memahami makna di dalamnya yang hanya dapat dilakukan dengan merempatkan dalam konteks.¹⁶

Demikian juga Hans-Georg Gadamer telah mengembangkan hermeneutik sebagai landasan kesisafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *Wahrheit Und Methode* yang terbit pada tahun 1960. Dalam

¹⁶ Ibid., him. 41-42.

¹⁷ Bud. Hartman. Op. Cit., him. 45.

buku tersebut Gadamer menyisihkan paragraf khusus yang memaparkan hermeneutik yuridis sebagai salah satu eksemplar cara kerja hermeneutik, yakni dalam sebuah paragraf dengan judul *The exemplary significance of legal hermeneutics* (*Die exemplarische Bedeutung der juristischen Hermeneutik*).¹⁷

Filosof hermeneutik adalah filsafat tentang hal-hal yang mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilosofatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusia dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada hakikatnya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi, memahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatunya itu.¹⁸

Dalam refleksi kefilosofatannya, filsafat hermeneutik memusatkan perhatiannya pada semua hal yang memiliki makna sejauh ihwal tersebut dapat diungkapkan dalam wahanan komunikasi yang disebut bahasa dan dapat dimengerti. Objek refleksi kefilosofatannya adalah bahasa yang mencakup bahasa manusia biasa (biasa dan tulisan), bahasa ilmu (misal mencung, seismida akan tanah buatan), bahasa seni, bahasa tubuh, dan jenis bahasa lainnya. Secara umum, dalam bahasa filsafat hermeneutik, penampilan objek refleksi kefilosofatan itu disebut teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, peribaku, peristiwa alamiah, dsb. Pemahaman dalam hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan intensional, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak diungkap oleh seseorang, jadi mencakup tujuan mendasar dan tujuan inten.¹⁹

Proses interpretasi berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutik. Lingkaran hermeneutik ini merupakan gerakan bolak-balik antara bagian atau unit-unit dari keseluruhan sehingga tercapai kesatuan dengan terbentuknya pemahaman secara lebih utuh. Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini cimungkinan karena pada (dalam diri) interpreter sudah ada cakrawala pandang dan pra pemahaman yang

¹⁷ B. Arief Shidarta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV Mandiri Meja, lilm. 95.

¹⁸ B. Arief Shidarta, "Hermeneutic Lawfulness Kelegitimitas Ilmu Hukum", Makalah di Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, lilm. 1.

¹⁹ *Ibid.*, lilm. 22.

terbentuk lewat interaksi dengan tradisi yang di dalamnya ia menjalani kehidupan.

Dalam proses pemahaman, maka sesuatu acara ihsan yang mau dipahami itu (*interpretandum*) akan ditempatkan dalam cakrawala pandang subjek, dan akan dipandangi serta diperspektif dalam kerangka prapemahamananya yang mewarai ihsan yang mau dipahami itu. Untuk sampai pada pemahaman yang benar, maka subjek (*interpretator*) harus terbuka bagi apa yang diketahui oleh ihsan yang mau dipahaminya atau oleh orang lain berkenaan dengan ihsan tersebut, yang juga akan mengarakatinya dalam kerangka cakrawalanya sendiri. Jadi, dalam proses pemahaman itu terjadi perjumpaan dua cakrawala yang dapat menyebabkan cakrawala pandang subjek bgeser yang menghasilkan atau mengubah pengetahuan subjek. Perjumpaan cakrawala yang menyebabkan pergeseran cakrawala itu disebut perpaduan atau pembaruan cakrawala. Dalam dinamika perpaduan cakrawala ini, prasangka-prasangka yang tidak disadari sebelumnya dapat muncul ke permukaan (kesadaran-kognitifnya) sehingga terbuka kemungkinan untuk mengkaji nya secara rasional dan/atau faktual.¹⁹³

Kehidupan manusia (subjek) selalu berlangsung dalam tradisi. Dalam proses memahami teks, terdapat tradisi yang mencakup subjek dan teks. Hal itu adalah persatuannya yang ada antara pembaca (subjek) dan teks. Di lain pihak terdapat konfrontasi antara pembaca dan teks. Jadi, teks itu juga sesuatu yang asing bagi pembaca. Keasingan yang dimiliki teks itu bagi pembaca, harus dipahami dalam perspektif sejarah. Dalam perspektif sejarah itu, keasingan tersebut disebabkan oleh jarak waktu antara teks itu dibuat atau terbentuk dan momen saat pembaca membacanya. Jarak waktu itu memiliki daya produktif yang meningkatkan pembaca memahami teks itu dengan lebih baik. Masalahnya berkenaan dengan hal memberikan makna pada teks dari masa lampau dan situasi masa kini (pada saat pembaca berupaya memahaminya). Interpretasi terhadap teks dari masa lampau itu, bagaimana pun hanya dapat terjadi dari titik berdiri interpretator (pembaca). Jadi, dari sudut pandang dan dalam kerangka cakrawala pandang interpretator pada saat interpretasi itu dilakukan dalam proyeksi ke masa depan. Dalam penerapan terjadi pembaruan cakrawala yang memungkinkan persamaan antara pembaca dan teks diafirmasi dan keasingan dari teks itu menghilang ke dalam pernahmata-

¹⁹³ Ibid., hal. 23.

baru. Hasilnya adalah perpaduan antara cakrawala pemisah dan cakrawala dari teks itu.¹¹

Menurut Ricardo Antounich terdapat empat struktur dasar pemahaman manusia yakni cakrawala pemahaman, gerak melingkar dari pemahaman, struktur dialogis pemahaman, dan pengantar pemahaman.¹²

Dalam cakrawala pemahaman, permasalahan bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas ke dalam dirinya. Tidak ada pengetahuan yang terisolasi dari kenyataan di luar. Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan akan sesuatu. Dalam mengetahui atau memahami kenyataan luar, pengetahuan manusia selalu memampilkan diri di dalam sebuah cakrawala pemahaman. Cakrawala, sejauh ini membatasi pandangan manusia menurut titik pijaknya, tetapi bersamaan dengan itu pergeseran titik pijak membuka cakrawala baru. Manusia mengetahui suatu benda di dalam kaitannya dengan benda-benda lain di sekitarnya, misal: buku, mister, pesan. Semua itu dilatarbelakangi oleh nuju. Meja berada dalam konteks yang lebih luas lagi yaitu kaitannya dengan kursi, almari, dan seicus itu dalam konteks kamar. Kamar berada dalam konteks rumah, rumah dalam konteks kampung, begitu seterusnya. Jika cakrawala diperluas terus akan sampai pada suatu batas akhir yaitu cakrawala total yang disebut curia.¹³

Dunia adalah segala sesuatu yang menjadi lingkungan hidup dan penghayatan hidup manusia. Manusia dan dunia bersifat korrelatif dunia ada karena manusia dan manusia memberi dirinya dalam dan melalui dunia. Dunia dalam arti ketiga merupakan hasil pemahaman manusia atas kenyataan di luar dirinya, artinya manusia memahami, kenyataan sebagai suatu dunia. Perbedaan sudut pemahaman menghasilkan cakrawala yang berbeda, dari cakrawala yang berbeda menghasilkan dunia yang berbeda dan ada banyak dunia. Misalnya dunia seni, dunia artis, dunia anak-anak, dunia jiwa, dsb. Berbagai dunia ini menunjukkan banyaknya sudut pandang manusia. Banyaknya dunia ini pada akhirnya akan dirangkum dalam satu dunia yaitu cakrawala total pemahaman manusia, yaitu dunia bersama.¹⁴

Pemahaman akan dunia merupakan produk sosial, bukan individu, melainkan kelompok-kelompok yang memasukkannya. Teranannya menjadi satu dunia.

¹¹Ibid., hlm. 11.

¹²Ricardo Antounich, *Ind...*, hlm. 24-27.

¹³Ibid., hlm. 36.

¹⁴Ibid., hlm. 38.

Dunia merupakan hasil penafsiran sosial atas kenyataan.¹⁹ Hal ini tampak jelas dalam produk-produk kebudayaan, seperti sistem ideologi, pandangan hidup, sistem tingkah laku, dan benda-benda kebudayaan yang ada di sekitar manusia. Semua itu bukan hasil orang perseorangan, melainkan hasil karya masyarakat, yang bukan hanya dari orang-orang sezaman, akan tetapi juga generasi-generasi sebelumnya. Penafsiran atau pemahaman makna dunia tidak bisa tidak perlu memperhitungkan masyarakat dan kebudayaan yang menghasilkan dunia itu sekaligus masyarakat dan dunia yang menghasilkan manusia sendiri di atasnya, sebab bagaimanapun manusia mempunyai penafsiran sosial sendiri yang membentuk suatu dunia. Pemahaman pada akhirnya adalah pemahaman akan makna hidup yang melibatkan keberadaan si penafsi.²⁰

Gerak melingkar dari pemahaman dapat dijelaskan bahwa pengetahuan manusia dimungkinkan oleh konteks-konteks lebih luas yang disebut cakrawala-cakrawala pemahaman. Untuk memahami kata misalnya harus dipahami kalimat, gaya bahasa, gaya sastra, kebudayaan, dan secerusnya. Akan tetapi untuk memahami konteks yang lebih luas juga harus dipahami konteks-konteks yang lebih kecil yang menyusunnya. Untuk memahami kalimat harus dipahami makna kata. Ini yang disebut gerak melingkar pemahaman.²¹

Untuk memahami suatu objek orang harus memiliki pra paham, lalu pra paham itu perlu disadari lebih lanjut lewat makna objek yang di coba dipahami. Dilihat sepintas pemahaman tampak sebagai vicious circle (lingkaran setari). Kita memang dapat memastikan sebuah lingkaran setari bila pra paham bersifat sebagai sebuah premis deduktif. Di dalam deduktif, makna proposisi adalah makna hasilnya. Pra paham yang kita miliki untuk menilai suatu objek itu bukanlah suatu penjelasan, melainkan suatu syarat bagi kemungkinan pemahaman. Lingkaran pemahaman sebenarnya sebuah lingkaran produktif. Menurut Ricardo Antoncich, istilah "lingkaran diganti dengan spiral". Pemahaman yang dicapai pada masa kini, di masa depan pada gilirannya akan menjadi pra paham baru pada taraf yang lebih tinggi karena ada proses pengayakan cognitif dalam spiral pemahaman itu. Spiral pemahaman itu tampak jelas dalam proses tanya jawab. Jika kita

¹⁹ Perihalkan Peter Berger versi dan Thomas Luckman dalam buku mereka, *The Social Construction of Reality*.

²⁰ Ibid., hlm. 1.

²¹ Ibid., hlm. 5.

bertanya, pertanyaan itu ditungkinkan oleh jawaban-jawaban yang kita miliki atas pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih sederhana. Jawaban atas pertanyaan itu pada gilirannya akan kita pertanyakan lagi. Jadi ada dialektika pemahaman antara tanya jawab yang menghasilkan pengetahuan yang lebih kaya lagi.²⁴

Struktur dialogis pemahaman dapat dijelaskan bahwa di dalam aktivitas pengetahuan kita, senantiasa terjadi dua kutub pengetahuan yakni subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Tak ada kegiatan kognitif yang tidak memiliki dua kutub tersebut. Di dalam mengetahui suatu objek, tidak bisa tidak melibatkan peranan orang-orang lain untuk menentukan objektivitas objek itu. Suatu objek dianggap objektif jika dan pemisiran lebih dari satu subjek sama dalam mendengar sebuah objek, sehingga ada relasi inter subjektif untuk menentukan objektivitas sesuatu. Relasi inter subjektif tersebut diekspresikan lewat bahasa. Dengan bahasa memungkinkan pemberian nama terhadap objek dan menghasilkan konsensus-konsensus dan kovensi. Jika pemahaman akan suatu objek dilakukan melalui bahasa, maka pemahaman pun bersifat inter subjektif atau dialogis. Pengetahuan diperoleh melalui dengan interaksi sosial. Interaksi sosial dicapai dalam hubungan interpersonal yang bersama mencari pemahaman, timbul bukti dan pemahaman bersama akan dunia ini. Ciri dialogis pemahaman ini memperlihatkan ketahuasan dan kesejarahan dari dunia atau kenyataan. Ketahuasannya tak tipik pada usaha memanusiawikan cenyataan dengan memberi nama atasnya. Kesejarahannya tentamu dalam kenyataan bahwa kenyataan ditungkap melalui bahasa, yang sudah dipahami dalam ukurawali suatu tradisi. Kita memahami sesuatu kata menurut perafsiran yang pernah diberikan generasi pendahulu, yang ada sekarang dan yang mungkin ada.²⁵ Pengantar pemahaman adalah lingkungan sosial-kultural dan sejarah. Tidak ada pemahaman yang netral dan historis. Pemahaman senantiasa diperantasi oleh konteks sejarah dan sosial terlebih lagi oleh ukurawalanya.²⁶

²⁴Ibid., hlm. 45.

²⁵Ibid., hlm. 57.

²⁶Ibid., hlm. 121.

2) Arti Penting Hermeneutika Hukum dalam Konteks Budaya Hukum Penegak Hukum BNN

Konteks budaya hukum penegak hukum BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, hermeneutik hukum mempunyai setidak-tidaknya dua makna sekaligus yaitu: pertama, hermeneutik hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap perilaku, dan kedua, hermeneutik hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.²⁰

Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selain berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara hukum dengan semangat hukum. Menurut Gadamer dalam bunganya Hamidi, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang perintis interpretasi yaitu: memenuhi *subtilitas intelligenti* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan yang kedua (teori penemuan hukum), hermeneutik hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkarannya spiral hermeneutik (*cycle hermeneutik*) yakni proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.

Dalil hermeneutik menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.²¹

Di sinilah arti pentingnya hermeneutika hukum digunakan para penegak hukum BNN dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum BNN tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, akan tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Bagi para penegak hukum lain seperti jaksa polisi maupun advokat hermeneutik hukum juga perlu diterapkan terutama pada saat mereka membuat tuntutan atau dakwaan (untuk jaksa), melakukan penyidikan (untuk polisi), putusan pengadilan (untuk hakim) dan mendampingi klien dalam membela perkaranya (untuk advokat). Tiga penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) tidak dapat dilepaskan dari melakukan interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan


²⁰Jazim Hamidi. 2003. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Inisiasiasi Teks*. Yogyakarta: UIN Press. hlm. 48.

²¹Ibid., hlm. 48.

yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan faktor hukumnya sendiri.²³

Para ilmuwan hukum juga sangat berkepentingan dengan hermeneutik hukum, karena pada saat para ahli hukum memberikan analisis (pandangan dan penilaian) atas proses penegakkan hukum atau peristiwa hukum di masyarakat, hermeneutik hukum akan sangat mempermudah meningkatkan bobot dari kualitas apercasi hukumnya.

Pendekatan hermeneutik hukum dalam upaya menggali dan menemukan makna hukum dapat digambarkan seperti Gambar 2.6 berikut ini.



Gambar 2.6 Pendekatan Hermeneutik Hukum

Pendekatan hermeneutik umumnya membahas pola hubungan segitiga (triadic) antara teks (undang-undang), si pemuaat teks (author), dan pembaca/penafsir masyarakat teks (reader). Dalam hermeneutik, seorang penafsir (hermeneut) dalam memahami sebuah teks, baik itu teks kicab suci maupun teks umum (termasuk hukum), dituntut untuk tidak sekadar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih kepada apa yang ada di balik teks. Dalam perkembangannya, banyak para pembaca teks (penafsir) terjebak dalam lingkaran nafsu. Sikap ini tampak ketika dalam diri mereka ada klaim-klaim kebenaran (*truth claim*) dan menafikan pembaca/pembacauan teks yang lain. Sikap ini disebut authoritarianism.²⁴

²³ Jalin Hamidi, 2005. Hermeneutika Islam... Op. Cit., hlm. 50.

²⁴ Khalid M. Abou El-Fadl, Ahsan Hanif, T. Ismail Arif, Nida Oktavia & Firdhi Utariyah. (ed.) oleh Cecily Lukman Yusin. Jakarta: PT Setia Budi Ilmu Sosial cabang Zainul Amali. Hermeneutika dalam Hukum Islam Khalid M. Abou El-fadl dalam Karlo Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women. 2004. hlm. 8.

Khamed M. Abou El-Hadi menggambarkan bagaimana proses serta pembaca teks sehingga situ dalam sikap otoriter seperti itu, yakni ketika pembaca bergerak dengar teks dan mencari sebuah hukum dari teks, risiko yang dihadapi adalah bahwa pembaca menyalu dengan teks, atau penilaian pembaca akan menjadi perwujudan eksklusif teks tersebut.

Akibatnya teks dan konstruksi pembaca akan menjadi satu dan sejajar. Dalam proses ini, teks tunduk kepada pembaca dan secara efektif pembaca menjadi penggaris teks.²¹

Jika seorang pembaca memilih sebuah cara baca tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks tersebut larut ke dalam karakter pembaca. Jika pemikiran melampaui dan menyelenggarakan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah pembaca akan menjadi tidak eteklit, tidak tersentuh, terangkat dari ototnya. Sang author (awalnya reader/pembaca teks) memahami penafsir/readers lain. Bila muncul reader-readers yang lain, maka terjadilah perdebatan hingga sikap-sikap otoriter, seperti hadarannya murtad, safir, wajib dibersih, diusir, dan lain-lain. Pada zamannya sekarang, reader baru biasanya diwakili oleh para peneliti, akademisi, dosen, mahasiswa, ulama, para aktivis yang merombak, memaknai teks dengan pemahaman yang baru. Sementara itu author biasanya ditempati oleh para petegang kekuasaan maupun para peninjipin organisasi, atau bahkan seorang individu yang tidak menginginkan hadirnya para penafsir baru yang berbeda dengan mereka.²²

Dalam kajian fenomenologi, pembaca lain (*others*) akan memberikan implikasi sikap bagi *selves*. Sikap-sikap tersebut misalnya: (1) self merasa benar sendiri, orang lain (*others*) adalah sesat murtad, menodai Islam, dan klaim-klaim lain; (2) self merasa minder, kurang percaya diri terhadap kelebihannya, sehingga mereka menjauhi others; (3) self merasa takut bahwa ada upaya pendekalan akidah dari others; (4) self yang merasa biasa-biasa saja, karena itu merupakan bukum sunnatullah, bahwa perbedaan penafsiran itu wajar; (5) self merasa sederaja dengan others; (6) self melakukan improvisasi; (7) self melakukan kooperasi dengan others untuk menghindarkan terjadinya sikap *tzarich claim* terhadap pemimpinan Zainal Arifin mengajukan 3 tawaran sikap, yaitu: (1) interaksi dinamis, (2) sikap partisipatif, dan (3) negotiating process (proses negosiasi).²³

²¹ Ibid., hlm. 21.

²² Ibid., hlm. 23.

²³ Ibid., hlm. 23.

D. Hukum Progresif

1. Latar Belakang Lahirnya Hukum Progresif

Lahirnya hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif (IHP) cederung oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun itu bukan satu-satunya alasan, menurut Rahardjo, IHP tidak hanya dikaitkan pada keadaan ilmiah tersebut. IHP dapat diproyeksikan dan diberlakukan dalam konteks keilmuan secara universal. IHP dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Itu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif. Ilmu hukum normatif yang berbasis negara dan pikiran abad sembilan belas misalnya, tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat abad Dua puluh dengan sekalian perubahannya dan perkembangannya.²³

Demi mengejar garis depan ilmu yang selalu berubah itu, IHP memilih membiarkan dirinya terbuka dan cuek, sehingga selalu dapat mencicipi ap dan merasakan perubahan yang terjadi. Para pengembang IHP adalah orang-orang yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pebebasan sesuai dengan hakikat ilmu itu sendiri. Ia selalu merasa haus akan kebenaran dan karena itu tidak henti-hentinya melakukan pencarian. IHP ditakdirkan untuk hadir sepanjang dan dengan ilmu-ilmu hukum yang lain yang pendek usianya. Ilmu masa hukum positif berhenti karena disusul oleh ilmu-ilmu hukum sosiologis, struktural, behavioral dan yang relatif baru yaitu ilmu non-sistematis.²⁴

Menjadi hukum yang imunes selalu berubah tentu mengandung risiko sendiri. Risiko yang harus ditanggung adalah penyebutan sebagai ilmu yang tidak jelas bukan disiplin ilmu yang konkret dan pengetahuan lain yang serupa. Di tengah-tengah kontroversi state of the art, dunia ilmu yang menuntut agar sekalian ilmu menjadi disiplin yang jelas, maka IHP dapat menjadi

²³ Baca catatan Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dasar Pendidikan dan Hukum Indonesia" dalam Buku *Metodologi Hukum Progresif* (Yogyakarta: Penerjemah: Ahmad Gunawan dan Muhammar Ramdhan, Pustaka Yogyakarta, tlm. 2-3).

²⁴ Baca pula Astuti P. Siswanto, *Istori, Teori, dan Metodologi*, Yogyakarta: Genja Publishing, 2009.

anomali. Itulah risiko suatu tipe ilmu yang konsisten dengan pencarian terhadap kebenaran. IHP sejauh mungkin menghindari agar ilmu hukum ini mampu menampilkan gambar yang utuh tentang hukum, yaitu tidak hanya mengkaji keteraturan, melainkan juga ketidakteraturan atau disorder. IHP terbuka atas realitas chaotic yang ada pada hukum, karena keadaan yang seperti itu ditemukan di dunia hukum.²¹⁰

Berbeda dengan ilmu-ilmu hukum yang berbasis pada teori-teori positivis, yang sangat mengandalkan paradigma peraturan (rule), Ilmu hukum progresif lebih mengutamakan paradigma manusia (people). Konsekuensi penerimaan paradigma manusia itu membuatnya IHP sangat mempedulikan faktor penilaian (behavior, experience). Menurut Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman.²¹¹

Bagi IHP, hukum adalah untuk manusia, tetapi sebaliknya bagi ilmu hukum positif, manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disebabkan oleh pengaruhnya terhadap manusia itu, IHP tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada, melainkan bersikap kritis. Di sini IHP berbagi pandangan yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat atau Freie Rechtstheorie di Eropa. Di Amerika John Chapman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non-logika yang oleh tokoh Realisme Amerika yang lain, O. W. Holmes, disebut sebagai faktor experience. Di negara itu pikiran yang menentang positivisme Analitis telah merenggiskan dominasi legislatif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Sekalian perkembangan tersebut hanya merupakan simbol yang menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (logika experience). Hukum dan IHP lebih cenderung ke kreativitas dan menyolak fatalitas logika peraturan.²¹²

Dalam konteks Indonesia, pentingnya IHP didasarkan pada pengalaman antara lain gagalnya hukum membawa pelaku penyelabutan narkotika ke penjara/rehabilitasi oleh para penegak hukum. Kegagalan itu disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin dan asas. Akibatnya hukum justru menjadi *saf haven* bagi para korban/pelaku penyalahgunaan narkotika. Dilihat dari sudut hukum progresi maka cara-cara dan praktik berhukum seperti itu

²¹⁰ Satriyo Rahardjo, Op. Cit.,

²¹¹ Jid., hlm. 25.

²¹² Ibid., hlm. 26.

sudah tergolong kontra-progresif, sehingga dibutuhkan kehadiran hukum yang berwatak progresif.²³

2. Prinsip-prinsip dalam Hukum Progresif

Lahirnya hukum progresif dalam khasanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri ber tolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam Indonesia akhir abad ke-20.

Hukum dengan watak progresif ini dasarkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendir, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipicu peksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan tujuan yang mudah serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (the *process, face in the making*).²⁴

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selain dalam proses untuk menjadi serti dalam memberikan penyelesaian terhadap fenomena hukum selaku cedera dengan teori-teori lain. Pelibatan teori-teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang keleluasaan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang sebelumnya menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; (2) hukum progresif secara sertai menempatkan kehadirannya dalam hubungan era dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nenet & Schick bertipe responsif; (3) hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena memang tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (4) hukum progresif memiliki korelasi dengan Sociological Jurisprudence dari

²³Hal. hal. 27.

²⁴Edipro Randiadi. Hukum Progresif: Hukum yang Membutuhkan. Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 no. 1/Februari 2005. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, hal. 3.

Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. (5) hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alair karena peduli terhadap hal-hal yang meta-juridis (kendilari).²¹²

Berdasarkan asumsi-asumsi dasar tersebut Kristiana menyusun karakteristik dasar hukum progresif seperti pada tabel 2.3 berikut ini.²¹³

Tabel 2.3 Karakteristik Dasar Hukum Progresif

Asumsi Dasar	Hukum untuk manusia bukan sebagai manusia untuk hukum. Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses atau dalam momen menjadi <i>law in process, law in the making</i> .
Tujuan Hukum	Rasa adilnya dan kebahagiaan manusia.
Spirit	Pembelaan terhadap rasa adil, rasa damai dan teori yang selama ini dipakai yang dominan di dunia hukum dan prasudah.
Anti-Progresifitas	Pembelaan terhadap hukum penegakan hukum yang di mana tidak memberikan keadilan substantif.
Karakter	<p>Hukum selalu diambil proses menjadi <i>law in the making</i>.</p> <p>Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.</p> <p>Menolak status quo menatakan meningkatkan dekadensi.</p> <p>Susunan korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat sehingga membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan yang berujung pada pemahaman progresif terhadap hukum.</p> <p>Kajian hukum progresif berusaha menghindari titik berat dalam hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perlakuan.</p> <p>Hukum progresif secara sader menempatkan keadilannya dalam hubungan itu dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Von & Sezniok bertipe responsi.</p> <p>Hukum progresif berbagi cahaya dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dalam alat dan tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.</p> <p>Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Socio-legal jurisprudence dan Roscoe Pound yang mengkaji hukum bukan tanpa sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek hukum dan bekerjanya hukum.</p> <p>Hukum progresif ini tidak sepenuhnya dengan teori hukum alair, karena peduli terhadap hal-hal yang meta-juridis (kendilari).</p>

²¹²Ibid., hlm. 6-8.

²¹³Yudi Kristiana, 2007, "Rekonstruksi Bisektasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Penyelidikan, Penilaian dan Reorientasi Hukum Pidana Krimnal," Disertasi di PGH Undip Semarang.

3. Arti Penting Hukum Progresif dalam Konteks Penegakan Hukum

Ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai koneksi logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam catatan praktis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk memberikan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghalangi usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional.

Penegakan hukum progresif muncul di tengah kegigihan keterpurusahan Bangsa Indonesia yang mencakup pada masa reformasi, termasuk di dalamnya krisis dalam penegakan hukum. Diperlukan pemikiran yang komprehensif untuk melewati jalur keluar dari keterpurukan. Penerjemahan hukum dengan cara-cara konvensional tidak hanya mendongkrak upaya keluar dari krisis hukum, bahkan penegakan hukum seolah-olah berjalan di tempat. Hal demikian diperlukan upaya luar biasa untuk mengintensifkan Indonesia keluar dari krisis penegakan hukum, yaitu penegakan hukum progresif.²¹

Ide penegakan hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak sekadar mematuhi peraturan-perundangan melainkan menengkap kehendak masyarakat. Ketika suatu peraturan dianggap memberengga penegakan hukum, maka dirumputi kreativitas dari penegakan hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertemu pada nilai-nilai yang lucu di masyarakat. Ide penegakan hukum progresif merupakan leluasan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemunduran.²²

Predikat aparat RNN progresif juga sangat terkait dengan ideologi hukum dan ideologi aparat RNN sebagai penegak hukum. Kegagalan pandangan seorang aparat RNN tentang hukum dan fungsi hukum akan menengarai nilai dan kualitas produk hukum dan/atau proses penyelesaian yang dibasikannya. Apakah aparat RNN tersebut memandang hukum itu secara legalitas formal atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis atau melihat hukum dalam kacamata holojuridis atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosialnya.²³

²¹Hal. him. 65-66.

²²Hal. him. 65.

²³Hal. him. 67.

Diperlukan prasyarat tertentu bagi aparat BNN progresif dalam berugas melakukan mandat hukum dalam posisi sebagai aparat negara yang wajib menegakkan keadilan hukum, agar dalam menghadapi godaan dan tantanganannya tidak berkompremisi dengan keharusan, dan mengugikani rakyat. Hal ini terkait pula dengan akurasi tindakan aparat BNN untuk mempertaruhkan kepentingan negara. Prinsip penyelesaian aparat BNN yang tidak bernilai akan menimbulkan matimea akal sehat (*the dead of nonconscience*).

Apalagi dalam penyelesaian perkara kasus hukum yang "bertegangan tinggi" atau yang menyangkut pekerjaan tinggi dan konglomerat.²²

Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akuratabel dituntut bahwa kualitas pertanggungjawaban moral dan yuridis dari aparat BNN. Untuk itu, faktor transparansi sikap, dalam *outcomes behavior* maupun *lego behavior* merupakan hal penting, sehingga keberadaan lembaga di setting spesifik juga sangat relevan.

Pesan dalam tugas aparat BNN bukan hanya sebagai deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif tetapi dalam proses penyelesaian tindak pidana narkotika mencakup tanggung jawab menjalani suatu akal sehat dan mengartikulasikan suksma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Aparat BNN progresif akan mempengaruhi hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling berliku.²³

Saripto Rahardjo menekankan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hukum progresif menerapkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (keserahaan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelesaian hukum.²⁴

Dalam hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas peduli hukum mengakualifikasi dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan. Dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.

²²Bnn, Hlm. 68.

²³Bnn, Hlm. 70.

²⁴Konsep, 15 Juli 2012.

Peraturan
hukum pe
keadilan, l
kali terlebi
Menu
progresif
memandu
panduan
kekuatan h
komitmen
mostabilis
sewenang-w
hukum pr
terselut m
rakyat; (2)
memperbaiki
dan inovasi
atau conte
progresif p
perungsiat

Ketiga
merupakan
dan penting
yang repres
Kejelasan m
potensial h
begitu har
Rahardjo lo

Kehati
menandu p
peduli huk
batas dan d
sabunya. R

²⁵Bnn,

²⁶Berna

²⁷Bnn,

Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.²³

Menurut Bernard L. Tanya, pembaruan yang ditawarkan hukum progresif membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu mereka dalam menjalankan hukum progresif tersebut. Tanpa panduan atau model yang jelas yang berfungsi sebagai platform suatu kekuatan hukum progresif dsarukan dalam satu komitmen. Tanpa kesatuan komitmen, langkah pembaruan yang terlalu sujit diwujudkan, bahkan tidak mustahil nisiatif individual seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang. Ia mengajukan tiga pertimbangan pertikirat, yaitu: (1) hukum progresif berusaha membatasi keadaan status quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi dan semangat merugikan kepentingan rakyat; (2) dalam hukum progresif melatar semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri kelimpungan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku (aku) hukum; dan (3) kehadiran sebuah exemplar atau contoh/model akan dapat menyatukan kekuatan-kekuatan hukum progresif pada suatu platform aksi karena exemplar selalu menyediakan tiga perangkat lunak yang dibutuhkan sebuah gerakan.²⁴

Ketiga perangkat lunak tersebut, meliputi: (1) andasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan; (2) masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan; (3) metode atau prosedur yang repetitif untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. Keterangan tiga hal tersebut, pertiori akan merekatakan kekuatan-kekuatan potensial hukum progresif dalam satu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti diserukan Rabardjo lebih mudah terwujud.²⁵

Kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif tidak perlu untuk mengandalkan perafsiran yang kreatif terhadap aturan-aturan hukum. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah ketertekunan kaidah-zaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami roh sebuah

²³Ibid.

²⁴Bernard L. Tanya, *Hukum Politik*, Jus & S.S., Surabaya, Sriandi, 2005, hlm 6.
Ibid., hlm. 7.

peraturan, serta kemampuan menentukan secara tepat tentang suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan kemanfaatan konci dasi hukum progresif.²⁶

Praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yaitu aparat BNN, polisi, jaksa, hakim dan advokat dalam mensiasati hukum kini dan di sisi Aparat BNN, polisi, jaksa, hakim dan advokat yang progresiflah yang sebenarnya menjadi ojung tongkat perlindungan hukum progresif untuk mewujudkan hukum mereka harus bertindak sebagai *creative lawyer*. Dari merekalah dibutuhkan terwujudnya proses penyelesaian tindak pidana narkotika yang berkualitas jurispudensial (sepuluhn bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk meraih perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu hukum progresif akan sulit terserud. Di tengah kesannya orang (termasuk aparat penegak hukum) dikusai sikap pragmatis naif, bisa saja kelebasan yang diberikan hukum progresif itu disalah gunakan untuk memabrik hukum itu sendiri demi sebuah kemungkaran. Dengan demikian, gerakan hukum progresif membutuhkan sebuah paduan.²⁷

²⁶Idem, lmn. 8.

²⁷Idem, lmn. 11.

BAB 3

IMPLEMENTASI BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM BNN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Penegakan Hukum dalam Proses Penyelidikan Penyidikan oleh BNN (Faktor Eksternal)

Konsep efektivitas hukum beriolak dari keberlakuan (*gelding*) yang dikemukakan Brugge dalam survei "Rechtssefertig". Selain mengemukakan tiga macam keberlakuan hukum, yaitu (1) keberlakuan normatif dan keberlakuan formal kaidah hukum, yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling memenuhi. (2) Sistem kaidah hukum tercipt atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang berumput kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah cederasi dan kaidah hukum umum yang lebih tinggi keberlakuan faktual atau keberlakuan empiris kaidah hukum yaitu keberlakuan secara formal atau efekif, jika para warga masyarakat, untuk seropa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Kaidah ini dapat ciri bai dengan penelitian empiris, dan (3) keberlakuan evaluatif kaidah hukum yaitu jika suatu kaidah hukum itu berdasarkan simpati, dipandang bernilai. Dalam menentukan kaidah keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan.¹

Bruggink, Rechtsefficiënsie, Kuwer Deventer, Terjemahan Arief Sidarta, Refleksi tentang Hukum, Pemimpin: Cipta Aditya Balaji, 1996, hlm. 149-152.

Fakta sosial yang terungkap bahwa salah satu penghambat aparat penegak hukum BNN dalam penanganan/pemberantasan tidak pidana narkotika adalah orientasi aparat penegak hukum BNN. Dalam praktik terekam bahwa aktivitas BNN dalam menangani suatu kasus banyak sekali godaan terutama godaan yang bersifat material. Dalam konteks ini, penanganan suatu kasus dapat dimaknai sebagai sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara material. Singkat kata, aktivitas BNN dalam riwayat tugas, perkara sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi.

Merespons keadaan ini terdapat beberapa sikap aparat BNN yang dapat diajukan, yaitu: Pertama, BNN yang memang takut dan aktif menawarkan penyelesaian kasus dengan meminta imbalan materi. Aparat BNN ini dikategorikan sebagai aparat BNN materialis. Kedua, aparat BNN yang secara atau mengikuti arah angin, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan diterima kalau tidak diambil saja. Golongan ini yang paling banyak jumlahnya. Aparat BNN ini dikategorikan pragmatis. Ketiga, aparat BNN yang aktif menolak pemberian apa pun dari pihak-pihak tertentu (terdakwa), akan tetapi golongan ketiga ini sangat sedikit jumlahnya. Aparat ini dikategorikan aparat BNN idealis.

Faktor politik, bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika aparat penegak hukum BNN tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan politik individu-individu tertentu.

Kondisi faktual membuktikan dat sekaligus memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat dua tipe aparat BNN dalam penanganan kasus.

Pada saat sebelum mengambil langkah aparat penegak hukum BNN terlebih dahulu hanya berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan ke dalam kasus-kasus konkret. Dalam menerapkan undang-undang aparat penegak hukum BNN tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan cergas rasa keadilan dalam masyarakat. BNN suatu merasa cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditanganiinya. Boleh dikatakan bahwa aparat penegak hukum BNN di sini berperan sebagai terjemah undang-undang semata. Prosedur yang cermikiar diikuti oleh para aparat BNN yang mengikuti pandangan positivis.

Kedua, dalam pengenaan pasal, aparat penegak hukum BNN terlebih dahulu berdialog dengan suratinya. Dia bertanya pada hati nuraniya tentang langkah yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan nuraninya kemudian baru mencari dasar hukumnya dalam perundangan. Setelah ditentukan dasar hukumnya, baru aparat penegak hukum BNN mengambil posisi. Namun langkah yang diterapkan bukan menurut bursa undang-undang semata-malainya disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini diikuti oleh para aparat BNN yang berpandangan progresif.

Faktor sosial, kondisi eksternal hasil studi merefleksikan, bahwa aktivitas BNN selalu mengikuti dan dierahkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan dirinya di lingkungan budayanya. Sistem budaya itu berisi tentang ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan-peraturan yang hidup di dalam pikiran ko-unitas BNN. Sistem budaya bersifat emosional dan dalam kejauhan dari perlakuan kebudayaan yang bersangkutan.⁷

Birokrasi BNN merupakan birokrasi sosial yang mempunyai struktur buatan yang dikondisikan "social environment" nya. Lingkup environment birokrasi tak lepas dari paradigma yang dianut dalam penyelidikan dan penyidikan. SDK termasuk aspek sarana dan prasarana lembaga, kaderisasi, dan berbagai aspek sosial budaya yang menunjukkan bahwa BNN melakukan "cultural shifting" dalam pelaksanaan tugasnya.

Perilaku birokratik merupakan salah satu ciri yang sangat menonjol dari masyarakat modern. BNN yang berperilaku birokratis merupakan jawaban bagi masyarakat modern dalam mengatasi kepuasan-kepuasan yang memiliki tingkat rasionalitas tinggi.⁸

Dikemukakan oleh G. et. al Meyer bahwa birokrasi bermula dua, yaitu di satu pihak membawa keuntungan bagi individu dan masyarakat luas, namun di lain pihak merupakan ancaman terhadap kebahasan,

⁷Beck Irmelik Koentjaraningrat, 1984, Kebudayaan Jawa, Jakarta: Balai Pustaka hal. 184.

⁸Esmi Wiarasih, Op.Cit, hlm. 87.

spontanitas, dan keimanan sosial.⁴ Birokrasi BNN tak lepas dari karakteristik birokrasi.

Akses negatif yang terkait dengan birokrasi adalah munculnya '*ego de corps*' yang bisa menjadi tameng pelindung bagi 'the view's of outsider' dan melakukan defensivitas terhadap camilan rangan pihak luar. Hal ini bisa berkonotasi negatif apabila birokrasi justru melindungi anggotanya yang bersalah, dan bukannya menjaga nama baik birokrasi dengan menindak anggotanya yang bersalah.

Dalam merefleksikan penanganan kasus-kasus narkotika apakah penegak hukum BNN tidak objektif dan mencarikar pengertian pas-pasan dengan herorientasi bahwa pelaku memiliki status sosial yang tinggi sehingga terkadang kasus-kasus yang sedang ditangani dapat hilang begitu saja.

Faktor budaya, bahwa aktivitas BNN selalu mengikuti dan diarahkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan dirinya di lingkungan budayanya. Sistem budaya itu berisi tentang ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan-peraturan yang hidup di alam pikiran komunitas BNN. Sistem budaya bersifat menyambut wilayah emosional dari alam kejiwaan dari pendidikan kebudayaan yang bersangkutan.⁵

B. Paradigma Berpikir Penegak Hukum BNN dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika (Faktor Internal)

Konstruksi penegak hukum BNN yang berisi sistem pengetahuan dan kewenangan BNN, yang berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika, sangat menentukan cara bertindak, metode penanganan hukum dan orientasi dalam menjalankan hukum. Hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi eksisting hasil studi yang melahirkan tipologi-tipologi BNN sebagaimana diperapkan berikut ini:

⁴Peter M Baauw and Maribini W. Meyer, *Og. Cit.*, him. 4.

⁵Baca ketulajah Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, him. 184.

1. Tipologi Penegak Hukum BNN: Positivistik dan Nonpositivistik

Konflik ideologis ini menunjukkan bahwa paradigm legal positivism masih menjadi paham yang dominan di kalangan BNN dalam menangani perkara (narkotika). Paradigma ini melahirkan cara berpikir yang bercorak positivistik di kalangan BNN dalam menangani kasus peryalahgunaan narkotika. Pada umumnya BNN masih mengikuti cara berpikir legal positivism dan jarang sekali ditemukan BNN yang mengikuti cara berpikir nonpositivistik.

Ciri utama berpikir positivistik yaitu memandikan undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara. Posisi aparat penegak hukum BNN kurang mendapatkan tempat untuk melakukan penemuan hukum dan cenderung diposisikan sebagai corong yang menyuarakan undang-undang. Aturan hukum diterapkan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan kurang memerlukan dimensi-dimensi lain di luar aturan. Kejuran dan kearifan dalam menjalankan hukum, justru terabaikan akibatnya kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghulikkan keadilan dan kebenaran tetapi jauh di belakang. Kebenaran dan keadilan hanya bersifat persoalan legal-formal belaka. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan cemas labuan hukum. Ciri yang menonjol dari cara berpikir ini bersifat deduktif dalam mencerminkan kebenaran dengan mengutamakan logika formal (slogisme).¹

Paham legal positivistik masih mendorong cara berpikir BNN. Implikasinya BNN tidak bebas bereksplorasi untuk mencari kebenaran maupun dalam rangka menghadirkan hukum yang adil, benar dan melindungi segerakan masyarakat. Kegagalan BNN terutama dalam membuktikan kasus-kasus narkotika yang ditangani disebabkan karena BNN hanya berpegang pada cara berpikir deduktif dan kurang

¹Baca puisi Setjipto Rahardjo, Kompas 15 Juli 2002, "Indonesia Membutuhkan Pengalihan Hukum Progresif", Kompas, 12 November 2002, "Indonesia Membutuhkan Keadilan yang Progresif", Kompas, 28 April 2003, "Prosesional dan Pengadilan Progresif"; Kolumnis 12 Februari 2004, "Pengalihan Progresif atas Kasus", juga Baca Setjipto Rahardjo, 2006, "Hukum Progresif, Kritisitas, Mewahutan, dan Membangun", Jurnal Hukum Progresif volume 2 Nomor 1 April 2006 hal. 1-20, juga Sugipto Rahardjo, "Hukum Progresif sebagai Dose Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia" dalam Ahmad Glenawati & Muamar Ramadhan (Ed.), Menggali Hukum Progresif Indonesia, Yogyakarta: Iskatika Pelajar, hal. 1-18.

ntengembangkan cara berpikir induktif dalam menggali kebenaran hukum dan fakta-fakta hukum dalam proses peradilan.

Kualitas pemahaman ar. BNN terhadap perselancar-perselancar filosofis dan teoretis dari suatu masalah hukum masih sangat kurang. Cara berpikir mereka masih banyak dipengaruhi oleh paham hukum pidana klasik. Cirinya ditandai dengan cara berpikir yang menekankan pada logika normal. Hal tersebut tentunya harus diakukan penyebaran untuk merubah cara berpikir mereka. Apabila perangkat hukum BNN harus meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Jika masih ST harus segera menempuh S2, tetapi dengan catatan benar-benar kuliah dan serius untuk mencapai pemahaman dan bukan semata-mata mencari ilmu untuk membuat pangkat.

Pengaruh paham hukum positivist yang diperoleh pada saat kuliah ST di Fakultas Hukum masih sangat dominan menguasai cara berpikir BNN dalam mengonstruksi suatu proses penyidikan atau penyelidikan. Jika pemahaman teori-teori hukumnya masih lemah, maka mereka kurang posibel hadap faktor-faktor heterogen di luar hukum seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan BNN dalam melaksanakan penyidikan atau penyelidikan kasus, untuk menjudikasikan adil dalam proses penyelidikan atau penyidikan BNN.

Jika dilihat dari perspektif psikologi hukum, cara berpikir yang dimiliki dalam mempelajari kondisi sosial sebelumnya dulu, kemudian menyusun Berita Acara Penyelidikan (BAP) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, biasanya akan berakibat pada proses akhir pelimpahan perkara. Seharusnya BNN dalam mengonstruksi berwal dari fakta-fakta yang diperoleh dari saksi-saksi dan alat-alat bukti yang ada dengan menggunakan logika yang tidak terpengaruh oleh pasal.


Pada kenyataannya, justru BNN telah memilih pasal yang akan dicrapkan sejak awal menyusun cerita berdasarkan hasil pemeriksaan di penyelidikan. Jadi BNN bersifat apriori. Hal ini tentunya dampak bahwa pemilihan pasal tanpa adanya landasan berpikir yang jelas, sehingga BNN dalam mengonstruksi budaya hukum BNN banyak terpengaruh hanya sekadar mencocok-cocokan cerita sesuai dengan pasal yang sudah dipilihnya. Dengan kata lain metode berpikir BNN dalam proses penyidikan atau penyelidikan dicasarkan pada metode deduktif, yang mana

¹ Loh Cie.

metode ini kurang tepat terutama bagi BNN harus memerlukan *index factis*. Metode yang lebih tepat dalam memerlukan *index factis* diciptakan pada metode indekif bukan deduktif.

Dari hasil analisis studi, penulis mengidentifikasi ada dua tipologi cara berpikir BNN dalam menangani kasus (narkotika), yaitu tipe BNN yang bercarak "positivistik" dan tipe "nonpositivistik". Corak yang pertama sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan (aturan sentris) dalam memahami kebenaran hukum, tipologi ini lebih dominan sedangkan corak yang kedua mengelaborasikan teks acara hukum dengan konteks sosial budaya yang melingkapinya. Perbandingan terhadap kedua tipologi tersebut adalah tipologi positivistik 70% sedangkan tipologi non positivistik hanya 30%.

Kedua tipologi cara berpikir BNN tersebut dapat digambarkan seperti diagram berikut ini:



Gambar 3.1 Tipologi BNN Dengan Corak Berpikir Positivistik dan Non-Positivistik

Tipologi berpikir BNN ini sebenarnya merupakan cerminan dari budaya trasnisi BNN (baca budaya hukum BNN) dalam memahami hukum baik dari dimensi ontologi, aksiologis dan epistemologi. Pada dimensi ontologisme yang terkait dengan hakikat hukum yang ditetapkan, apakah hukum dimaknai sebagai dasar keadilan dan kebenaran, atau hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem persundangan-ujudangan, atau hukum sebagai perilaku sosial dalam skala makro dan mikro, dan seterusnya.

Pada dimensi aksiologis, yakni tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, yaitu apakah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*gerechtigkeit, richtssicherheit, and ziecknusigkeit*) atau ketiga-tiganya. Pada dimensi epistemologis yaitu tentang metode atau pendekatan yang digunakan si subjek dalam berhubungan dengan objek telaftanya. Dalam konteks epistemologi ini, penalaran hukum tidak hanya mengandalkan rasional sebagai satuan moralitas yang dipakai si subjek dalam

mendekati subjek. Ada modalitas lain di luar rasio seperti intu atau insting. Kenyataannya bahwa para subjek itu tidak sepenuhnya makhluk rasional, tapi juga makhluk etis dan politis.¹

2. Tipologi Penegak Hukum BNN: Tekstual dan Kontekstual

Tipologi berpikir BNN positivistik dan nonpositivistik pada tataran praktisnya melahirkan totak pemaknaan atau penafsiran hukum yang berbeza dalam menangani perkara BNN, yaitu pemaknaan secara tekstual dan pemaknaan secara kontekstual.

Kondisi eksistensi hasil studi menunjukkan, adanya pola hubungan atau kecenderungan antara karakteristik penegak hukum BNN tentang narkotika dengan sanksi yang dijatuhkan. Jika BNN mengikuti pemaknaan sempit atau teknikal tentang narkotika yang dilakukan oleh korban, maka ada kecenderungan putusan yang diberikan tidak bersalah dan atau jika terdakwa dijatuhi sanksi bersalah, sanksinya relatif ringan. Sebaliknya jika BNN mengikuti pemaknaan luas atau kontekstual tentang narkotika yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan penanganan kasus yang dikenakan bersalah (permidanaan) ini ada yang menjatuhkan sanksi ringan, sedang, dan berat. Hal tersebut tergantung pada pengertian pasal oleh BNN yang digunakan tentang berat ringannya sanksi.

Pemaknaan sempit dan luas (tekstual dan kontekstual) tentang narkotika didasarkan pada jenis siasus yang berupa "perbuatan melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang" yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan legislatif dan eksekutif di daerah. Pemaknaan teknikal tentang narkotika didasarkan pada kriteria perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang hanya didasarkan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tertulis saja. Sementara itu, pemaknaan kontekstual didasarkan pada kriteria perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dicirikan pada perbuatan yang berantangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketentuan yang tidak tertulis dapat berupa perbuatan yang tidak patut, bercela dan bertentangan dengan asas-asas keadilan di masyarakat untuk unsur "perbuatan melawan hukum", sedangkan peraturan yang tidak tertulis dari unsur "penyalahgunaan

¹ Ibid., h.m. 17.

wewenang" dapat berupa pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Hasil analisis studi mengindikasikan bahwa kegagalan penegak hukum membuktikan unsur-unsur tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik BNN pada proses penyidikan disebabkan karena BNN masih mengikuti pemaknaan teksual tentang narkotika. Di sisi lain jika BNN mengikuti pemaknaan kontekstual, maka tindak pidana narkotika yang dilakukan akan berhasi dibuktikan. Implikasi dari kedua pemaknaan tersebut yaitu jika BNN mengikuti pemaknaan teksual dalam merilai narkotika yang dilakukan terdakwa maka terdapat kesempatan untuk melahirkan putusan bersas (tidak bersalah) dan jika dijatuhi hukuman pasal pidana, insamai sanksinya sangat ringan. Sebaliknya BNN mengikuti pemaknaan kontekstual, maka menilai BNN yang dilakukannya kerbar tidak pidana narkotika, maka terdapat kesempatan melahirkan penegakan pasal bersalah (pidana). Terhadap penegakan pasal bersalah ini ada yang menjanjikan sanksi pidananya bervariasi dari yang sangat ringan, sedang, dan berat. Hal tersebut bergantung pada dasar-dasar pertimbangan atau faktor-faktor yang dijadikan dasar oleh BNN dalam penentuan atau pengenaan pasal.

Berdasarkan kajian atas kasus-kasus narkotika, terdapat pembuktian untuk dapat bebas dan juga terdapat sanksi minimal tanpa didasarkan pada alat bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Terdapat pengertian pasal oleh BNN yang belum menyajikan perspektif BNN yang berpihak pada kerbar (masyarakat) yang mengalami proses penanganan kasus narkotika tidak dilihat sebagai kejadian atas kemauan siapa (crime against humanity). Sebagian penyidik BNN malah justru berpihak pada pelaku dengan alasan yang dibuat-buat seperti tes urin negatif. Kelangan BNN banyak yang belum menyadari bahwa narkotika merupakan kejahatan yang mengandung pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan bidaya masyarakat. Kusaknya generasi penerus bangsa tidak dimengerti sebagai tindakan yang merusak rata-ran keadilan sosial (social justice). Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pejabat negara tidak dipandang sebagai tindakan hina yang meminggirkan masyarakat yang berada dalam struktur sosial lemah. Semenara aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika (pelaku) berada pada struktur otoritas negara yang kuat yang diberi arah (kepercayaan) untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat lemah, tetapi justru hak-hak sosial-ekonomi masyarakat

divampas oleh para pelaku tindak pidana narkotika. Kondisi eksisting hasil studi tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Batwa jika dibandingkan antara tipologi tekstual dengan tipologi kontekstual maka tipologi tekstual lebih dominan 75% sedangkan tipologi kontekstual hanya 25%.



Gambar 3.2 Tipe Tekstual

3. Tipologi Penegak Hukum BNN: Materialis, Pragmatis, dan Idealis

Kondisi eksisting hasil studi merefleksikan bahwa aktivitas BNN selalu mengikuti dan diaruhkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada tichidupan dirinya di lingkungan kerjanya. Sistem budaya itu berisi tentang ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan-peraturan yang hidup di dalam pikiran komunitas BNN. Sistem budaya bersemayam di wilayah emosional cari dalam kejuawaan dan pendukung kebudayaan yang bersangkutan.²

Sistem budaya pada hakikatnya merupakan sistem nilai-nilai yang tersusun menurut struktur tetapan Spranger dalam Suryabretas

²Baca kembali Koengjatining et al. 1984, *Keadilan Jne*, Jakarta: Salai Pustaka hal.184.

menggolongkan sistem nilai tersebut menjadi enam klasangan nilai. Keenam nilai tersebut meliputi: 'nilai pengertian (teori)', nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, nilai sosial, dan nilai politik.¹²

Sikap hidup seseorang ditentukan oleh nilai budaya yang dominan, yaitu nilai budaya yang dipandang sebagai nilai yang tertinggi, (yang paling bernilai). Ia akan memandang segala sesuatu dengan kacamata nilai yang dihargainya paling tinggi. Enam nilai pokok manusia tersebut memengaruhi penentuan sikap manusia sehingga terdapat pula enam sikap dasar manusia berdasarkan enam nilai dasar tersebut. Di samping enam pokok sikap tersebut masih pula dijumpai perbedaan sikap dan kombinasi-kombinasi dari sikap tersebut.¹³

Sistem nilai budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. Orientasi nilai budaya itu berfungsi untuk: (i) merepresentasikan dunia arang yang ingin dicapai, (ii) mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebatas yang diinginkan, dan (iii) memantapkan perasaan bahwa diri yang bersangkutan telah berbuat sesuai yang dianggarkan.¹⁴

Berdasarkan perspektif budaya tersebut, kondisi eksisting hasil studi menunjukkan bahwa aktivitas BNN dalam menangani proses dan suatu perkara tindak pidana narkotika, juga tidak dapat lepas dari datu dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut. BNN akan selalu bergumul dengan dialog dengan sistem nilai yang berseruayarnya; alam kejiwaan dan mentalitas BNN tersebut. BNN akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan yang dititikberatkan terhadap suatu kasus yang dihadapkan kepadanya.

Para penegak hukum BNN itu selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai pada waktu menangani suatu kasus. Jika BNN menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka ia boleh jadi akar merasa bersalah, berdesa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi BNN yang mempunyai kepekaan moral dari hati nurani. Akan tetapi jika BNN tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang mengungkapkan dirinya.¹⁵

¹²Baca Soemadi Suryahera, Psikologi Kepribadian, Cetakan Keempat, Jakarta: Rajawali Press, 1993, lilm. 20.

¹³Ibid., lilm. 24.

¹⁴Mudjaharna Thohir, 2007, Op. Cit. lilm., 22.

¹⁵Ibid., lilm. 25.

Berdasarkan kondisi eksisting hasil studi menunjukkan, bahwa proses penanganan kasus oleh BNN tidak hanya urusan teknis yuridis dan prosedural pencapaian peraturan semata-mata, akan tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh BNN. Dalam proses pengenaan pasal proses penyidikan, terjadi proses berpikir berdasarkan fakta-fakta, dan dialog BNN dengan nilai-nilai yang bersesuaian di dalam alam kejadian BNN tersebut.

BNN akan memilih/dari memilih nilai-nilai apa yang akan diwujudkan. Perwujudan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut dalam praktik sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi: tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan, dan kebiasaan serta karakter pribadi pelanggar hukum BNN. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah BNN dalam menangani kasus narkotika.

Dalam praktik terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai dan nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif hukum ke nilai-nilai instrumental atau pragmatis atau subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu dan konteks tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam menangani kasus, BNN tidak dapat steril dari kepentingan-kepentingan di luar aspek hukum. Kondisi objektif menunjukkan adanya beberapa faktor yang ikut memengaruhi pencapaian hukum BNN seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material finansial dinamika dari lingkungan organisasi, tekanan dan luar, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh keadaan masa lalu atau kebiasaan lama. Demikian pula masalah peradilan (judicial corruption) terkadang juga ikut mewarnai proses BNN dalam proses pengambilan pengenaan pasal dalam kasus narkotika.¹⁵

Secara normatif, BNN diberikan kebebasan oleh hukum untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada tanpa dipengaruhi oleh siapapun. BNN bebas memberikan pengenaan pasal berdasarkan fakta dan bukti-bukti dan juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan penegakan kasus oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan BNN dilanggar kecuali dalam hal-hal tersebut dalam undang-undang.

¹⁵Tentang masalah peradilan pernah disebut oleh Waisaguru Zakiyah dkk. Siliwangi dalam buku Waisaguru Zakiyah, et.al., 2002, Mengungkap Taktik Mafus Peradilan, ICW, Jakarta.

Namun demikian, yang terjadi di dalam praktik ketentuan normatif tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sesungguhnya. Pada rata-rata praktik, terdapat sebagian kalangan penegak hukum yang tidak sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsinya secara autentik untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diatributkan untuk mencapai tujuan objektif hukum yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam proses perjalannya mengalami distorsi, disfungsi dan bahkan mal-fungsional yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, tercetak dalam hal ini BNN. Kedua ini digambarkan sebagai "Masalah Peradilan".

Dari perspektif ini BNN dalam menangani suatu kasus yang diajukan kepadaanya tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai yang diamati dan diyakininya, berdasarkan sifat, bukti-bukti, dan fakta-fakta BNN di lapangan tersebut dapat memengaruhi sikap dan perilaku untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat) dan menentukan pula vonis yang harus diberikan kepada terdakwa, jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dan pengembangan pasal oleh BNN yang dianggap benar dan adil.

Dalam praktik terkini, bahwa aktivitas BNN dalam menangani suatu kasus banyak sekali godasannya terutama gudean yang bersifat material. Dalam konteks ini, penanganan suatu kasus dapat dimaknai sebagai sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan secara material. Singkat kata, aktivitas BNN dalam menituskikan perkara sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi (baca: suap menyuap).


Melanjutkan keadaan ini terdapat beberapa sikap aparat BNN yang dapat disajikan, yaitu: Pertama, BNN yang memang ratus dan aktif menawarkan penyelesaian kasus dengan meminta imbalan materi. Aparat BNN ini dikategorikan sebagai aparat BNN materialis. Kedua, aparat BNN yang selalu mengikuti arah angin, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan diterima kalau tidak diambil saja. Golongan ini yang paling banyak jumlahnya. Aparat BNN ini dikategorikan pragmatis. Ketiga, aparat BNN yang akhirnya menolak perihatan apa pun dan pihak-pihak tertentu (terdakwa), akan tetapi golongan keiga, ini sangat sedikit jumlahnya. Aparat ini dikategorikan aparat BNN idealis.

Kondisi faktual membuktikan dan sekaligus memperkuat tesis yang menyatakan bahwa terdapat dua tipe aparat BNN dalam penanganan kasus. Pertama, sebelum mengambil langkah si aparat penegak hukum

BNN terlebih dahulu hanya berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterapkan se dalam kasus-kasus konkret. Dalam menerapkan undang-undang si aparat penegak hukum BNN tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. BNN sudah merasa cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang di tangani nya. Boleh dikatakan bahwa si aparat penegak hukum BNN di sini berperan sebagai terjemah undang-undang semata. Prosedur yang demikian dilakukan oleh para aparat BNN yang mengikuti pandangan positivis.

Kalau dalam penggunaan pasal, si aparat penegak hukum BNN terlebih dahulu berdiskusi dengan tuarannya. Dia bertanya pada hati nurutinya tentang tengkah yang akan diamalkannya. Setelah berdiskusi dengan tuarannya kemudian ia baru mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru si aparat penegak hukum BNN mengambil putusannya. Namun langkah yang diterapkan bukan menutup diri, undang-undang seharusnya melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini dilakukan oleh para aparat BNN yang berpandangan progresif.

Berdasarkan kondisi eksisting tentang orientasi aparat BNN dalam menangani kasus, melahirkan tiga tipologi aparat BNN, yaitu aparat BNN materialis, pragmatis, dan idealis seperti digambarkan berikut ini:



Gambar 3.3 Tipologi Aparat BNN Materialis, Pragmatis, dan Idealis

C. Upaya Penegak Hukum BNN dalam Mewujudkan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya sebagai berikut ini:

1. Preventif (pencegahan)

Untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika, BNN telah melakukan berbagai cara antara lain melalui upaya pencegahan, upaya pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkotika telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan dilakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

2. Represif (penindakan)

Aparat penegak hukum BNN mendata dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum BNN atau aparat keamatan yang dibantu oleh masyarakat. Jika masyarakat mengalami indikasi terhadap telah terjadinya penyalahgunaan narkotika harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hukum sendiri.

3. Kuratif (pengobatan)

Upaya-upaya BNN untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika bekerja sama dengan 25 instansi yang terkait antara lain bertujuan untuk penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Provinsi Lampung sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkotika seperti Yayasan Sinar Jati, pesantren-pesantren, dan rumah sakit jiwa.

4. Rehabilitatif (rehabilitasi)

Upaya rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum BNN setelah pengobatan selesai korban tidak kembali "ketagihan" narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masyarakat tidak boleh mengasingkan para korban narkotika yang sudah sadar dan berobat, agar mereka tidak terjatuh kembali sebagai peranu narkotika.

Upaya penanggulangan narkotika ada berbagai cara mengingat sudah menjamurnya pengaruh narkotika di berbagai kalangan masyarakat dunia sanga penting untuk menjaga keberlangsungan generasi penerus bangsa yang sehat. Cara terbaik untuk mencegah kecanduan terhadap narkotika adalah dengan tidak mengonsumsi kembali obat-obat terlarang, perlunya pihak dokter, layanan masyarakat, keluarga memberikan penjelasan secara detail efek dari obat terlarang dalam dosis berlebih terhadap tubuh.

Tujuan dari program terapi kecanduan obat pada umumnya adalah agar korban berhenti menggunakan obat-obat terlarang secepat dan seaman mungkin, cara penanggulangan detoxification secara bertahap akan mengurangi dosis obat atau zat kimia seperti metanfone yang memiliki efek samping tidak terlalu parah bagi tubuh. Untuk beberapa orang, mungkin lebih aman bila menjalani proses program rehabilitasi rawat jalan.

Beberapa bentuk penanggulangan narkotika tambahan setelah detoxification:


1. Konseling, pasien atau keluarga melakukan konsultasi kepada psikolog atau psikiater. Kegiatan ini dapat membantu pasien terhindar dari kecanduan obat-obatan, kebiasaan atau perilaku terapi yang dijalankan akan membantu pasien apabila terjadi kambuh atau penarikan kembali terhadap obat-obatan.
2. Program Perawatan, program perawatan ini termasuk pendidikan umum dan sesi terapi yang difokuskan pada pembentukan keterjangkitan dan pencegahan kecanduan kembali.
3. *Self help groups meeting*, seperti pertemuan kelompok khusus untuk ketergantungan obat narkoba tingkat satu. Dengan sharing secara personal permasalahan yang terjadi dapat meningkatkan harga diri dari pasien, sehingga dapat mencegah dari kecanduan narkoba.

Peer education atau pendidikan di kalangan anak muda, telah menjadi populer di berbagai negara sebagai metode pendidikan dan pencegahan narkoba bagi anak muda. Program ini beroperasi pada prinsip bahwa anak muda yang lebih mungkin untuk bisa menyebarkan informasi serta pengetahuan lainnya di kalangan kaum muda lainnya. Pendeklik dalam program ini, melalui khusus agar informasi positif bisa menyebar secara luas di lingkungan anak-anak muda.

Menurut pendapat Hendri Yosodiningrat, ketua Gransat Pusat Jakarta, "Penegakan hukum sebagaimana sikap tindak atau perlaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang bentuknya berupa hukum, suruhannya kebolehan. Keberhasilan atau kegagalan hukum diukur dari keberhasilannya mengakur sikap tindak atau perlaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu. Sikap tindak atau perlakuan yang sesuai dengan tujuan disebut "positif" atau "efektif" sedangkan sikap tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau perlakuan yang menjauhi tujuan dinamakan "negatif" atau "tidak efektif"."

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Hendri Yosodiningrat bahwa jika tujuannya preventif dalam upaya perbaikan atau tindak pidana narkotika maka ukuran keberhasilannya ditentukan oleh kesistennya BNN dan penerapan undang-undang yang terintegrasi mengenai narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dapat mencegah sifat yang tidak disetujui atau yang dibuang oleh peraturan tersebut, jika tujuannya kuratif maka untuk memperbaiki kekurangan sarana dan prasarana atau kerusakan alat-alat penunjang dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana narkotika, maka keberhasilannya diukur dari sejauh mana kekurangan atau kerusakan dapat dihilangkan, lebih lanjut di jelaskan bahwa hukum yang efektif pada umurnya harus melaksanakan tujuan dari apa yang diharapkan, jika gagal harus ada cara yang mudah untuk memperbaikinya, jika diharuskan untuk menerapkan dengan sifat-sifat yang berbeda atau keadaan baru maka hukum itu harus dapat menyesuaikan.

**DATA PERKEMBANGAN KASUS PENANGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOBA
BERDASARKAN JENIS NARKOBA TAHUN 2016**



Total Kasus tahun 2016: 514 Kasus.

Sumber: DPPN-PN - Golkar 2016.

Gambar 3.4 Data Perkembangan Kasus Penangkapan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Jenis Narkoba Tahun 2016

Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi pelaku adalah pada awalnya mencoba-coba, lalu merasa nyaman dengan mengonsumsi narkotika dan pada akhirnya kecergantungan. Awalnya hanya pengguna, karena untuk memenuhi kebutuhannya banyak sekali pelaku rela melakukan penyalahgunaan narkotika dan penggelapan narkotika dengan upah yang sangat kecil/murah sekali, per kilogram ganja diupah hanya Rp5000,- (lima ribu rupiah) atau 1 (satu) batang ganja yang siap pakai. Kalau dibandingkan dengan risiko sanksi/hukuman tentunya tidak sesuai dengan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh kurir/orang yang disuruh untuk membawakan/menyelundupkan narkotik tersebut. Ada pula kerena upah yang sangat menggiurkan/besar maka si kurir nekat/rela melakukan penyalahgunaan narkotika yang dititipkan kepadanya²⁵. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Lampung Selatan sangat bervariasi baik modus dari modus operanti, status sosial, tingkat pendidikan dan status kewarganegaraan pelaku penyalahgunaan dan peredaran golap narkotika.


Modus operanti/modus dalam melakukan penyalahgunaan narkotika sangat bervariatif dari cara mengemas/packing dan cara menyimpan/saring. Cara pengemasan ganja dan jenis narkotika lainnya sangat bervariatif ada yang dibungkus dengan kertas koran, dililitkan dengan tali kan, dan dibungkus dengan aluminium foil, keunikan cara menyimpan pun bervariatif pula dari ciletakkan di dalam mobil, jok mobil, dak mobil

sampai dimasukkan ke dalam ban dalam mobil sampai ada yang berbuat tindak dengan menelan bungkus narkotika yang sudah dikemas terlebih dahulu.

Pengaruh terhadap penyalanganan narkotika dan peredaran gelap narkotika dapat memengaruhi terhadap berbagai faktor, baik faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Faktor politik, jika pengguna/pelaku narkotika merupakan seorang aparat penegak hukum/seseorang yang memiliki kewenangan/keludukan dalam tvastrikat, maka akan mengganggu mobilitas sistem pemerintahan di Negara Indonesia. Faktor ekonomi, jika pengguna pelaku berada pada tingkat/golongan ekonomi menengah ke bawah tentunya dengan berbagai upaya/cara untuk memenuhi kebutuhananya untuk menggunakan narkotika pelaku akan melakukan apa pun dari menjadi kurir sampai dengan pengedar, jika pelaku berada pada posisi/golongan ekonomi menengah ke atas maka tingkat kejantannya pun berbeda pula karena memiliki fasilitas yang memadai, kolega yang luas dan modal yang besar tak jarang pelaku membuat pabrik narkotika untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Hal yang demikian merupakan sindikat yang sudah terorganisasi dan sangat sulit sekali untuk dilacak mata rambutnya. Faktor sosial, lingkungan sangat memengaruhi pergaulan masyarakat, karakter masyarakat dapat terhentik karena interaksi sosial yang dibangun pada lingkungannya. Di antara hal ini jika lingkungannya bersih dari narkotika maka secara otomatis masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut akan berlain dari sudah terkontaminasi dan suran menjadi daerah yang sangat kental sekali dengan penyalanganan dan peredaran gelap narkotika, tidak mustahil masyarakat yang ada pada lingkungan tersebut tidak terkontaminasi pula. Faktor budaya, dalam budaya Timur sangat sensitif tabu sekali jika menderita dan melihat seseorang menggunakan narkotika minuman-miuruman keras dalam hal apa pun. Berbeda dengan budaya Barat, seseorang menggunakan narkotika/minuman keras itu merupakan hal yang biasa dan tidak tabu, bahkan sampai disediakan tempat untuk menggunakan narkotika dan minuman-miuruman keras secara bebas, hal inilah yang terkadang menjadi ciri masyarakat ketimuran, karena ingin dikatakan modern dan gaul harus sekali masyarakat terpengaruh dengan kebudayaan kebarat-baratan, dengan tidak memikirkan dampak terhadap jati diri dan kebudayaan ketimuran yang cijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, maka penulis menemukan pengaruh pergeseran nilai-nilai sosial seperti etika, moral dan perilaku sangat diwarnai oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Rumusan Penggeseran nilai-nilai Sosial, Etika, Moral dan Perilaku Dipengaruhi oleh Faktor Ekonomi, Politik Sosial Budaya.

BAB 4

KONSTRUKSI BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM BNN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

A. Konstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN

1. Orientasi Aparat Penegak Hukum dalam Mengimplementasi- kan Budaya Hukumnya dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Dilihat dari perspektif budaya, setiap aktivitas manusia selalu mengikuti dan diarahkan oleh suatu sistem budaya yang diatur. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan orang di lingkungan budayanya masing-masing. Sistem budaya itu bersifat tentang ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma dari peraturan-peraturan yang hidup di dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Sebagai pedoman, sistem budaya berada di wilayah emosional dari dalam jiwa para individu pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

Sistem budaya pada hakikatnya merupakan sistem nilai-nilai, yang tersusun menurut struktur tertentu. Spanger dalam Suryabrata, mengelompokkan sistem nilai tersebut menjadi enam lapangan nilai. Keenam

¹Baca Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan dan Toleransi. Balai Pustaka, hlm. 54

nilai tersebut meliputi nilai pengetahuan (teori), nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, nilai sosial, dan nilai politik.²

Sikap hidup seseorang ditentukan oleh nilai budaya yang dominan, yaitu nilai budaya yang dipandang sebagai nilai yang tertinggi (yang paling bernilai). Itu akan memandang segala sesuatu dengan kacamat nilai yang dibargainya paling tinggi. Enam nilai pokok manusia tersebut memengaruhi pembentukan sikap manusia sehingga terdapat pula enam sikap dasar manusia berdasarkan enam nilai dasar tersebut. Di samping enam pokok sikap tersebut masih pula dijumpai perbedaan sikap dan kombinasi-kombinasi dari sikap tersebut. Sikap terhadap ilmu pengetahuan (teori) misalnya dibedakan lagi atas variasi-variasi lain, yaitu: (1) manusia teori yang empiris; (2) manusia teori yang rasionalis; dan (3) manusia teori yang kritis. Sikap yang berul-batul murni dalam kehidupan praktis tidak pernah dijumpai, dan yang dijumpai adalah sikap-sikap kombinasi dari enam sikap tersebut. Misalnya kombinasi antara sikap teori dengan sikap ekonomi, sikap teori dengan sikap keagamaan, dan seterusnya.³

Sistem nilai budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. Kluckhohn dalam Koentjaraningrat, menyusuri tiga masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya seseorang. Makna orientasi nilai budaya itu berfungsi untuk: (1) mempresentasikan dunia aragan yang ingin dicapai; (2) mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan; dan (3) mempertajam perasaan bahwa diri yang bersangkutan telah berbuat sesuai yang dianggarkan.⁴

Berdasarkan prespek, jika budaya tersebut aktivitas penegak hukum BNN dalam menangani suatu kasus, juga tidak dapat lepas dari pengaruh sistem nilai budaya yang diajut. Apabila penegak hukum akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu kasus yang dikelola kepastiannya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepastian dan nilai estetika, dan sebagainya.

²Baca Soemadi Suryabrata, 1993, *Psikologi Kepribadian*, Cetakan ke-6, Majewali Press, hlm. 20.

³Ibid., hlm. 25.

⁴Baca kembali lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan nilai-nilai budaya manusia, *perkuat budaya hukum hakikai karya, pandangan masa depan dan persanggungan manusia tentang ala-ala, hubungan manusia dengan manusia*. Koentjaraningrat, *Kehidupan, Karakter dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia, 1987, hlm. 30-31.

⁵Mujahid i Thehir, 2007, *Opa Cit*, hlm. 22.

Aparat penegak hukum akan memiliki dan mengentukkan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan, dan sebagainya. Hal ini tergantung pada pengaruh dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.

Para aparat penegak hukum selalu bergairah dan berdag digunakan nilai-nilai pada waktunya sendiri suatu perkara. Jika aparat penegak hukum menyimpangi nilai-nilai yang diinginkan, maka ia akan merasa bersalah, bersosial, tidak enak hidup, dan perasaan-perasaan yang menghantui dirinya. Hal ini berlaku bagi aparat penegak hukum yang asetnik, yakni kepakauan moral dan hati nurani. Akhir tetapi jika aparat penegak hukum tersebut tidak mempunyai kepakauan mora dari hati nurani, maka yang diikuti adalah dengan nafsu dan keperluan yang menguntungkan dirinya. Realitas nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.¹

Dalam praktek terdapat bahwa aktivitas aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus, banyak sekali godaan terutama godaan yang bersifat material. Dalam konteks ini, penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditi untuk mendapatkan keuntungan secara material. Singkat kata, aktivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus sangat terkait dengan praktik-praktik korupsi. Mercopot kesadaran ini tentu saja belakangan aparat penegak hukum yang dapat diajukan, yaitu: Pertama, aparat penegak hukum yang memang raksasa dan aktif menawarkan penyelesaian kasus, dengan merantai informasi materi. Kedua, aparat penegak hukum yang hanya pasif, jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan direkrut, kalau tidak dalam saja. Ketiga, aparat penegak hukum yang aktif menolak pemberian apa pun dari pihak-pihak tertentu (terungkap), tapi ini hampir jarang sekali.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan casus oleh aparat penegak hukum tidak hanya semata-mata otusan teknis yuridis, akan tetapi pada kenyataannya melibatkan pilihan nilai-nilai dan syarat dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Aparat penegak hukum selalu bergairah dan berdag digunakan nilai-nilai yang bersifat yam di balik kepala aparat penegak hukum tersebut. Aparat penegak hukum akan memilih nilai-nilai apa yang cipentingkan atau dihormati, baik untuk kepentingan diri pribadinya, kariernya, orang lain, kelompoknya dan juga masyarakat secara luas.

¹Hal. blm. 24-25.

Nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi semacam tahanan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung kepada orientasi nilai-nilai yang dianggap oleh arus penegak hukum dalam menentukan pilihan-pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebahasan serta karakter pribadi aparat penegak hukum. Dalam praktik dapat juga terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh aparat penegak hukum yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektif. Hukum bergeser ke nilai-nilai subjektif yang dipengaruhi oleh subjek pada waktu tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan. Hasil studi ini menemukan bahwa kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat material finansial bagi aparat penegak hukum kini memenuhi dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam proses menertawakan perkara tidak dapat terpisah dari kepentingan-kepentingan pribadi di luar hukum. Hasil studi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sajipto Rahardjo. Menurut Rahardjo terdapat dua tipe penegak hukum dalam mengambil keputusan. Pertama sebelum mengambil putusan terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah dikemukakan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, kemudian diterangkan ke dalam kasus-kasus concret. Akhirnya di dalam penerapannya tidak mempersusukan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditangani nya, boleh dikatakan bahwa dia ini berperan sebagai tekompet undang-undang semata. Prosedur yang demikian bisa citerapkan oleh penegak hukum yang berpendirian legalis positivis.

Kedua, dia am pengambilan putusan, terlebih dahulu berdialog dengan murahinya. Dia beranya pada hati murahinya tentang ketepatan dan putusan yang akan diambilnya. Seolah berdialog dengan hati murahinya kemudian ia baru mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah diterangkan dasar hukumnya, baru mengambil keputusan. Namun putusan yang diterapkan bukan menurut buntut undang-undang semata melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini biasanya diterapkan oleh penegak hukum yang berpandangan sosiologis.⁷

⁷Antonius Sedimulia, *Ori. C2, xxi. 198*

Satjipto Rahardjo juga membuat dua pengolongan penegak hukum di Indonesia menjadi dua, yaitu: (1) tipe penegak hukum yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu; dan (2) tipe penegak hukum yang apabila memeriksa terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.⁸

Secara normatif, aparat penegak hukum itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Aparat penegak hukum bebas membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan penegak hukum dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Uncang Dasar.

Namun di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar. Para penegak hukum (termasuk BNN) pada tetapan ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan autentik hukum. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diajukan untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan (berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa) dalam proses perjalanananya mengalami distorsi, distorsi atau bahkan malfungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur polisi, jaksa dan para broker perkara. Keadilan ini digambarkan sebagai Mafia Peradilan.

Suatu nilai dalam perjalanan terkadang mengalami berbagai macam kondisi atau perubahan. Kendisi dan perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: (1) nilai tertinggal, misalnya aspek sosial tertinggal ketimbang aspek bangunan fisiknya yang mengakibarkan ketidakseimbangan nilai; (2) nilai tercemar, yakni nilai yang disalahartikan atau disalahgunakan, misalnya nilai senyum sebagai tanda simpati disalahgunakan sebagai alat tipu; (3) nilai terkebur, yakni pengertian tidak jelas sehingga membingungkan, misalnya pelanggaran hukum disebut pelanggaran prosedur; (4) nilai bergeger atau tertekan (pergeseran nilai) yakni nilai spiritual atau sosial suatu benda bergeger atau melarut, nilai sosial perkawinan bergeger oleh nilai ekonomi atau politik; (5) nilai

⁸Satjipto Rahardjo, *Kumpel 1 Agustus*, 1996.

terhilang, yakni ibarat barang yang sudah terpakai dan nilai gunanya habis atau berkurang lalu disingkirkan atau dibuang; (6) nilai terputus, terberal (value splitting) yakni terputusnya hubungan antara nilai *as such* dengan nilai dasar, misalnya kemarin dengan hari ini, antara aku dan dia; (7) nilai berkorupuk, misalnya konflik antara nilai ekonomi dengan nilai sosial, dan antara nilai politik dengan nilai sosial; (8) nilai dilematik, yakni seperti makan buah simalakamia; (9) nilai bertambah; dan (10) nilai berlebih dan sebaliknya nilai kosong, menunjukkan ketidaksesuaian atau ketidakpastian antara nilai sebagai metan dan budaya sebagai wahana (*vehicle*).

Kondisi perubahan tersebut membawa dampak tertentu terhadap perilaku manusia maupun masyarakat sehingga dibutuhkan solusi atau tindakan dalam menghadapinya. Dampak yang diperkirakan dapat timbul dan tindakan yang dipandang tepat dalam menghadapi dampak perubahan nilai dapat dibaca pada tabel berikut ini.¹²

Tabel 4.1 Kondisi Nilai, Dampak dan Solusi

Kondisi Nilai	Dampak	Solusi
Terdinggi	Ketakverasan	Pembaharuan sistem
Tertekor	Ketaksimbangan	Transisi
Terkarut	Kemerosotan	Reorientasi
Bergeser	Kebirungan	Klasifikasi
Berhilang	Misunderstanding	Adjustment
Terpusas	Ketidakbermasaan	Perumusan
Berconflik	Kemunafikan	Kontrol sosial
Bilokalis	Keturupungan	Kontrol sumber
Berkonflik	Ketidakpersamaan	Manajemen Konflik
Berlebih	Ketidakkoherensi	Manajemen Risiko
Berkurang	Pengorbanan	Manajemen
	Pertemuan nilai	Pembinaan nilai
	Omnipresensi	Bersifat
	Undercapacity	Enpowering

(Sumber: Talibidu & Karang, 1997)

Paperan fakta-fakta memenjukkan bahwa dalam menangani kasus, terkadang terjadi pergeseran nilai-nilai yang diukur oleh penegak hukum

¹² Taliwidu Ndarah, 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 28-29.

¹³ *Ibid.* hlm. 30.

dari nilai objektif (normatif) ke nilai subjektif (pragmatis). Aparat penegak hukum belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai objektif dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai objektif terdesak oleh nilai subjektif, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai, yakni dari nilai objektif ke nilai subjektif. Hal demikian, diperlukan reorientasi terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Diperlukan kontrol sosial dan kontrol budaya untuk mengembangkan nilai-nilai yang terdegradasi, terpurus dan hilang. Hal ini akan membawa dampak mencuatnya kualitas penegak hukum oleh karena pergeseran tugas dan perubahan norma menyangkut pemberantasan tindak pidana narkotika yang jadi akhirnya akan menyebabkan Krisis dalam pengimplementasian koordinasi penyelidikan dan penyidikan dalam menangani pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Budaya Hukum BNN dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai pada tahun 1977 pada saat dikeluarannya Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenskalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasannya obat-obatan.¹¹

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN mewarisi bekasik Inpres Tahun 1971 yang salah satunya tugas dan fungsianya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Banyak Inpres adalah sebuah badan koordinasi yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dan APBD melainkan disertakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN dan diperbaiki lagi dengan diberitunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

¹¹ Badan Narkotika Nasional, Survei P4GN Bidang Penelitian dan Pengembangan, Jakarta: BNN, Edm. 25.

Pada masa itu, permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan permasalahan yang kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkotika Indonesia tidak akan berkerasatan karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agemis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh Bangsa Indonesia tetap tehadap ancaman bahaya narkotika, sehingga pada saat permasalahan narkotika meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan Bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus-menerus menerangi bahaya narkotika.

Menghadapi permasalahan narkotika yang berkendongan terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*, sampai tahun 2002 BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsiya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi ditasakai tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkotika yang semakin serius. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi. Mengordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penitiban pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapat alokasi anggaran dari APBD. BNN terus berupaya meniru model kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegar dan hanya bersifat koordinatif kesamaan fungsi

semasa), maka BNN dimisalkan tidak dapat bekerja optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius. Pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN berkait dalam sifat tugas. BNN-BNP-BNK/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali kota, dan masing-masing (BNNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Maka respons perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan DPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Uji Ulu Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan Kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbaikan atas UU No. 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan perkosaan narkotik.

Berdasarkan MU tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Penieritah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama Inspektor Umum, dan 3 (Lima) Deputi, yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengembangani dan fungsi pencegahan yang berdasarkan Perpres 83 Tahun 2007 merupakan salah satu tugas Pusat Pengembangan Pelaksanaan Harian BNN.²

²Radihan Narkotika Nasional, Dp. Ctr., hlm. 25-26

Tabel 4.2 Perkembangan BNN Melalui Regulasi

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Koordinasi Narkotika 1. Belum terentuk BNN secara ND.116/1999-BPN 2. Kewenangan sebagai badan pengawas 3. Bertanggung jawab langsung kepada presiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga BNN 1. Sudah terentuk Keppres No.17/2002 -> BNN 2. Kewenangan sebagai penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan 3. Lembaga Non Kementerian bertanggung jawab kepada presiden

Kewenangan dalam mewujudkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ada pada pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam pengawasan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional dalam rangka pengawasan ketersediaan, pencegahan dari pemberantasan penyalahgunaan dan perecaran gelap narkotika.

Penerapan sanksi penyalahgunaan narkotika tidak berupa treatment tetapi punishment. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan UU ini dihentukan BNN sebagai badan Non Kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas dan wewenang BNN menyusun dan melaksanakan mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika kemudian berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara RI. Kewenangan BNN melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Keberlakuan penerapan sanksi diharapkan bagi penyalahgunaan narkotika dengan penerapan treatment.

Penegakan hukum oleh BNN yang berawal dari demokrat berada dalam melaksanakan tugas BNN memiliki sensitivitas terhadap implikasi sosial dari penegakan hukum. BNN dapat dilihat sebagai individu yang menggantungkan diri pada birokrasi dalam mengeksistensi diri melalui proses interpretatif individu dan lingkungannya.

Bekerjanya BNN tak lepas dari keterkaitan birokrasi BNN dengan masing-masing personil terikat di dalamnya. Penegakan hukum berinteraksi pula dengan aspek sosial life yang akan memengaruhi pula bagaimana proses penegakan hukum oleh aparatur BNN. Aspek birokrasi seperti karier dan kewenangan BNN.

Dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi terkait dengan konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dalam

mewujudkan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika oleh BNN, maka lembaga dan pranata hukum merupakan satuan tatanan yang bukan merupakan rumusan kering yang bebas nilai, melainkan surat dengan esensi perwujudan nilai-nilai tertentu yang dijunjung oleh faktor sosial. Fenomena penyelikuran dan penyidikan nieupakan proses dari hasil bekerjanya birokrasi. BNN dalam menciptakan, memafsirkan dan bertindak untuk mewujudkan janji-janji hukum.

Seriap lembaga penegak hukum termasuk lembaga BNN dan individu-individu penegak hukum BNN di dalamnya bekerja dalam konteks sosial masyarakat yang akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang berada dalam konteks masyarakat sebagai suatu totalitas yang memanculkan yang tidak bebas nilai.

Pentingnya aspek birokrasi disampaikan pula oleh Dr. sebagaimana dikutip oleh Esni Warassih. Dikatakan bahwa dalam suatu sistem hukum terdapat komponen-komponen pokok yang harus diperhatikan dalam rangka merealisasikan hukum. Beberapa komponen sistem hukum antara lain: 1) Substantive law; 2) Personal, other law-enforcing; 3) Organization, administration and physical facility; 4) Resources: budgets information and physical facility; dan 5) Division rules and decision: habitual, formal, informal, implicit.¹²

Ini artinya keterkaitan individu BNN dengan birokrasi rasional dan formal yang menjadi ciri masyarakat kompleks, dijelaskan bahwa bekerjanya birokrasi penegak hukum dalam praktik pengambilan keputusan-keputusan yang didasarkan pada pertimbangan praktis dari organisasi penegak hukum tersebut. Chambliss and Seidman mengungkapkan juga dalam:

*An organization and its members tend to favor the official goals and norms the organization, on going policies and activities which will maximize the reward and minimize the strains for the organization.*¹³

Senada dengan pendapat Blumer bahwa:

*The Court unlikely most other normal organization, as a privately close community that it successfully conceals the true nature of its routine operation from the view of outsiders and sometime even from some of participants them selves.*¹⁴

¹²Esni Warassih, *Sebuah Tulisan Sosiologis*, Surya Ndaru Umma, Serang, 2005, hlm. 61.

¹³William Chambliss, Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 266.

¹⁴Rita Alzazan, S. Blumsberg, *Criminal Justice*, Brooks and Macmillan Ltd, Toronto, 1978, hlm. 2.

Demikian pula gambaran birokrasi BNN yang merupakan hal adalah selalu tidak signifikan. Dikemukakan sebagai berikut:

*The general principle is reflected in the fact in administration of the criminal persons are arrested, tried, and sentenced who can offer the least reward or non-enforcement of the laws and who can be process without creating any undue strains for the organization which comprise the legal system.*¹⁷

Kondisi kondisi eksternal dari internal birokrasi merupakan kedua hal yang saling berkorelasi. Birokrasi selalu memiliki keterkaitan dengan lingkungan atau konteks atau setting sosial di mana birokrasi tersebut eksis.

Max Weber menegaskan birokrasi sebagai lembaga/organisas yang merupakan instrumen rasional untuk mencapai tujuan. Organisas memiliki sumber daya seperti sumber keuangan, fasilitas fisik, dan pol-pola budaya serta hasil yang ingin dicapainya. Sumber daya yang melingkupi birokrasi adalah unsur penting dan berperan sebagai faktor pendukung dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Proses mengembangkan tujuan birokrasi tercapai terletak pada bagaimana interaksi antara lembaga maupun lingkungannya.¹⁸

Birokrasi BNN merupakan birokrasi sosial yang mempunyai struktur buatan yang dikondisikan "social environment"nya. Lingkup environment birokrasi tak lepas dari paradigma yang dianut dalam penyelidikan dan penyidikan, SDM, termasuk aspek sarana dan prasarana lembaga leadership, dan berbagai aspek sosial budaya yang menunjukkan bahwa BNN melakukan "cultural shifting" dalam pelaksanaan tugasnya.

Perilaku birokratis merupakan salah satu ciri yang sangat menonjot dari masyarakat modern. BNN yang berperilaku birokratis merupakan jawaban bagi masyarakat modern dalam mengambil keputusan-keputusan yang memiliki tingkat responibilitas tinggi.¹⁹

Dikemukakan oleh Blau and Meyer bahwa birokrasi bermula dua, yaitu di satu pihak memberi keuntungan bagi individu dan masyarakat luas, namun di lain pihak merupakan ancaman terhadap kebebasan

¹⁷Williams Chambliss, Robert E. Seidman, Op.Cit, hlm. 266.

¹⁸Peter M. Blau and Marshall W. Meyer, Ter. Gary R. Jacob, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: UI Press, 1967, hlm. 27-32.

¹⁹Esnai Warratin, Op. Cit., hlm. 87.

spontanitas, dan kemajuan sosial.¹⁹ Birokrasi RNN tak lepas dari karakteristik birokrasi.

Akses negatif yang terkait dengan birokrasi adalah munculnya ‘esprit de corps’, yang bisa menyalihkan pelindung bagi “the law’s of outsiders” dan melakukan defensivitas terhadap campur tangan pihak luar. Hal ini bisa berkonstansi negatif apabila birokrasi justru mengandung anggotanya yang bersalah, dan bukannya menjaga nama baik birokrasi dengan menindak anggotanya yang bersalah.

Dominasi peraturan-peraturan formal yang mengikat para anggota organisasi sebagai sarana memastikan kepatuhan, didukung oleh nilai-nilai tersentimental yang sebagaimana diciptakan organisasi serta lazim disebut ideologi organisasi. Mitos-mitos ideologi tersebut menjadi bagian integral dari hampir semua organisasi besar, berpraktik privat atau publik.²⁰

Mitos-mitos organisasi merupakan alat untuk meningkatkan esprit de corps dan pengabedian para anggota organisasi. Penerapan ideologi birokrasi dalam fakta empiris menciptakan mitos-mitos bermakna dua. Pada satu sisi menciptakan keterikatan-keterikatan yang menguntungkan organisasi, di sisi lain cenderung menekan pandangan kritis dan kebebasan yang diperlukan untuk meningkatkan vitalitas organisasi. Penerimaan ideologi organisasi dari para anggota organisasi diliengcupi dengan struktur hierarki yang ketat dalam pematasannya mencegah munculnya kritik konstruktif bagi vitalitas organisasi untuk lebih berperilaku dinamis.²¹

Dominasi yang kuat dalam organisasi sebagai sarana legitimasi untuk mengendalikan dan memberikan dasar pembenaran bagi organisasi untuk mengikat anggota organisasi dalam skala hierarki dan kedudukan berdasarkan peraturan organisasi merupakan sarana untuk menciptakan efisien dan pencapaian tujuan organisasi. Perspektif organisasi tersebut menggambarkan organisasi sebagai suatu mesin yang bekerja dengan suatu keterstruktur dan kesyekyan tertentu yang menekan adanya tingkat produktivitas tertentu, taraf efisiensi tertentu dan dikendalikan oleh suatu legitimasi otonomia pimpinan. Premis dasar dari paradigma ini berpijak pada pemahaman bahwa organisasi sebagai kelompok manusia ekonomi yang rasional, sehingga lewat pembagian kerja, spesialisasi, hubungan kerja

¹⁹Peter M. Rehau, and Marshall W. Meyer. Op. Cit., hlm. 4.

²⁰Ibid., hlm. 124-125, 73.

²¹Ibid., hlm. 78.

secara bersifat, maka usaha pencapaian tujuan bersama akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metapora yang digunakan adalah organisasi sebagai suatu sistem mesin (*mechanism paradigm*).²⁴

Formalitas prosedur dalam birokrasi sering digunakan untuk mencapai efisiensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, berpeluang menjadi prosedur yang berperilaku kontra produktif. Prosedur formal cenderung membuat administrasi berjalan-henti, sehingga tidak ada keraguan bahwa birokratis sering kali tidak efisien. Hal ini mungkin berikan kemungkinan adanya suatu "conflict of interest" yang memunculkan pengantian tujuan pragmatis sebagai suatu sub cultura yang berperilaku lain.

Menurut Chambliss dan Seidman, administrasi hukum dalam deskripsi apa yang akan terjadi, bukankah cetak biru sistem hukum melainkan tingkah laku para pelaku yang sebenarnya.²⁵

Munculnya fenomena kurangnya akuntabilitas BNN merupakan suatu displacement of goal dari BNN yang tidak lepas dari karakteristik birokrasi dengan langganan formal prosedura, yang dijabarkan dalam spesialisasi hierarki, yang berarti menekankan kesragaman dan pembatasan. Pembatasan inilah yang memunculkan keterisiatas bekerjanya birokrasi sesuai dengan kebutuhan kenyataan yang ada, dan bahkan terjadi selektivitas dari bekerjanya birokrasi. Pembatasan demikian menimbulkan dengan apa yang kenyataannya terjadi.

Pembatasan yang ada dan melengkapi birokrasi termasuk individu-individu adlah para sumber daya keuangan atau pembiayaan dan sarana serta sumber daya manusia. Membuka kemungkinan birokrasi untuk sumber dan berusaha mencari jalannya sendiri.

Situasi masyarakat halonesia merupakan suatu masyarakat kompleks. Pada kehidupan sosial bergerak searah terciptanya masyarakat terbuka heterogen. Dalam penerapannya proses birokratisasi di Indonesia mengandung suatu kelembutan dalam birokrasi nasional. Organisasi formal masih ditandai dengan ketekunan (inflexibility), kemandegar struktural (structural shift), tata cara yang berlebihan (ritualism), dan penyampaian pesaran (presumptions of goals) perilaku yang tidak pribadi (impersonality).

²⁴John Miftah, *Diktasi-diktasi Ura Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 1981, hlm. 135.

²⁵Chambliss, Seidman, op.cit., hlm. 2-11.

pengabdiannya/mission, dan terutama diri terhadap perbedaan pendapat (*concern of divergent*).²¹

Lembaga BNN merupakan suatu birokrasi yang mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Berupa hukum pidana material dalam KUHP maupun UU di luar KUHP, serta hukum pidana formal yang memiliki asas-asas hukum. Dalam hal ini BNN juga menjadi arsitek organisasi sebagai *administrator of justice*.²² Lembaga BNN juga memiliki keterlibatan dalam tugas, yakni melaksanakan penegakan hukum sekaligus diwakili dalam melakukan tugas pengawasan, perlindungan, dan pelayanan. Maka sikap BNN dalam masyarakat akan senantiasa diintuitif bersikap netralitas dan mengayomi, dan tidak bersikap sebaliknya.

Dalam dimensi berorasasi BNN yang *a semi-public organization*, maka jelas kebutuhan bersinergi dengan wacana relasi BNN dan masyarakat. Dalam konteks ini, maka BNN terindoktrinasi untuk mengikuti prilaku akar asas, daripada memikirkan kepuasan secara mandiri, das sult untuk menerapkan diskresi dari upaya BNN untuk bersikap profesional.

Daitem Pasal 70 s/d 73 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikemukakan bahwa pelepasan tugas dan wewenang BNN.²³ Apabila

²¹Blau and Mayer, Op. Cit. hlm. ix.

²²Bandingkan dengan Anilka Etzioni, *Modern Organizations*, New Jersey, Prentice Hall, englewood Cliffs, 1964, hlm. 5-19. Mengpertegas bahwa tujuan operasi seiring ambivalensi, karena lebih sering bertujuan sebagai progresus dari pada penyalahgunaan.

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, BNN, Jakarta: hlm. 36-37 tugas dan wewenang BNN diatur dalam Pasal 70 s/d 72.

Pasal 70 a) mencegah dan melaksanakan erihajatan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan terkait; b) mencegah dan memerangi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan perusakan narkotika; c) berkoordinasi dengan Kepala Kementerian dan Kepala Biro di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perusakan narkotika, baik diantaranya oleh pemerintah maupun masyarakat; d) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perusakan sehatik; e) memantau, mengontrol dan meningkatkan regulasi internasional dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perusakan sehatik; f) memantau, mengontrol dan meningkatkan regulasi domestik dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perusakan sehatik; g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memerangi peredaran gelap narkotika dan perusakan sehatik; h) mengembangkan literaturan narkotika dan perusakan sehatik; i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perzara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perusakan sehatik; j) membentuk lapangan tugas dan mengensi pelaksanaan tugas dan wewenang.


Birokrasi BNN menetapkan dirinya sebagai birokrasi publik pelayanan masyarakat, maka orientasi yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas BNN akan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat dalam koridor pencapaian keadilan substantif. Dalam pencarapannya, pola perlakuan birokrasi BNN yang cenderung tertutup karena perilaku birokratisnya bisa menjadikan BNN bukar sebagai pelayanan melalukan pengusa yang mengalienasikan BNN dari masyarakat yang seharusnya dilayaniinya. Persepsi birokrasi pengusa akan membubuhkan aroganisme birokrasi yang menutup diri terhadap kebenaran plural dan menutup birokrasi yang memiliki jiwa intuitif untuk merespons kebenaran plural tersebut.

Kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menjadikan BNN sebagai birokrasi pelayanan publik dari masyarakat, dan keterbukaan BNN dalam memperjuangkan BNN yang berkeadilan substantif akan memunculkan nilai humanis, intuitif, empati dalam koridor memunculkan pula kecerdasan spiritual BNN.

Berikut penulis menggambarkan rumusan dalam kewenangan BNN berdasarkan tugas dan wewenang BNN dalam birokrasi yang berkeadilan substantif.

Pasal 71: Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.

Pasal 72: 1) keverangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN; 2) penyidik BNN yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diherentikan oleh Kepala BNN; 3) Ketemuhan lebih lanjut mengenai syarat dan cara pengangkatan dan pemberantasan penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.



Gambar 4.1 Rumusan Budaya Hukum Penegak Hukum BNN dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangannya

B. Filosofi Hukum Progresif Sebagai Dasar Rekonstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN

Refleksi dijelaskan sebagai kegiatan perencanaan dan pencairan tindakan filosofis untuk membangun (*building*) budaya hukum BNN dalam menangani perkara narkotika berdasarkan prinsip-prinsip hukum progresif. Belajar dari temuan-temuan studi, hukum progresif sangat penting dihadirkan untuk dijadikan dasar pijakan filosofis dan teoretis bagi aparat BNN dalam menangani kasus narkotika. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menjadi alternatif solusi dan terapi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada pada saat ini banyak mengalami kemerosotan dan kegagalan terutama dalam pemberantasan narkotika.

Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya hukum progresif bertolak dari realitas etapis tentang kerjanya hukum dalam masyarakat, yakni ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum dalam setting Indonesia pada akhir abad ke-20. Hukum progresif

berangkat dari dua (dua) asumsi dasar, yaitu: pertama, bahwa kehadiran hukum itu untuk manusia, dan bukan sebaliknya (manusia untuk hukum). Asumsi ini membawa konsekuensi bahwa kehadiran hukum itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan hukum, maka hukum yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skelet hukum. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang rautan serta fina, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as a process; law is the making*).²¹

Dalam hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai doktrin yang absolut dan secara otomatis. Hukum progresif bertumpu pada manusia dan membawa konsekuensi pentingnya kreativitas pada diri manusia. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengakat tinggalan dan ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membangun respon-senarobosan hukum dan jika diperlukan juga dilakukan *rule breaking*. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kemajuan melalui lembaga hukum, yaitu menciptakan kebahagiaan. Hal ini berpula bahwa negara hukum dimaksudkan juga harus dapat memberi keagamaan rakyatnya. Spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksud meliputi: Pertama, pembebasan terhadap tipik, cara berpias dasar dari teori yang selama ini dipelajari. Kedua, pembebasan terhadap kultus penegakan hukum (*administrative of justice*) yang selama ini berkiosa dan Cirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.²²

Sajipri Rahardjo sebagai penggagas lahirnya hukum progresif mendorong agar dalam penegakan hukum "BNN" harus berusaha membebaskan diri dari penggunaan pola baku dan cara demikian sebenarnya sudah banyak dilakukan, terutama di Negara Amerika Serikat sekalipun. Cara ini disebut *rule breaking*²³ yaitu: (1) mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan berani mencari jalur

²¹Sajipri Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol No.1/Apri 2005, PDRM Undip, 2005, hlm. 5-6.

²²Suci Sajipri Rahardjo, *Negara Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Yogyakarta: Genta Press, 2009, hlm. 23.

²³Sajipri Rahardjo, *Mengintip Produk I Hukum Progresif*, Makalah Diskusi Kebutuhan Fakultas Hukum Undip, Serang, 24 Juli 2004, hlm.15-16.

baru serta tidak membiarkan diri terkekang dengan cara-cara lama yang jelas-jelas telah banyak melukai rasa keadilan; (2) pencarian makna 'ebih' untuk menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum di dorong untuk selalu bertanya pada hati nuraninya tentang makna hukum yang lemah dalam menjalankan hukum tidak hanya menurut ukuran logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya dapat dicapai dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial dan konstitusionalitas suatu undang-undang.²⁰

Menurut Rahardjo, lahirnya gagasan hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif (IHP) di dorong oleh adanya keprihatinan terhadap kontribusi yang rendah ilmu hukum di Indonesia untuk ikut mencerdaskan bangsa ke tuar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.²¹ Dalam konteks Indonesia, pencirinya IHP didasarkan pada pengalaman amara lain gagalnya hukum mengawasi selaku sidang pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana oleh penegak hukum (BNN). Hampir sama dengan pengalaman yang pernah dialami Amerika, bahwa kegagalan itu disebabkan oleh sikat submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas. Akibatnya hukum justis menjadi soft law bagi para pelaku tindik sidana catfishka.²²

Dilihat dari sudut hukum progresif, maka cara-cara dari praktik berhukum seperti itu sudah tergolong kontra progresif.²³ Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif menuntut dedikasi pada pelaku hukum, hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengocerpankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kopedulian terhadap perderitaan yang dialami akta dan bangsa ini. Kepentingan

²⁰Yessizati, 2005, "Teradigem Sosio-legal Implications Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia", Naskah Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar FH Undip, Semarang, 18 Februari 2005, hal. 22-32.

²¹Suciyo Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia, dalam Buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Penulis: Ahmad Genaway dan Maarmiat Ramadhan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 2-3.

²²Ibid. hal. 5.

²³Ibid. hal. 6-7.

rakyat (keseragaman dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi di akhir penyelenggaraan hukum.²⁴

Dilain prinsip hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan "perbaikan yang kreatif" terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan mencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.²⁵

Hukum progresif bersuguh dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori-teori lain. Pelibatan teori-teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; (2) hukum progresif secara sadar mencampurkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, menciptakan ikatan Nonet & Selznick bertipe responsif; (3) hukum progresif bagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kaca mata hukum itu sendiri, melainkan diihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (4) hukum progresif memiliki kedekatan dengan sociological juris prudence dari Rouscue Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; (5) hukum progresif memiliki kedekatan dengan tenri hukum atau karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan).²⁶

Menurut penulis, posisi hukum progresif merupakan hasil persenyawaan dari aliran-aliran pikir tersebut yang dapat digariskan sebagai berikut:

²⁴ Kompas, 13 Juli 2002.

²⁵ Sujito Rahardjo, Op. Cpt. No. 3.

²⁶ Sujito Rahardjo, Hukum Progresif Masa Depan Mengembangkan Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1/April 2005. Dekor Ilmu Hukum Undip Semarang, h.m. e-2



Gambar 4.2 Posisi Hukum Progresif di Antara Pemikiran-pemikiran Hukum

C. Rekonstruksi Budaya Hukum Penegak Hukum BNN

Konstruksi baru budaya hukum BNN yang progresif merupakan hasil proses konstruksi budaya hukum BNN yang diperoleh dari hasil studi. Hasil studi ini berupaya mengungkapkan kondisi eksisting saat ini dengan perspektif emic dan verstehen. Hasil studi ini kemudian direfleksikan secara filosofis terhadap prinsip-prinsip dan teori hukum progresif. Hasil dari refleksi filosofis ini ditawarkan sebagai konstruksi budaya hukum BNN yang mempunyai corak dari karakter hukum progresif.

Merurut penulis terdapat tiga bentuk konstruksi yang relevan untuk ditawarkan, yaitu: pertama, konstruksi cara berpikir aparatur BNN yang progresif (penguasaan filsafat, atau teori hukum); kedua, konstruksi metode penafsiran hukum yang progresif; dan ketiga konstruksi etika dalam menjalankan hukum yang progresif. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan dalam uraian berikut, icti.

1. Cara Berpikir Hukum yang Progresif

Rekonstruksi cara berpikir aparatur BNN yang progresif diperlukan karena berdasarkan hasil kajian ditemukan adanya kesulitan atau dapat dikatakan kegagalan BNN dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan dan pembedaran gelap narkotika disebabkan karena adasrat BNN masih mengikuti cara berpikir yang positivistik.²² Cara berpikir ini masih diikuti

²²Pahami ini lahir dari basis filsafat hukum modern yang merupakan produk sosial, ekonomi, dan kultur barat, khusus Eropa, yang memiliki tipe liberal, kapitalistik, dan individualistik. Menurut Rabardjo cara berpikir dengan tipe seperti itu sudah dianjurkan kepada mahasiswa sejak dulu di bangku kuliah di Fakultas Hukum di Indonesia. Baca Sajipto Rabardjo, *Hukum Progresif Sebagai Sintesa Hukum Didonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 141.

secara dominan oleh para anggota BNN. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dikonseplkan sebagai *lawyer's law*, dalam arti hukum itu identik dengan undang-undang, proses hukum harus berjalan menurut prinsip aturan dan logika (*rules and logic*), dan undang-undanglah yang dianggap paling mampu memberikan kesaksian. Pendangan ini melihat hukum sebagai suatu institusi pengaturan yang linear, mekanik, dan deterministik terutama untuk kepentingan profesi hukum sendiri. Paham ini melihat hukum sebagai sesuatu yang rasional, logis, penulis kerapatan, dan keteraturan. Tuganya hukum adalah sebuah orde yang diterapkan kepada manusia dan manusia harus tunduk kepadanya.²⁸

Paham ini memperlakukan hukum tidak untuk manusia melainkan manusia dipaksa menyesuaikan dengan formal undang-undang dan prosedur teknis institusi hukum yang formalistik, hierarkis, sentralistik dibangun untuk melayani hukum yang demikian. Sudah halang tentu keadaan ini hanya dapat disebut oleh mereka yang memiliki kelahiran ekonomi, politik, dan status akses untuk mengikuti segala rasa prosedur yang diterapkan.²⁹

Paham positivisme hukum menjadikan aturan sebagai acuan dan sumber satu satunya bagi operasi BNN hanyalah diposisikan sebagai corong undang-undang dan hanya boleh menerapkan undang-undang secara mekanis dan prosecutif. Aturan hukum ditetapkan sebagai pusat dan tujuan dalam dirinya sendiri, tanpa memerlukan dimensi-dimensi lain di luar aturan. Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum justru remehkan. Akibunya, kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggi jauh di belakang. Kebenaran dan keadilan hanya menjadi perjalanan legal formal belaka. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum dibandingkan dengan nilai keadilan dan kebenaran. Cara berpikirnya biasanya bersifat deduktif dalam menentukan kebenaran hukum dengan menggunakan logika-formal (slogis).³⁰

²⁸Sajipto Rehardjo, *Kontribusional dari Dua Sufit Foucault*, Kompar, September 1998, hal. 4.

²⁹Esmi Wermazih, *Hukum Pragmatis/Jurisprudensi Alternatif/Mengajui Sentimen dan dengan Pendekatan Praktis Pengacara*, Fakultas Hukum Undip 15 Desember 2009, hal. 2.

³⁰Baca "Dialektika Praktis dan Logika Formal dalam Hukum", dalam Sajipto Rehardjo, "Bantahan", 1997, hal. 10.

Karakter teknisitas tersebut menggiring hukum pada posisi yang siap "direkayasa". Bagi orang yang menguasai hukum dan teknik hukum yang tinggi, akan tetapi rendah moralitasnya, akan dapat memanfaatkan hukum dengan sebaik-hapkunya untuk menenangkan kasus yang sedang ditanganinya. Bahkan jika memiliki kecenderungan senang berkolaborasi dengan pihak yang melakukan kejahatan, maka baginya hukum sewaktu-waktu dapat diubah sebagai alat kejahatan (*law as tool of crime*). Perbuatan jahat dengan hukum sebagai diselubungi hukum dan berada di dalam hukum.⁵¹

Kuatnya cara berpikir legal positivisme di kalangan aparat BNN menjadi penyebab utama pelaku tidak pidana narkotika terlepas dari jeratan hukum. Berbagai praktik penyalahgunaan narkotika dilakukan begitu transparan, tetapi semua itu sulit ditindak. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum, terutama BNN hanya berpegang pada buntut teks peraturan hukum secara eksplisit dan sempit serta tidak berupaya mencari makna dalam menafsirkan auran hukum itu secara lebih luas atau progresif. Di sisi lain, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perberantasan tindak pidana narkotika tidak jarang justru dihambat atau dikalahkan oleh penggunaan asas dan doktrin tertentu yang masuk dalam ranah ilmu dan teori hukum. Dalam praktik apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) oleh BNN sangat ditentukan oleh mindset atau paradigma yang ada di benak mereka. Paradigma menentukan bagaimana mereka membaca dan memaknai hukum yang digunakan. Peraturan yang sama dapat dibaca secara berbeda oleh orang-orang dengan paradigma yang berbeda.⁵²

Problem yang bersifat paradigmatis tersebut sungguh tidak memadai jika hanya diselesaikan melalui proses hukum yang sedirihnya dan biasa-biasa saja. Perlu dicari alternatif paradigma baru yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara meradai. Dengan kata lain diperlukan perubahan paradigma dari paradigma legal positivisme ke paradigma progresif. Di sinilah relevansi paradigma hukum progresif ditawarkan.

Dalam hal ini, Wignyo Soebroro menyarankan agar paradigma kerja penegak hukum di negeri-negeri berkembang yang berkultur majemuk

⁵¹TB Romy R. Nidi Baskara, "Hukum Sebagai Alat Kejahatan", Nomor 15 Oktober 2000.

⁵²Sudjito Kaluridjo, 2009, Hukum Progresif Selain Sistem Indonesia, Yogyakarta: Cipta Publishing, hlm. 137-138

seperti Indonesia sudah waktunya berubah dan diubah.⁴¹ Penegak hukum bukan lagi sebatas berasistenai sebagai mulut yang mempunyikan kalimat-kalimat undang-undang (*le juge est uniquement la bouche qui prononce le mot de lois*). Penegak hukum juga bukan piranti luruh yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ihwa-kemanusiaan dan kepedulian sosial. Jika aparat penegak hukum harus membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual dibuka undang-undang teatunya aparat penegak hukum BNN harus juga pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah (*koriolis*) agar mampu mengungkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatar setiap preskripsi undang-undang. Penegak hukum modern yang terdidik untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat yang berkultur majemuk, bukanlah kepanjangan tangan badan legislatif. Penegak hukum yang berenggas di daerah-draerah atau diluarapkan dapat memainkan peran sebagai agen yang mampu mengantar hukum undang-undang yang ciproduksi dipusat di transformasi ke dalam suatu ekspresi kearifan dan keadilan yang bisa diterima oleh warga masyarakat setempat.

Hukum progresif mencoba membongkar cara-cara berhukum yang telah mengakar tersebut dengan kata kunci hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia dipaksa-paksa untuk tunduk pada hukum. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, hukum yang membahagiakan, hukum yang memuat moral kemanusiaan, dan hukum yang mengugakan sebuah proses dan tidak pernah final. Hukum progresif bukan sekedar menerapkan aturan dan hanya untuk memenuhi prosedur melainkan hukum yang harus dilihat sebagai persoalan manusia secara utuh. Hukum progresif adalah hukum yang diperlukan untuk manusia baik dalam aksi-interaksi dengan sesama manusia, maupun manusia dengan alam semesta yaitu lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Hukum progresif adalah hukum yang pada hakikatnya mengatur perilaku manusia melalui norma-norma hukum yang diciptakan yang lebih mengutamakan keadilan dan kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan.⁴²

Agenda perubahan paradigma meliputi perubahan asumsi dasar atau asuransi filosofis-teoretis yang dijadikan sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, asas, tolok ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu

⁴¹ Soerandyo Wignjosoebroto, Op.Cit.

⁴² Soerandyo Wignjosoebroto, Op.Cit.

perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigm menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan penegakan hukum. Secara perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigm tertentu yang diyakini kebenarannya.⁴⁵

Paradigma di sini diraksudkan sebagai pola atau kerangka berpikir penegakan hukum BNN dalam penanganan kasus.⁴⁶ Kerangka berpikir tersebut didasarkan pada penalaran penegakan hukum BNN dalam mengonstruksi pengetahuan posisi atas suatu kasus konkret. Penalaran hukum merupakan kegiatan berpikir problematik tersistematisasi dari subjek hukum (manusia, aparat BNN tentang penulis) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkungan kebudayaannya. Disebut problematis karena penalaran hukum merupakan penalaran praktis sebagai konsekuensi dari karakter ilmuan hukum sendiri (sebagai ilmu praktis) yang diajukan untuk mencari kebenaran bagi penyelesaian kasus-kasus konkret. Disebut tersistematis karena argumentasi dan penetapan posisi yang dihasilkan harus ditetapkan dalam kerangka hukum sebagai sistem (tatatan).

Dalam penalaran hukum itu terkait dengan subjek dan objek penalaran yang mengandung 3 (tiga) dimensi, yakni ontologisme, aksiologis dan epistemologis. Pertama, dimensi ontologisme yakni terkait dengan hakikat hukum yang ditetapkan, apakah hukum dimaknai sebagai asas keadilan dan kebenaran, atau hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan, atau hukum sebagai perilaku sosial dalam skala makro dan mikro dan sebaliknya. Kedua, dimensi aksiologis, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, yaitu apakah keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan (*gewichtigkeit, rechssicherheit, und zweckmaessigkeit*) atau ketiga-tiganya. Ketiga, dimensi epistemologis yaitu tentang metode atau pendekatan yang digunakan si subjek dalam berhubungan dengan objek

⁴⁵ Sugito dkk, Pendidikan Pancasila, Semarang: UPT MKU UNNES, 2002, hlm. 178. Baca pula Agus Salim, 2002: Teori 2 Pendekatan Sosial (Pemikiran Hermon K Denzin & Egon Guba, dan penjelasannya). Yogyakarta: PT Tiani Widana. Baca pula Norman K Denzin and Lincoln, Yuana S. Handbook of Qualitative Research, Second Edition (ed). London: Sage Publication.

⁴⁶ Makna Paradigma Meliputi: Model teori nama pengetahuan, kerangka berpikir, daftar serupa bentuk dari sebuah kata yang memerhatikan konjungsi dan cikal-bilansi kata tersebut. Baca Kampus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cetakan Ketiga, 1990, hlm. 648.

relaahnya. Dalam konteks epistemologi ini, penalaran hukum tidak hanya menggunakan rasio sebagai satu-satunya modalitas, yang dikenal si subjek dalam mendekati objek. Ada modalitas lain di luar rasio, seperti *indra* dan *intuisi*. Kenyataannya bahwa para subjek itu tidak sepenuhnya maknau rasional, tapi juga maknau etis dan politis.⁶⁷

Berpikir rasional dalam penalaran hukum memang sangat diperlukan, tetapi bukan satu-satunya modalitas penalaran hukum. Hampir seluruh kasus yang dihadapi BNN berstruktur sangat kompleks, sehingga penalaran hukum juga harus bersinggungan dengan aspek reasoning. Ini merupakan keunikan penalaran hukum. Jika penalaran hukum hanya dibatasi pada aktivitas rasional seperti diketaui dalam ilmu-ilmu pasti, maka konsekuensinya adalah fungsi utama BNN tidak lain secadar sebagai penerapan hukum (*law-enforcer*), menafikin yang lain sebagai pencipta hukum (*law-creator; law maker*). Fenomena ini sangat kuat terasa dalam tata hukum Indonesia yang berada dalam keluarga sistem civil law. Dapat ditebak bahwa fungsi BNN yang diposisikan seperti itu akan mudah mengarah pada menguatnya cara berpikir ala aliran legal positivisme dan ekstremnya legisme.⁶⁸

Agenda hukum progresif menawarkan paradigma baru dalam cara berhukum yang selama ini didominasi oleh paham hukum yang legal positivisme. Lahirnya nuans progresif ditata belakarni oleh ketidakpuasan kriteria penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20, berupa keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pentingnya hukum progresif didasarkan pada pengalaman antara lain gagalnya hukum membawa pelaku tidak pidana naikotika ke penjara oleh penegak hukum (BNN). Kegagalan itu disebabkan oleh sifat submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas. Akibatnya hukum justru menjadi sage karena bagi para pelaku timbul jidana narkotika. Dilihat dari sudut hukum progresif, maka cara-cara dan praktik berhukum seperti itu sudah tergolong kontra progresif.⁶⁹

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak submisif (tunduk sepihaknya) terhadap sistem yang ada, tetapi lebih difungsikan. Afirmanil artinya mencerminkan keberaniuan otonomi

⁶⁷ *Idem*.

⁶⁸ *Idem*, hlm. 8.

⁶⁹ Sartipto Kaharjo, *Hukum Progresif sebagai Diharapkan Membangun Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2-3.

melakukan pembebasan dari praktik konvensional dan menegaskan penggunaan cara yang lain. Langkah alternatif tersebut akan membutuhkan terobosan-terobosan atau sering disebut *rule-breaking*. Hukum progresif mengajukan maksim, "hukum untuk manusia atau rakyat dan bukan sebaliknya". Iti dapat diperlusa menjadi asas dan doktrin untuk rakyat atau sebaliknya. Dengan paradigma ini, maka apabila rakyat menghadapi atau didera oleh suatu perosalan, maka bekam rakyat yang disalahdian, diainkan harus dicari jalan seluarnya atau bukum yang ada, termasuk menjauhkan asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang bersikku.

Penataan ulang yang dicawarkan hukum progresif tentunya membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu untuk menjalankan hukum progresif tersebut. Tanpa panduan atau model yang jelas dan bersifat sebagai platform kekuatan hukum progresif sulit disatukan dalam satu komunitas. Tanpa kesatuan komunitas, langkah perbaikan yang teracah-sulit diwujudkan bahkan tidak mungkin. Inisiatif dan ideal seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang, mengajukan tindak pertimbangan xenikiran, yaitu: (1) bahwa hukum progresif berusaha menciptakan keadaan status quo, misalkala keadilan tersebut membutuhkan delcadensi, susunan korup, dan semangat merugikan sebagian rakyat; (2) dalam hukum progresif melekat semangat perlawanan dan penberontakan misal mengakhiri kelimpuhan hukum melalui akar kreatif dari inovatif para pelaku (actor) hukum; (3) hukum progresif membutuhkan kehadiran sebuah contoh atau contoh/model, yang akar dapat menyatakan kekuatan-kekuatan hukum progresif pada suatu platform aksi. Ksempat itu menyediakan perangkaian untuk yang dibutuhkan sebuah gerakan, yakni: (1) landasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan; (2) masalah yang dianggap relevan dan penting cukup diperjuangkan dan diketahui; (3) metode atau prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. Kejelasan tiga hal tersebut, perior, akan meredamkan kekuatan-kekuatan potensial hukum progresif dalam suatu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu harapan bersama-sama kekuatan hukum progresif seperti disertakan Bahardjo lebih mudah tersujud.¹²

¹²Satjipto Bahardjo, 2009, *Opsi Litis*, hal. 141-142.

¹³Bernard L Tomy, *Hukum Politik dan RKN*, Surabaya, Sri Lindi, 2005, hlm. 39. Baca pula Satjipto Bahardjo, "Bersatulah Hukum Progresif", *Kesepakatan*, 6 September 2005.

Di antara beberapa model yang ada *interessenjurisprudenz* merupakan satu model yang tampak jernih sesuai dengan semangat hukum progresif. Sesuai dengan hukum progresif aliran ini mengaruh prinsip melayari kepentingan dan memerlukan sebuah manusia berpacaran. Tujuan utama dari hukum Upaya mencapai tujuan tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan penerapan aturan hukum secara hitam-putih.²⁷

Kepentingan kepentingan manusia sangat beragam, dan biasanya untuk menurut susing dan pikirku. Maka aparat penegak hukum dituntut untuk dapat mungkin mengambil posisi seakan-akan ia mengalami serius kasus yang sedang ditangani. Infah yang oleh Aristoteles disebut *aporia*. Dengan cara ini keadilan bisa ditemukan, sebab harus diakui bahwa keadilan tidak bisa secara langsung ditanyakan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi.²⁸

Aliran yang muncul di Jerman sekitar dekade awal abad ke-20 ini mengandalkan pemeriksaan yang cermat dan serius atas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam suatu kasus konkret, berikan konteksnya yang relevan. Kemudian dengan menimbang dan menyelari bobot dari kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan itu diambil keputusan yang mendukung kepentingan yang lebih utama. *Interessenjurisprudenz* tegas-tegas menolak perimbangan yuridis yang legalistik yang dilakukan secara pasang-jarak (*disinterestedness*), detached dan in-objective. Aliran ini tidak memiliki pemeriksaan dari bangunan peraturan secara hitam putih, melainkan dari kasus khusus di luar narasi seketal aturan itu sendiri. Cara ini merupakan siasat untuk menuju ketelitian aturan di teks-teks hukum yang mungkin tidak mengalir secara eksplisit mengenai suatu persoalan. Di sini dipegang teguh prinsip-prinsip "keadilan tidak bisa dikorbankan hanya lantaran keterbatasan norma dan teks-teks hukum yang ada". Karena itu argumen-argumen legal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk menyingkai secara yuridis formal keputusan yang diyakini adil tersebut.²⁹

Dari uraian di atas dapat ditemukan tujuan dan semangat yang sama antara hukum progresif dengan *interessenjurisprudenz*, setidak-tidaknya dalam lima hal, yaitu: (1) semangat menempatkan kepentingan dan

²⁷Bernard L Tanya, *ibid.*, hlm. 40.

²⁸*Ibid.* hlm. 42.

²⁹*Ibid.* hlm. 43.

kebutuhan manusia/rakyat sebagai tujuan utama dari hukum; (2) kebutuhan menyelenggarakan hukum secara kreatif; (3) pentingnya kepekaan, empati, serta dedikasi dalam penyelenggaraan/penerapan hukum; (4) ketulusan manusia (aparai penegak hukum) menjadi kunci pencapaian keadilan; dan (5) tidak anti peraturan, akan tetapi berusaha terus-menerus memberi makna yang baru dalam ruang dan waktu yang repat.²⁹

Selain memerlukan eksemplar baru, hukum progresif juga membutuhkan pelaku-pelaku hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapinya karena kunci perubahannya terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum. Hukum progresif seperti juga *Intersesjurisprudenz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dianjurkan aliran *freirechtlichkeit*. Meski begitu hukum progresif tidak seperti legisme yang mematok peraturan sebagai harga mati. Hukum progresif juga tidak seperti *analytical jurisprudence* yang hanya berkutat pada proses, logis formal. Hukum progresif merangkul baik peraturan maupun kenyataan/keadaan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan.³⁰

Memadukan peraturan dan kenyataan secara adil bukanlah pekerjaan yang mudah. Suatu kenyataan yang biasanya bersifat spesifik, tidak selalu dipasang secara tepat dalam bingkai suatu aturan yang biasanya sangat umum. Lagi pula kenyataan yang tersodor, acap kali bukanlah kenyataan hitam putih. Tidak jarang dalam dunia nyata, harus menghadapi kenyataan dan keadaan di mana perimbangan-perimbangan belum salah berdasarkan aturan hukum tidak selalu menolong. Kenyataan atau keadaan di mana pengenaan pasal harus diambil dengan amar memperhitungkan konteks yang ada. Begitu kompleksnya kenyataan sehingga hampir mustahil memperoleh kepastian hukum yang adil hanya dengan mengandalkan perimbangan legalistik semata.

Kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang luas dan kreatif terhadap aturan-aturan yang demikian itu. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya cecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyadari roh sebuah peraturan, serta kemampuan menciptakan secara

²⁹Ibid.

³⁰Ibid. hlm. 44.

tertentu keutamaan suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilayani oleh hukum, merupakan kekajuan kunci dari hukum progresif.

Praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yakni hakim, polisi/NN, jaksa, dan advokat dalam mewakili hukum kini dan di sini. Hakim, polisi/BNN, jaksa, dan advokat yang progresiflah yang sebenarnya menjadikan ujung tombak perjuangan hukum progresif. Untuk mewujudkan hukum mereka harus bertindak sebagai *a creative lawyer*. Dan mereka lah yang berharapkan lahir kepastian hukum yang berkualitas "yurisprudensial" (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk memandu perkembangan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu hukum progresif sulit terwujud. Di tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatisme, bisa saja kebebasan yang diberikan hukum itu sendiri demi sebuah kemungkiran.

Agenda paradigma hukum progresif juga tidak dapat dilepaskan dari "pabrik juris". Lembaga pendidikan hukum sebagai akhir hukum menjadi institusi yang strategis dalam sosialisasi hukum progresif. Agenda yang cukup mendesak di ranah pendidikan tinggi hukum adalah dengan melaksanakan reformasi kurikulum di bidang hukum. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa agenda paradigma utama hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan tentang hukum. Filosofi dari paradigma hukum progresif adalah "hukum untuk manusia". Dengan bingkai pemahaman yang demikian roda sesungguhnya kutikulum pendidikan tinggi hukum niscaya akan perbincangkan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana awal dalam hukum. Jadi, urutannya, manusia dulu kemudian disusul dengan hukum dengan segala agibut dan permasalahannya.⁵⁷

Di sini bukan berarti seolah menuntaskan pembicaraan manusia kemudian dirutup untuk pindah ke pembicaraan tentang hukum. Tidak demikian. Perbicaraan tentang hukum itu tak tahap berikutnya tidak akan menutup pintu bagi isu manusia dan kemanusiaan. Hukum progresif tidak membuat batas seperti itu. Masalah manusia dan kemanusiaan akan terus mengalir memasuki hukum. Maka menjadi an hukum itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdi dan melestarikan

⁵⁷Sadipto Ravardjo, "Kererasiaan, Hukum, dan Teknokrasi", Makalah pada program Doktor dan Hukum, Undip, 2005, hlm. 2.

manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Dengan kurikulum yang demokratis maka akan menawarkan ilmunya yang siap untuk menegakkan martabat manusia, menolong yang susah, bersemangat menyayangi dan memberi garansi alumninya tidak akan pernah berkolaborasi dengan pejantan kejahatan untuk merekayasa hukum untuk alat kejahatan.⁵⁰

Pada saat faktor manusia dan keramahan menjadi pusat perbincangan hukum progresif, maka faktor etika dan moralitas dengan sendirinya akan ikut terseret masuk di dalamnya. Hukum progresif tidak bisa lepas dari membicarakan keadilan, kebenaran, dan kemauan manusia. Jadi dengan tegas hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemauan dan moralitas. Di sinilah faktor penceraian yang dilakukan oleh hukum progresif.

2. Penafsiran Hukum yang Progresif

Hasil studi menunjukkan adanya pola hubungan antara karakteristik pemakaian pengakuan hukum BNN tentang tindak pidana narkotika dengan pasal yang dikenakan. Jika pengakuan hukum BNN mengikuti pemakaian sempit tentang tindak pidana narkotika, maka ada kecenderungan pengakuan pasal yang ditaruhkan bebas (tidak bersalah) dan atau jika terdakwa diajatuhi vonis pidana, sebaiknya relatif ringan. Sebaliknya jika pengakuan hukum mengikuti pemakaian luas tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan pengakuan pasal yang ditaruhkan dinyatakan bersalah (dipidana). Pemakaian sempit dan luas tentang tindak pidana narkotika yang berupa "perbuatan melawan hukum" dan "penyalahgunaan wewenang" yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan pengakuan dihasilkan. Pengakuan sempit tentang tindak pidana narkotika cidascrikan pada kriteria perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang melanggar peraturan perintah undangan yang tertulis juga melanggar peraturan yang tidak tertulis. Pelanggaran yang tidak tertulis berupa perbuatan yang tidak patut, tercela dan berantangan dengan asas-asas keadilan di masyarakat antara unsur "perbuatan melawan hukum", sedangkan yang tidak tertulis dari unsur "penyalahgunaan wewenang" berupa pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

⁵⁰Ibid., item 4.

Hasil studi menunjukkan bahwa kegagalan penegak hukum BNN membuktikan unsur unsur tindak pidana narkotika yang didakwakan oleh penyidik BNN disebabkan karena masih mengikuti pemaknaan yang luas, maka tindak pidana narkotika yang didakwakan penyidik BNN berhasil dibuktikan. Implikasi dari kedua permaknaan tersebut adalah jika aparat penegak hukum BNN mengikuti pemaknaan sempit dalam menilai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan terdakwa, maka ada kecenderungan bebas (tidak bersalah) dan jika diizinkan status pidana, sanksinya sangat ringan. Sebaliknya jika penegak hukum BNN mengikuti pemaknaan yang luas dalam menilai tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan bersalah (dipidana). Terhadap penetapan bersalah ini ada yang menjatuhkan sanksi pidananya bervariasi dari yang sangat ringan, sedang dan berat bahkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut bergantung pada fakta-fakta yang terungkap pada proses penyelidikan dan penyidikan yang diadakan dasar oleh penegak hukum BNN dalam pelimpahan perkara.

Berolak dari hasil studi tersebut sangat relevan dihadirkan hukum progresif sebagai dasar untuk melaksanakan konstruksi terhadap cara penafsiran proses hukum oleh BNN dalam menangani perkara. Hukum progresif menghindaki adanya penafsiran yang holistik (luas) atas suatu penyelesaian permasalahan hukum sehingga akan terwujud keadilan substantif dan tidak secara riang mengajar keadilan normatif prosedural belaka. Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan fakta-fakta dan tidak berhenti pada pemisahan harfiah teks dan fakta-fakta tersebut. Itu yang disebut cara perafsiran hukum progresif, yakni menempatkan teks atau fakta dalam konteks dan kontekstualisasi.

Penafsiran progresif mencudukukkan rutinan peraturan pada posisi sebagai eksemplar etik, sedangkan yang ingin dijangkau adalah summa mukia yang lebih dalam lagi yaitu keadilan. Dengan demikian, posisi awal dibuatnya hukum tertulis bukan hal yang bersifat final dan mutlak. Peraturan hanya mengingatkan, dalam masyarakat harus ada keadilan dan keadilan itu kemudian dirumuskan dalam bentuk kata-kata rumusan hukum. Keadilan baru merupakan satu hal, karena masih ada yang lain seperti justice, utility, due-motifness, filiophilie. Dengan kata lain setiap hal

membaca peraturan maka setiap kali pula kita harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.²⁹

Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembahasan terhadap suatu konsep-konsep dan doktrin hukum yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan manusia masa kini. Penafsiran progresif berpegang pada paradigma "hukum untuk manusia". Berbeda dengan *analytical jurisprudence* mengikuti paradigma "manusia untuk hukum". Manusia merupakan simbol bagi kebutuhan dan dinamika kehidupan. Tugas hukum adalah untuk memandu dan melayani masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara "statistika dan dinamika" antara peraturan dan jalan yang tersukses.³⁰

Dalam pandangan hukum progresif, hukum dan pengadilan tidak dipersaksikan sebagai mesin atau robot, tetapi sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Tugas tersebut dapat dilakukan apabila hukum diberi kelebasan untuk diberi penafsiran. Menafsirkan adalah tugas memandu dan melayani tersebut.³¹

Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada di dalam sejarah hukum, seperti historicis (Savigny), realis (Amerika, Eropa), sosiologis (Pound, Brunsch, Black), responsif (Nonet dan Schauick). Semua aliran pikiran hukum tersebut pada dasarnya menekankan penafsiran hukum sebagai jembatan antara undang-undang yang statis dan kaku dengan masa kini dari masa depan yang berubah. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya. Untuk itu hukum tidak dapat bergerak ke belakang melalukan ke masa kini dan masa depan. Inilah hakikat hukum progresif dan penafsiran hukum progresif.³²

Dari perspektif teoretis, sebenarnya diketahui berbagai macam jenis penafsiran hukum. Terdapat banyak metode interpretasi, di mana antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya tersendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Penegak hukum BNN sendiri bebas memilih metode mana yang dianggap paling

²⁹Satijpto Rahardjo, 2007. "Penafsiran Hukum Progresif", Makalah Bahkan Bacaan pada Program Doktor dan Hukum Undip hlm. 2.

³⁰Ibid., hlm. 3.

³¹Ibid., hlm. 4.

³²Ibid., hlm. 8.

tepat dan cocok untuk perkara tersebut.⁶² Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bagi penegak hukum BNN untuk terikat dan mengikuti satu metode penafsiran hukum tertentu di dalam menyelesaikan suatu perkara dengan mengabaikan metode penafsiran hukum yang lain.⁶³

Namun demikian, dalam praktik telah dibuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara karakteristik penafsiran hukum dengan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika. Baik tidaknya ada sambutan tidaknya kualitas penegak hukum BNN salah satunya dilihat dari bagaimana penegak hukum BNN menafsirkan suatu rumusan pasal tertentu dalam undang-undang, dikaitkan dengan permasalahan yang akan diselesaikan serta kontekstualisasi dengan perumiliteran dan perkembangan masyarakat.

Disebabkan karakteristik penafsiran BNN akan sangat menentukan kualitasnya, maka menurut Arif Sidarta secara hermeneutik semua metode interpretasi perlu dikenakan. Untuk menetapkan makna hukum yang tercantum dalam struktur perundang-undangan dilakukan berdasarkan acuran hukum positif yang dipahami (*interpretasi*), berdasarkan makna catu dan struktur kalimatanya (*grammatical*) dalam konteks latar belakang sejarah (*historical*) dalam kaitan dengan tujuannya (*teleological*), yang menentukan isi aniran hukum positif tersebut serta dalam konteks hubungan struktur azuran positif yang lainnya (*intra textual*). Ke secara kontekstual menjuk pada faktor-faktor sosioiologis dan ekonomikal dengan mengacu nilai-nilai cultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam penerapan ke masa depan ini merupakan pendekatan *hermeneutical*.⁶⁴

Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya yakni menjadikan hukum progresif, yang mengabdi kepada manusia untuk mencapai kewillan di masyarakat dan kebahagiaan bagi warga masyarakatnya, perlu seluruh metode penafsiran

⁶²Untuk Mengelarai lebih lanjut metode penafsiran hukum, baca J.M. Van Bummelen, Hukum Pidana, Hukum pidana materiil, Boli Utama, Bina Offset Bandung, 1994, hlm. 63-72. Baca juga PAP Lumbantang, Dasar-dasar Op.Ci., him. 4, 4-85. Lihat juga Jozua H. mid. Hermeneutika... Op.Ci., him. 51-64.

⁶³Banyak teknik penafsiran hukum yang dikenakan meliputi penafsiran secara gramatis (objektif), penafsiran etnografi, penafsiran sociologis (sociologie) penafsiran sistematik (logis), penafsiran historis (subjektif), penafsiran contemporari, penafsiran formalistik (antriduktif), penafsiran restrictif, dan penafsiran ex aenaf.

⁶⁴Arif Sidarta, "Hukum Progresif dari Sisi Filosofis: Persepsi Epistemologi Hermeneutik dan Metasiksa", makalah disampaikan pada seminar nasional prospek hukum progresif di Indonesia, d. Undp Semarang 25 Juli 2009 him. 21.

dikorakkan (penafsiran yang luas penulis). Dalam pengembangan ilmu hukum harus melibatkan ke dalam dirinya Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, dan Filsafat Hukum.¹⁹

Untuk mendukung penafsiran hukum progresif penulis sangat menyarankan untuk menggunakan pendekatan hermeneutik hukum. Pendekatan ini sangat relevan dihadirkan dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertama, hermeneutika hukum merupakan metode interpretasi atau reks-eks hukum atau metode memahami terhadap sejauh berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya). Isi yang tersurat maupun yang tersirat atau astara bimbingan dengan semangat hukum. Untuk tujuan ini diperlukan tiga persyaratan yang harus diperlukan oleh seorang penafsir/interpretasi yaitu memenuhi *subtilitas intelligenz* (kelembutan pemahaman), *sachverstand* (ketepatan penjabaran), *subtilitas aplikasi* (keleupatan penerapan).²⁰

Kedua, hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori pemenuhan hukum. Hal ini ditampilkkan dalam kerangka pemahaman "Jingkeran spiral hermeneutik" (cycle Hermeneutic) yakni proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dari hermeneutik mencantumkan bahwa orang harus mengklifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori pemenuhan hukum modern dewasa ini.²¹

Pada proses pemenuhan hukum, yang banyak dilakukan oleh BNN, perlu dibedakan dua hal yaitu tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*). Dalam perspektif teori pemenuhan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan tersebut "geurlistika" yaitu proses yang mencari dan berpikir yang mendukului tindakan pengambilan kepastian hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu kepastian hukum tertentu ditimbang-timbang antara satu dengan lainnya, kemudian ditentukan mana yang paling tepat. Untuk pemenuhan hukum yang terjadi sesudah penyelesaian perkara disebut "legitimes" dan hal ini seharusnya berkaitan dengan pembenaran dari penyelesaian kasus yang sudah diambil. Pada tahap ini penyelesaian perkara diberi motivasi dan argumentasi secara

¹⁹Ibid.

²⁰Jessius Hanafi, *Hermeneutika Hukum: Teori Pemenuhan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teknokratik*, Yogyakarta: VII Press, 2005, hlm. 48.

²¹Ibid.

substansial, yaitu dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu kepastian hukum tidak dapat diterima oleh forum hukum, maka kepastian hukum itu berarti tidak memperoleh legitimas: konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.⁷⁶

Di sinilah arti pentingnya hermeneutika hukum digunakan para penegak hukum BNN tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, akan tetapi sekaligus menciptakan hukum dan pembentukan hukumnya. Bagi penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, polisi maupun advokat hermeneutik hukum yang penting terutama pada saat membuat tuntutan atau dakwaan (untuk jaksa), melaksanakan penyidikan (untuk polisi), memutuskan perkara (hakim) dan menuliskan klaim dalam membelah perkaranya (untuk advokat). Tugas penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) tidak dapat dilepaskan dari melakukan interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundangan yang dijadikan pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan faktis hukumnya sendiri.

Hermeneutika hukum juga mempunyai arti penting bagi para pembuat undang-undang dan pengambil kebijakan, sebab pembuatan hukum yang dimulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, perbaikan dan sampai sosialisasi hukum serta dengan pekerjaan interpretasi atau pemahaman hukum, di mana interpretasi dan pemahaman hukum merupakan roh atau jiwa dari hermeneutik hukum. Para ilmuwan hukum juga sangat berkepentingan dengan hermeneutik hukum, karena pada saat para ahli hukum memberikan anotasi (pandangan dan penilaian) atas suatu penyelesaian tindak pidana narkotika oleh BNN atau peristiwa hukum di masyarakat hermeneutik hukum akan sangat meningkatkan bobot dan kualitas anotasi hukumnya. Demikian pula pada saat ilmuwan hukum diminta kesaksianannya sebagai saksi ahli dalam suatu perkara diperadilan, ahli hukum harus dapat memberikan pendapat hukum secara benar, jujur dan tanpa diperlengkungjawabkan sesuai dengan kapasitas ilmunya.⁷⁷

Di era pasca modern ini, pendekatan hermeneutik semakin popular dipakai para ilmuwan dari berbagai bidang seperti para kritikus sastra,

⁷⁶*Ibid.*, harr. 49.

⁷⁷*Ibid.*

sosiologi, antropologi, dan filsuf. Popularitas hermeneutik ini mengiringi perubahan paradigma berpikir manusia secara umum, terutama di dunia ilmiah akademik. Pada era peradaban Yunani (zaman peradaban kuno) sangat menekankan pada kosmocentrism (alihnya menjadi pusat pemikiran manusia), pada era klasik atau zaman perengahan (klasik) menekankan pada monistik (Tuhan menjadi pusat pemikiran manusia) dan pada era modern sanga menekankan pada anthropocentrism (manusia menjadi pusat pemikiran manusia). Sebagaimana diketahui bahwa paradigma berpikir yang serba sentris ini membawa implikasi hegemoni dan occidentalisme, yaitu dominasi pemaknaan dari kebenaran oleh ide-ide dan pemikiran yang sejauh dengan sentris yang berlaku, sehingga segala orientasi berpikir lainnya menjadi terpinggikan dan tersubordinasi.⁷

Seiring dengan munculnya berbagai kritik terhadap modernisme akhir-akhir ini, paradigma berpikir yang serba terpusat (sentris) mulai dipertanyakan dan beralih ke paradigma berpikir baru yang anti-sentris. Ada dua kesadaran yang menjadi pemicu paradigma baru ini, yaitu kesadaran kontekstualitas dan kesadaran progresivitas. Kesadaran kontekstualitas adalah kesadaran bahwa setiap orang atau komunitas sosial budaya tertentu berperilaku dan bersikalar sesuai dengan konteks kehidupannya baik konteks historis, sosial budaya, politik maupun konteks psikologis. Konteks inilah yang dipandang menentukan apa yang mereka sarap (*internalisasi*) dan mereka ekspresikan melalui pikiran dan perbuatan (*eksternalisasi*). Sementara itu, kesadaran progresivitas merupakan kesadaran akan adanya dinamika dan perkembangan dalam kehidupan. Kesadaran ini mengansumsikan bahwa kehidupan manusia itu tidak statis atau mandeg, tetapi senantiasa terjadi proses dialogis dan dialektis antara variabelnya yang pada gilirannya memunculkan sesuatu yang baru, atau setidaknya sesuatu yang berbeda. Perkembangan tersebut akan terjadi secara terus-menerus.

Kedua kesadaran di atas, pada gilirannya membawa sebuah asumsi yang menjadi fokus utama para tokoh pasca modern, yaitu pluralitas. Asumsi ini menyatakan bahwa kehidupan itu plural karena didasarkan pada fakta bahwa konteks hidup manusia itu beragam dan senantiasa berubah dan dinamis. Asumsi pluralitas ini berimplikasi pada kritik

⁷Bahrudin Faiz, *Hermeneutik Al-Qur'an: Tiga-tujuan Koinerensi*, Yogyakarta: AL SAQ Pers, 2005, hlm. 2. Baca pula: Soetandiyo Latijaya Soebroto, *Hukum Paradigma Modern dan Dilema Masa Depan*, Jakarta: Human, 2002, hlm. 104.

paradigma berpikir sebelumnya yang serba sentries. Dengan menyakini asumsi pluralitas ini maka muncul tantangan bahwa tidak ada satupun teori konsep maupun sentries yang mampu mengakor edasi secara total dan mampu memberikan analisis holistik yang bisa mencakup segala dimensi kehidupan manusia yang kompleks. Setiap teori, konsep, pemahaman, dan juga penerapan terhadap keadaan dan segala aspeknya pasti mengandung rencana, yaitu perangkapan realitas karena keterbatasan perspektif untuk mampu mengakomodasi seluruh pernyataan 'hiccup'.⁷²

Berdasarkan kenyataan-kenyataan inilah, hermeneutik menemukan posisinya yang strategis, karena sebagai mitra sebuah disiplin kajian yang menggarap wilayah pemahaman dan penafsiran manusia terhadap realitas hidupnya (dalam aspek apa pun) sangat menimbulkan pluralitas hermeneutika sejak awal menegaskan bahwa konteks dalam setiap jaringan kehidupan manusia, baik pada dunia individu, sosial, budaya maupun politik. Sangat memengaruhi pola pemahaman dan juga ekspresi hasil pemahaman tersebut. Hermeneutik merupakan disiplin ilmu tafsir yang tidak hanya menggarap urusan bagaimana proses memahami dan menafsirkan yang benar (aspek epistemologis dan metodologis) tetapi lebih jauh menggarap asumsi-asumsi dasar dan kondisi serta kedudukan manusia serta segala faktor yang terlibat dalam proses perafsiran yang dimaksud (aspek etnologisme dan aetiologis). Asumsi paling dasar dari cara pandang hermeneutik adalah rasaensi pluralitas, yakni pluralitas yang masyarakat muncul dan terjadi karena memang dalam segala aspeknya kehidupan manusia itu plural. Setiap orang adalah anak zatanya sendiri, hasil konstruksi ruang dan waktunya sendiri. Pengalaman sejarah, psikolog, budaya, relasi sosial dan pendidikan yang dialami setiap orang pasti berbeda, semenara faktor-faktor tersebut merupakan faktor pembentuk nilai-nilai dominan bagi cara berpikir dan cara seseorang memahami dan jelas bahwa faktor-faktor tersebut tidak sama bagi setiap orang dan pun setiap kelompok.

3. Etika Profesi BNN yang Progresif

Rekonstruksi etika profesi BNN yang progresif sangat penting untuk dilakukan. Hal ini didasarkan pada hasil kajian bahwa proses menangani suatu perkara oleh BNN tidak semata-mata tujuan teknis yakni

⁷²bid., hlm. 3.

akan tetapi melibatkan unsur-unsur etika dalam menjalankan hukum. Unsur etika ini terkait dengan orientasi dan motivasi apa pun BNN dalam menjalankan hukum. Dalam menangani suatu perkara, tampak terjadi pergeseran orientasi dan motivasi penegak hukum BNN dalam memandang dan memaknai perkara yang dilanggar. Orientasi untuk mewujudkan nilai-nilai objektif hukum dan perlindungan terhadap masyarakat bergeser ke orientasi subjektif BNN yaitu dalam rangka mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu di luar tujuan ideal hukum tersebut.

Dalam menangani suatu perkara, BNN tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai BNN akan memilih nilai-nilai penting berdasarkan kemaknaannya atas nilai-nilai tersebut. Dalam praktik, pilihan atas nilai-nilai itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter penegak hukum BNN. Dalam praktik, kadang terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai oleh BNN yakni dari nilai-nilai ideal atau objektif hukum ke nilai-nilai pragmatis atau subjektif yang dipentingkan dan diutamakan oleh BNN dalam penanganan perkara tertentu. Artinya penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komicidii untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik politik maupun ekonomi.

Berkaca dari hasil kajian ini, maka orientasi dan motivasi penegak hukum BNN dalam menangani suatu perkara sangat mencirikan kualitas produk ketepatan hukum (output) yang dikenakan kepada terdakwa. Jika aparat BNN sangat berpegang teguh kepada nilai-nilai ideal hukum maka ketepatan hukum akan menjadi lebih berkualitas, dalam arti lebih dekat dengan keadilan dan kebenaran. Namun jika terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai ideal hukum ke nilai-nilai subjektif akan berimplikasi pada rerosotnya kualitas ketepatan hukum BNN, artinya kepastian hukum akan menjauhi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Kondisi semacam itu yang perlu mendapatkan perhatian dan kontrol, karena ternyata demikian realitanya. Menurut Rahardjo hukum akan ditegakkan (*enforced*) menurut perilaku orang yang menjalankannya. Sistem hukum yang dipakai oleh bangsa-bangsa boleh sama, tetapi hasil kerjanya bisa berbeda dan itu semua disebabkan oleh masuknya unsur perilaku. Disebabkan unsur perilaku ini menjadi faktor penentu, maka unsur "semangat" dalam menjalankan hukum juga menjadi sesuatu yang penting. Menurut Rahardjo, yang sangat penting dalam penerintahan dan dalam hidupnya negara adalah semangat, serangan, penyelenggaraan

negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan. Apabila semangat penyelenggaraan negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perencanaan, UUD itu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya meskipun UUD itu tidak sempurna tetapi semangat para penyelenggara pemerintahan tetap ada. UUD itu tentu tidak merintangi jalannya negara. Jadi, yang penting itu adalah semangat.²³

Hal senada dikemukakan oleh Antonius Sujata bahwa mencari keadilan itu selain diwujudkan keterampilan, juga perlu dibarengi kegigihan. Bahkan lebih dari itu, juga amat diperlukan kemampuan untuk mencengarkan serta memenuhi jeritan keadilan masyarakat, agar kepastian hukum yang diambil tidak bersifat subjektif serta kontroversial.²⁴

Menurut Mahfud MD, terdapat 2 (dua) persyaratan utama yang harus dimiliki oleh para actor penegak hukum dan pejabat lain untuk memperbaiki keadaan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yaitu "bersih dan berani". Bersih, artinya bermoral, punya track record (rekam jejak) tak punya masalah dengan hukum. Berani, artinya mempunyai keberanian untuk bertindak terhadap siapapun guna mendobrak kemajuan tirokrasi. Bersih dan berani merupakan prasyarat kumulatif sebab jika hanya berani, tetapi tidak bersih bisa-bisa justru menjadi pemutus untuk penghilangan jejak kasus, pencipta KKN baru, atau tiba-tiba kehilangan keberanian karena dihantui ketidakbersihannya. Keterampilan merupakan syarat tambahan berikut yang dapat dibangun menyesuaikan prasyarat bersih dan berani.²⁵

Mengacu pada pendapat Rachardjo, Sojata dan Mahfud di atas, maka strategi yang perlu dilakukan dalam konstruksi ini adalah perlunya membangun faktor perlakuan, semangat, diri yang berefek terhadap keberanikan hukum dalam menangani perkara. BNN harus mempunyai orientasi nilai yang benar dalam menangani perkara serta tidak ikut hanyut pada perlakuan yang menyimpang dalam proses peradilan.

²³Sarjono Rahardja, 2003, "Menilik Kembali Kelecasan dalam Hukum di Indonesia: cobaan Si Si Lain dari Hukum di Indonesia," diedit oleh Karolus Kopong Medan Frans J. Rengka Sujata Jakarta, Kampus, hlm. 113-111.

²⁴Antonius Sujata, *Reformasi dalam Pengabdian Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2002 hlm. 132.

²⁵Moh-Mahfud MD, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT Gramedia Adityakesktra, hlm. 81.

Ditinjau dari sini lah arti penting kehadiran hukum progresif dengan tujuan hukum pro keadilan dan hukum pro rakyat.⁷⁶ Hukum progresif membatasi dedikasi para pelaku (*actor*) hukum di depan. Para pelaku hukum dituntut menegedepankan kejujuran dan ketulusan dalam melaksanakan hukum. Mereka harus mempunyai empati atau kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa itu. Kejujuran dan kesejahteraan (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir peryelanggaran hukum. Dalam hukum progresif, proses penyelesaian tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas hukum. Hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukannya yang kreatif terhadap peraturan.

Rekonstruksi Penegak Hukum BNN yang Progresif

Kehadiran hukum progresif sangat penting dalam keritika penegakan hukum, terutama bagi penegak hukum BNN. Aparat penegak hukum BNN merupakan figur sentral dalam proses awal penegakan hukum. Penyelesaian tindak pidana narkotika yang adil akan menjadikan klarifikasi bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam negara.

Menurut Alkostar, untuk menggambarkan penegak hukum yang progresif, tidak dapat lepas dari klasifikasi standar tinggi yang mencakup aspek kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas budi daya yang dilakukan pada aparat penegak hukum BNN sebagai penegak hukum. Dari predikat tersebut di antara konsekuensi crisi ini, penyelesaian tindak pidana oleh BNN yang menunjukkan keentitasan moral, intelektual dan emosional. Penyelesaian proses tindak pidana narkotika yang dihasilkannya dapat memberikan pencerahan bagi publik yang berperkara, dan mempererat koherensi sosial tata pergaulan masyarakat. Predikat aparat penegak hukum BNN yang sangat berkait dengan ideologi hukum dan ideologi hukum BNN sebagai penegak hukum. Ideologi hukum adalah ult-ice atau nilai-nilai yang tergantung dalam norma-norma hukum, sebagaimana ideologi BNN yakni pandangan seorang aparat penegak hukum BNN tentang fungsi hukum, yang tentunya akan memengaruhi nilai dan prinsip hukum dan aturan kepastian hukum yang dihasilkannya.

⁷⁶ Sarijaya Raniarr, *... dalam kujan kompleks*, 3 Juli, 2002

Maka aparat penegak hukum tersebut memandang hukum itu secara legal formal atau melihat juga apa yang ada dalam metaparadis, atau melihat hukum dalam kacamata holoyordis, atau memandang hukum tidak cepat dan relevansinya.²⁷

Diperlukan prasyarat tertentu bagi aparat penegak hukum BNN progresif dalam bertugas melakukan mandat hukum. Dalam posisinya sebagai aparat negara, aparat penegak hukum wajib menegakkan keadilan hukum (*legal justice*), agar dalam menghadapi godaan dan tantangan yang tidak berkompatensi dengan kejujuran, dari merugikan rakyat. Hal ini terkait pula dengan akontabilitas BNN untuk memperkuat ukuran matinya akal sehat (*the soul of common sense*) terutama terkait krisis hukum yang "berregangan denggi" atau yang menyangkut perbaikan tinggi dan konglomerat.

Persoalan tugas penegak hukum bukan hanya sekadar pembatasan berulang dalam undang-undang yang dibuat badan legislatif. Tetapi dalam ketepatan hukum yang memiliki tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan suatu keadilan dalam kompleksitas dan dinamika ketidukan masyarakat. Penegak hukum BNN progresif akan mempergunakan hukum yang teruji dalam keadaan yang paling buruk.

Dalam sejarah Islam, penegak hukum progresif pernah diwujudkan oleh Khairul Umar Bin Khaib yang memberikan tuntutan terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang dicengkrami oleh akusan santi kesilahan. Penegak hukum yang ditunjukkan Umar Bin Khairul menyatakan bermacam posisi sosial dan politik kepada pemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi penguasa meriyalihkan kekuasaannya guna mencapai keuntungan bagi priadiyanya, keluarganya, dan kerabatnya, untuk itu diperlukan metode khusus dalam memeriksaanya. Ini mengingat penguasa memliki posisi war biasa atau spesial dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya, karena kejahatannya ini berbobot *extra ordinary crime* maka prosedur penyelidikan, penyidikan, dan pengadiliannya pun memerlukan prosedur yang lebih biasa. Secara substansial menjadi tidak adil jika penguasa yang memiliki posisi strategis, dan dengan posisi itu mereka selalu melekatkan kesahan, menghindari amanat rakyat, lalu diperlakukan sama prosedur penyelidikannya dengan rakyat biasa. Jadi pembuktian terbalik itu

²⁷ Aritijo Alauddin, "Mencairkan Hukum Agung Progresif dan Verhan Komis Yudikasi," (makalah disampaikan di Komisi Yudikasi RI) (<http://www/zainyudin.org>) diunggah 2 Februari 2002.

sepakat konsekuensi logis dari posisi diandikasikan telah mengkhianati percayaan yang diberikan oleh rakyat.²⁸

Dengan demikian, hukum progresif seorang penegak hukum dalam membuat suatu kepastian hukum yang akan dicetakkan tidaklah sekadar menyelesaikan prosedur dan kerjasama menerapkan pasal-pasal undang-undang yang cocok atas kejadian atau peristiwa yang akan dibekukmen. Namun terapi secara sosioiologis (*factual*) banyak variabel sosial yang ikut berpengaruh dalam proses penegakan hukum prosedur dan pasal-pasal undang-undang itu tidak boleh diabaikan, karena itu merupakan bagian/ucelengkapan pokoknya, akan tetapi harus diingat bahwa sa'ana dan perlengkapan itu bukanlah tujuan sesungguhnya ingin dicapai oleh hukum. Prosedur dan pasal-pasal itu banyalah sarana dan perlengkapan yang diharapkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa sarana/perlengkapan itu harus dibuat jelas, sistematis, transparan, terkontrol dan sesuai dengan maksud agar dapat memberikan kepastian bagi para pencari adilan hukum.

Dengan berpikir yang demikian itu, maka seorang penegak hukum dalam menegakkannya hukum itu pada hakikatnya terkait dengan masalah-masalah mendasar seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Adapula menyebut tiga hal itu sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi sasaran hukum. Menegakkahn hukum merupakan suatu upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan.²⁹ Sekali lagi prosedur dan aturan hukum itu bukanlah tujuan hukum, tetapi sarana atau perlengkapan yang nantinya mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum agar berwujud menjadi kenyataan, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Menyadari akan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pekerjaan penegakkan hukum tertutu bukanlah pekerjaan yang mudah dan seberhaha, seperti halnya menghidupkan tombol mesin, jika tombolnya spencet lantas semua komponen-komponen yang ada bekerja secara otomatis. Pekerjaan ini membutuhkan energi yang cukup banyak, dan butuh kerja keras dan sangat-sungguh karena terkait pula dengan

²⁸Ibid., hlm. 8.

²⁹Sarjito Kalarejo, 2003, *Messiah Penegak Hukum Suatu Pijakan Sosioiologis*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 15.

"nasib masyarakat" secara luas jika berhubungan dengan kepentingan-kepentingan di bidang hukum publik, seperti keabatan, kesusilaan, peranggaran HAM, dsb. Kerja keras dan sungguh-sungguh ini dalam bahasa Agama (Islam) dikategorikan sebagai "jihad". Pendek kata pekerjaan menegakkan hukum merupakan watak tersendiri.

Perulisan mempunyai pikiran bahwa ketepuran penegakan hukum di Indonesia antara lain lebih disebabkan karena belum terwujudnya nilai-nilai dasar hukum tersebut dalam kenyataan, terutama nilai keadilan sehingga tujuan hakiki dari hukum itu pun masih jauh dari harapan. Para penegak hukum belum menjalankan fungsionalnya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dalam proses perjalannya mengalami distorsi. Disfungsi atau bahkan malfungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa, BNN dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai Mafioso Peradilan. Seperti dikemukakan oleh Muqoddas, bahwa gerakan kelompok Mafioso ini bersifat sistemik, yaitu dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung. Modus operandi sangat bervariatif mulai dari sms, telepon, pertemuan di sudut-sudut pengadilan, cafe, mengundang sebagai pembicara, dan sebagainya.²⁵

Kegagalan penegakan hukum tentang penyalahgunaan dan perecaran gelap narkotika yang digambarkan di atas pada puncaknya Bangsa Indonesia telah teratuh pada keadaan krisis hukum. Krisis adalah keadaan tidak normal oleh karena berbagai institusi yang telah dinormalisasi untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu lagi menjalankan fungsi-fungsinya secara tepat. Hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengontrolkan proses-proses ekonomi, sosial, politik, dsb, melainkan difungsikan sebagai alat kepentingan kekuasaan. Hukum tidak lagi bekerja secara autentik. Dasar dari ketidakpercayaan pada penegakan hukum tersebut sebagai rakyat kemudian melakukannya tindakan penyelesaian sendiri, yang salah satu bentuknya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

²⁵ Binsyo Muqoddas, "Peran Koalisi 'Yabisa' RI dalam Memerintah Majlis Peradilan di Indonesia," Makalah dalam diskusi publik komisi penyeleksian dan perbaikan konstitusi kerusi dan nepotisme di Jawa Tengah, 1 Februari 2008, hlm. 2.

Situasi sosial m
melakukan da
menggambarkan

Dalam situ
penyelesaian hu
(extraordinary) =
hukum tersebut
akan tetapi bcrv
membaca unda
mencari dan m
mencari makna
luar biaca ini ha
jaksa, advokat,

Paul Bremer
hukum holistik
makna hukum
pendekatan vnu
kekecewaan par
hukum berani n
berpikir alternati
kian rumit dan
dipertentangkan
kekurangan-kek
lawyer harus be
perlu menutup
berhenti dengan
pendekatan alte

Hukum p
memperluas
kecerdasan int
(Prophetic Intel
dalam profesi
setiap kepulus

asi sosial menjadi anomis dan setiap orang bebas membuat tafsiran, menuliskan dan memutuskan tindakan sendiri. Satjipto Rabardjo menganggap situasi ini sebagai *Fra Hukum Rakyat*.¹²

Dalam situasi krisis atau tidak normal ini dibutuhkan pula cara-cara penyelesaikan hukum yang tidak normal atau cara yang di luar kebiasaan (ordinary) akan tetapi masih dalam koridor atau kerangka dari tujuan hukum tersebut. Cara yang luar biasa ini bukan berarti bertindak anarkis, tetapi berwaspada progresif. Berpikir luar biasa pada intinya adalah tidak membaca undang-undang seperti orang mengaji sebuah teks, akan tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang-undang tersebut. Akibat dari makna itu, lalu kita bisa dan berani bertindak *rule breaking*. Berpikir luar biasa ini harus dimulai dari kalangan komunitas hukum seperti hakim, advokat, polisi/BNN, dan akademisi.

Rule breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum holistik, dan ekstra legal (di luar aturan hukum) untuk mengatasi masalah hukum. Pengalaman penyelesaian hukum yang hanya mengandalkan pendekatan yuridik formal yang bersifat linear hanya memompong deretan perwira para pencari keadilan. Sudah saatnya para akademisi dan praktisi hukum berani melakukan transformasi diri untuk mencari pendekatan dan cara alternatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan sahaja lagi bertentangan dan dipermasalahkan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para ahli harus bersikap terbuka dengan perkembangan yang terjadi, dan tak takut merubah diri. Bukankah ilmu pengetahuan itu dinamis dan tak pernah puas dengan inovasi-inovasi? "Hukum progresif adalah sebuah tawaran pendekatan alternatif dalam rangka mencari mengisi *rule breaking* tersebut."

"Hukum progresif" dibutuhkan bagi para penegak hukum untuk memperluas dan sekaligus mengasah *multiple intelligence*, yakni dasar intelektual, emosional, spiritual, bahkan kecerdasan kreatif (*creative intelligence*). Bukanlah para penegak hukum itu juga dituntut dalam profesi mereka untuk mengejawantahikan doktrin-doktrin calon yang merupakan keputusan akhir dari proses penegakan hukum yang berburu-

¹² Satjipto Rabardjo dalam koerjas, Semarang, 9 Juli 2002.

¹³ Satjipto Rabardjo, "Omisi Hukum dan Geris Depan Sesa," Makalah berdasarkan Program Doktor Ilmu Hukum Undip untuk Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Kritisisme, Undip, Semarang, 2005, hlm. 7.

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Doktrin ini memintu para penegak hukum untuk mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan *Prophetic Intellegence* (PI). Konsep tentang kecerdasan kenabian ini merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kemajangan kepribadian seseorang terutama yang berkecimpung dalam upaya-upaya penyelatan masa ab-masalah kemanusiaan. *Prophetic Intelligence* merupakan pendekatan holistik di dunia psikologi yang menyatakan dan menyinggurkan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya, yaitu: *Cognitive Intelligence*, *Emotional Intelligence*, *Adversity Intelligence*, dan *Spiritual Intelligence*. Peningkatan hukum membutuhkan PI untuk mengalasi hukum yang selalu menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.

Kecerdasan kenabian adalah kemampuan seseorang untuk mentransformasikan diri berinteraksi, bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan vertikal dan horizontal serta dapat memahami, mengambil manfaat, hikmah dari kehidupan langit dan bumi, jasmani dan rohani, lahir batin, dunia dan akhirat. Pada hakikatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan kenabian, asal orang tersebut mau melakukan proses transformasi diri. Proses ini dimaksudkan untuk mengasah hati nurani agar lebih bersih dari bekasan-bekasan noda akibat dosa-dosa yang telah dilakukan seperti halnya membersihkan kaca yang telah tertutupi kehidupan langit dan bumi, jasmani dan rohani, lahir batin, dunia dan akhirat. Transformasi diri mencakup penyadaran diri, penemuan diri dan pengembangan diri dengan menghayati dan mengamalkan sifat-sifat kenabian seperti: ihsan (prinsip kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tabigh (terbuka), dan latonah (cerdas).³⁸

Pada akhirnya, penulis merumuskan tipologi aparat BNN progresif dengan dimensi dan ciri-ciri sebagai berikut:

³⁸Hadiqti Batran, 2005, *Prophetic Intelligence: Kemandirian*, Yogyakarta: Islamika hlm. 38.

4.3 Rekonstruksi Penegak Hukum BNN Progresif, Dimensi dan Ciri-cirinya.

Dimensi	Ciri-cirinya
Warganegara	<ul style="list-style-type: none">Penegak Hukum BNN mempunyai pandangan bahwa hukum untuk masyarakat sebagai amanah manusia bukan hukum.Penegak Hukum BNN mempunyai pandangan bahwa hukum bukan hukum yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses terus-menerus.Penegak Hukum BNN harus memahami status dan manfaat hukum dalam keadaannya, dan sangat mengingat kepentingan negara.Penegak Hukum BNN harus memahami hukum tidak hanya dari sisi etikal sosial.
Persepsi	<ul style="list-style-type: none">Pengakuan hukum BNN harus merupakan suatu etika memadukan cara berpikir makan yang legal position.Penegak Hukum BNN harus pula menjalin perbaikan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional dan global.Penegak Hukum BNN harus memahami hukum secara kontekstual (progresif).
Karakter	<ul style="list-style-type: none">Penegak Hukum BNN harus memiliki integritas (tidak memihak) dan hanya memihak pada kebenaran.Penegak Hukum BNN harus dapat melakukan persetujuan dengan melalui 1 pemukulan yang kreatif terhadap kesadaran yang ada, tanpa harus menunggu perubahan-pertumbuhan.Peraturan yang baru bukan menjadi penghalang bagi seorang Hukum BNN untuk menghindari kesulitan dan rintangan dalam pencapaian tujuan.
Kelembagaan Pribadi	<ul style="list-style-type: none">Penegak Hukum BNN harus mempunyai tingkat integritas dan kecerdasan intelektual (GQ) minimal 15000, dan kognitif (IQ) minimal 15000.Penegak Hukum BNN harus mempunyai kompetensi kognitif dan koneksi profesional.Penegak Hukum BNN harus mempunyai ketekunan yang cukup dan menjaga diri dari moralitas.
Perilaku Kerja	<ul style="list-style-type: none">Penegak Hukum BNN harus bekerja dengan menggunakan hukum yang adil secara substantif dan bijaksana berdasarkan kondisi protokol tindak.Penegak Hukum BNN tidak berperilaku materialis dan pragmatis dalam melaksanakan profesi.

that the polygraph test has been used to detect lies in the United States since 1930. It is estimated that over 100 million lie detector tests have been conducted during that period.

The polygraph test is often used by law enforcement agencies to determine if a suspect is guilty or innocent. It is also used by employers to screen potential employees and by insurance companies to detect fraud.

The polygraph test is based on the principle that a person's body reacts differently when they are telling the truth than when they are lying. These physiological reactions are measured by sensors attached to the person's body.

The polygraph test is not foolproof, however. It can be influenced by a variety of factors, such as stress, fatigue, and the person's level of anxiety. It is also subject to manipulation by unscrupulous examiners who may ask leading questions or provide false information to the examinee.

The polygraph test has been controversial since its inception. Some people believe it is an effective tool for detecting lies, while others believe it is unreliable and can lead to false accusations. It is important to remember that the polygraph test is just one tool in the investigation of a crime, and should not be the sole determining factor in a case.

In conclusion, the polygraph test has been used for over 80 years to detect lies. While it is not a perfect tool, it can be an effective part of a comprehensive investigation. However, it is important to remember that it is just one tool, and should not be the sole determining factor in a case.

References:

- Garrett, J. (1998). *The history of the polygraph*. *Journal of Forensic Psychology Practice and Research*, 2(1), 1-12.
- Garrett, J. (1999). *The polygraph test: A brief history*. *Journal of Forensic Psychology Practice and Research*, 3(1), 1-12.
- Holmes, R. S., & Koss, M. P. (1994). *Violence against women in the United States*. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics.

Author's Note: The author would like to thank the anonymous reviewers for their valuable feedback and suggestions, which greatly improved this paper.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ancel Marc. 1965. *Social Justice. A Modern Approach To Criminal Problems.* London: Routledge & Paul Kegan.
- Antencich, Ricardo 1987. *Christian in the Face of Injustice.* New York: Orbis Books.
- Apeldoorn, L. J. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paravita.
- _____. 1996. *Bunyi Rambu Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Peranggulangan Kriminal dengan Pidana Hukum.* Semarang: Anazita.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kriminal.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Imaumtionalisme dan Ahlinnisme.* Bandung: Bina Cipta.
- BachGar, Haryya. 1985. *Sistem Hukum di Indonesia Budaya dan Manusia di Indonesia.* Yogyakarta: Petualis: Pelandha.
- Bakri-n Hamdani. 2005. *Prophetic Intelligence, Kebercasan Kenabian.* Yogyakarta: Islamika.

- Balau, M. Peter dan Marshall W. Meyer. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Diterjemahan dari Gary R. Jusuf. Jakarta: UI Press.
- Badan Narkotika Nasional. t.t. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BNN.
- Berger, Luckmann. tt *Tafsir Sosial Relah tentang Sociologi Pengelahiran*. Jakarta: P3ES.
- Berger, Peter L dan Luckmann Thomas. 1966. *The Social Construction of Reality*. New York: Anchor Books.
- Bernard, Rabo SVD. 2007. *Teori Sosial Modern*. Jakarta: Prestasi Postaka.
- Blechert, Joseph. 1983. *Contemporary Hermeneutic*. London: Routledge and Kegan Paul. Diterjemahkan oleh Imam Khouri. 2007. *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, filsafat dan Kritis*. Yogyakarta: Pajar Postaka.
- _____. 1980. *Contemporary Hermeneutic*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Blumberg, S. Abraham. 2007. *Criminal Justice*. Toronto: Buras and Mac Lachem Ltd.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interactionism: Perspective, and Method*. Englewood Clif.
- Curzon, L. B. 1979. *Jurisprudence*. London: W & E Handbeck.
- Damodiharjo, Darji dan Shida. ta. 1996. *Prijahara: Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danaindaja, A. Andreas. 1986. *Sistemi Nilai Manajer Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaanam Presindo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet ke 3.
- Encyclopedia International. 1967. New York: Grolier Incorporated.
- Faiz, Fafrudin. 2005. *Hermeneutik Al-Qur'an Tema-tema Kontroversi*. Yogyakarta: Al Saq Pers.
- Friedman, M. Lawrence. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- _____. 1981. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co.

- midji, Jazim. 2005. *Hermeneutik Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UIN Press.
- Fatihah, Arifi. 2004. *Awas-Awas Persing dalam Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Heinzegeis, G. Peter. 1973. *The Other Side of Criminology*. Deventer-Kloster Holland: Kluwer-Deventer Holland.
- Israel, Jerold; Yale Kamisar, Wayne R. LaFave. 1939. *Criminal Procedure and The Constitution*. Minn: West Publishing Co.
- Jelzen, Hans. 1978. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. California: University of California Press.
- Kedien, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- . 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Persepsiannya*. Cet ke-13. Jakarta: PT Gramedia.
- Lisnu, S. Goenadi. 1999. *Harmoney Hukum dalam Perspektif Pruridang-widangan, Lc Specialis Sistem Masyarakat*. Surabaya: JPBook.
- Lisumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumn.
- Per, S. Daniel. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesiambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Muto, Yuliani. 1995. *Kertas filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Locke, John. 1983. *The Second Treatise of Government*. Stuttgart: Reclam.
- Miftud, M.D. Moh. 2007. *Hukum Tak Kusyiqng Tegak*. Bandung: P. Cipta Adityabakti.
- Miftah, Taha. 1984. *Diversi-diversi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Nizam, Talizidhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Parhadianomo. 2007. *Hukum Sebagai Alat untuk Mengabah Masyarakat*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Sunan Kalijaga.
- Ratra, Ny. Nizar. Serikat Pitra. 2008. *Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum.

- Radbruch, Gustav. cc. *The Legal Philosophies of Leth, Radbruch, and Dabbs*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Hukum yang Membangun Rakyat*. Semarang: Penerbit Kompas Semarang.
- _____. 2009. *Hukum Progresif: sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genja Publishing.
- _____. tt. *Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan II: hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Itandri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Reksadiputro, Marjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI.
- Ricœur, Paul. 117. *Reflection and Imagination: A Ricour Reader*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Seidman, B. Robert. tt. *The State, Law, and Development*. New York: ST. Martin's Press.
- Seidman, B. Robert dan William Chambliss. 1971. *Law, Order, and Power*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.
- Shidarta, B. Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- _____. 2008. *Karakteristik Penajaran Hukum dalam Konteks Keimonesiaan*. Bandung: CV Utama.
- Siswanto, Joko. 1998. *Sistem-sistem Metajisika Buru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjarmoko. 1994. *Menjelajah Cakrawala*. Jakarta: PT Gramedia Adilauasastra.
- Soekanto, Soejono dan Soleman B. Taniku. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1975. *Bebberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas.
- _____. 1983. *Bebberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

- . 1983. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumi.
- . 1988. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 1994. *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumi.
- Sujata, Antonius. 2002. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Sumaryono, L. 1999. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suryabratza, Soemadi. 1993. *Psikologi Kepribadian*. Cet ke-6. Jakarta: Rajawali Press.
- Tamanaha, Z. Brian. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Tanya, L. Bernard. 2005. *Hukum, Politik, dan KKS*. Surabaya: Sriandhi.
- The New Webster Dictionary of The English Language*. 1970. New York: Grolier Incorporated.
- Tkohir, Muchtahirin. 2007. *Memahami Kebudayaan Tiong: Metodologi, dan Implementasi*. Semarang: Fasindo.
- Wahan, Paulus. 2004. *Nilai, Etika Aksiologis Max Scheler*. Yogyakarta: Penerbit Kamsius.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telak Sociologis*. Semarang: Surya Alam Utama.
- Wignjoesnebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Williams, J.E.H. 1982. *Criminology and Criminal Justice*. London: Butterworth.

Makalah, Disertasi, dan Jurnal

- Artidjo Alkorat. "Mencandra Hukum Aging Progresif dan Peran Komisi Yudisial". Makalah Disampaikan di Komisi Yudisial.
- Basyro Muqodas, "Peran Kelembagaan Yudisial RI dalam Memberantas Mafia Peradilan di Indonesia". Makalah dalam Diskusi Publik Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jawa Tengah, 1 Februari 2006.

- Kristiana, Yudi. 2007. "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyeleksian, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". Disertasi di PPHI Undip Semarang.
- Luthan, Salman dan Agus Triviyta. 1997. "Tengenungan Sistem Aparat Pengacilan". Jurnal Hukum.
- Rahardjo, Sajipto, et. "Hukum Progresif: Hukum yang Memberikan". Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Hukum Undip Semarang.
- _____, et. "Merasa Produk Hukum Progresif". Makalah Disampaikan pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, 24 Juni 2004.
- _____, et. 2005. "Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains". Makalah Bacaan Ragi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip untuk Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum, Undip Semarang.
- _____, et. 2005. "Kewenangan, Hukum, dan Teknologi". Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- _____, et. 2007. "Penafsiran Hukum Progresif". Makalah Bahan Bacaan pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Saryono, Dyoko. 2003. "Hermenegik Sebagai Pendekatan Analisis Dimensi Nilai Budaya (Bm) Karya Sastra". Jurnal Bahasa dan Seni, Tahun 32, Nomor 2, Agustus 2003.
- Shidarta, B. Arief, et. "Hermenegik Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum". Makalah di Program Doktor Ilmu Undip, Semarang.
- _____, 20 Juli 2009. "Hukum Progresif dari Sisi Filosofia: Persepsi Epistemologis, Hermeneutik, dan Metafisika". Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Prospek Hukum Progresif di Indonesia di Undip, Semarang.
- Wignjosoebito, Soerandyo. 2002. "Hukum dan Notari Pemerintahan yang Baik". Jurnal Analisis Hukum. Jakarta: Jaringan Tengku Langit Kuncoro.
- Yusriadi. 2006. "Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia". Naskah Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH Undip, Semarang, 18 Februari 2006.

Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sumber lainnya

- <http://www.google.com/search?hl=id&q=teori+hukum+positifisme+hukum/>. Diakses tanggal 30 November 2011.
- <http://www.okezone.com/sindikatnarkotika/>
- Laporan Lembaga Badan Narkotika Tahun 2007.
- Laporan Lembaga Badan Narkotika Tahun 2010.
- Laporan Lembaga Badan Narkotika Tahun 2011.
- Satjipto Raharjo. 2003. "Memilih Kembali Kekuasaan dalam Hukum di Indonesia, dalam Sisi-sisi ...ain dari Hukum di Indonesia" Dicatat Oleh Karelus Kopong Medan dan Frans J. Reagka. Jakarta, Kompas.
- Satjipto Raharjo. 28 Juli 2002. Indonesia Membutuhkan Penegak Hukum yang Progresif. *Kompas*.
- Satjipto Raharjo. September 1998. Konstitusional dari Dua Sudut Pandang. *Kompas*.
- TB. Ronny R. Nitibaskara. 16 Oktober 2000. Hukum Sebagai Alat Kejahatan. *Kompas*.

GLOSARIUM

- Authoritarianisme:** Sikap yang mengklaim dirinya paling benar (truth
seeker) tentang sesuatu yang dipahami dan memafikan hasil pemahaman
orang lain.
- Budaya (kebudayaan):** Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil
karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan
milik diri manusia dengan belajar.
- Budaya Hukum:** Seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai yang menjadikan
pedoman dan dasar orientasi masyarakat terkait dengan zisirri hukum.
- Budaya Hukum BNN:** Seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang
dimiliki, yang menjadi pedoman dan dasar orientasi dalam melanjutkan
hukum secara adil dan benar dalam sebuah proses penegakan hukum.
- Badan Narkotika Nasional:** Lembaga non-kementerian bertenggung jawab
langsung kepada presiden, khusus menangani tindak pidana narkotika.
- Penegak Hukum BNN:** Seseorang yang memiliki tugas dan kewenangan
sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Gresham:** Proses penyelesaian konflik atau perselitian yang menghindari
cara-cara formal dan menekankan pada cara-cara yang bersifat
kekeluargaan yang lebih akomodatif.

Hermeneutika: Filosofi yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami terhadap suatu atau teks.

Hermeneutika Hukum: Metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu pasrah normatif atau juga disebut teori pencarian hukum.

Heuristika: Proses mencari dan berpikir sebelum pengambilan suatu putusan hukum, yaitu meimbang-nimbal yang satu dengan yang lain, semudah ditemukan mana yang paling tepat.

Hukum Progresif: Konsep hukum yang d'gagas oleh Satjipto Rahardjo yang menggambarkan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Informan: Orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data terkait dengan permasalahan penelitian.

Multiple Intelligences: Gabungan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kreatif.

Narasumber: Orang yang mempunyai keahlian atau kepijaman tertentu untuk menjelaskan suatu permasalahan

Paradigma: Pandangan dasar, asumsi-asumsi dasar yang pemidaan umum, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan.

Pedoman Pemidaan: Suatu ketentuan membuat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam penerapan hukum.

Penafsiran progresif: Proses pemberian/penjatuhan sanksi (putusan hakim).

Penafsiran positivis: Pemberian makna dan fakta-fakta hukum yang tidak berhenti hanya pada pembacaan teks dan fakta-fakta, akan tetapi menempatkan teks/fakta dalam konteks dan kontekstualisasi.

Penegak Hukum: Suatu proses yang mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan adupun yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dicantumkan dalam peraturan.

Perspektif emik: Memahami sesuatu dari perspektif internal subjek yang dipahami.

Reformasi: Memahami sesuatu dan perspektif eksternal subjek yang dipajami (pengamat).

Reformasi Hukum: Penataan kembali (Membangun Kembali).

Rekonstruksi: Proses penataan kembali terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada dibangun kembali menjadi sebuah sistem baru sebagaimana yang diharapkan.

Resolusasi: Kegiatan atau proses untuk membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Rule Breaking: Pengembalian narapidana ke dalam masyarakat secara lebih baik daripada sebelumnya.

Sistem: Suatu kesatuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi adanya kebutuhan atau kemacetan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan ideal dan nilai-nilai hukum.

Sistem Pemidanaan: Sistematika yang berdiri dari sejumlah unsur dan komponen untuk saling berkaitan dengan memengaruhi serta terkait satu sama lain sehingga merupakan keseluruhan yang utuh dan berarti.

Statut: Keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana diregulasi secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

Subjek Penelitian: Pidana (istilah sanksi dalam hukum pidana) Hukum Pidana.

Tujuan Pemidanaan: Orang yang menjadi objek penuntutan yang digunakan atau informasinya. Suatu ketentuan membuat beberapa acuan dalam proses pembelaan bagi narapidana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Untuk pencegahan umum, agar tidak meniru perbuatan jahat dan pencegahan khusus, agar si pelaku tidak mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan.

Prevention of crime and the treatment of offenders: Pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar.

White collar crime: Kejahatan kerah putih.

INDEKS

A

- Abdurrahman Wahid, 142
Adversity Intelligence, 180
Anton F. Susanto, 107
Antronius Sujata, 174
Arief Shidarta, 16, 18, 92, 93, 94,
99
Aristoteles, 162
Artidjo Alkostat, 176, 187

B

- Sektor Narkotika Nasional, vii, xiii,
1-3, 5-7, 9, 47-49, 141-143,
184, 191
Berget, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 93,
102, 184
Bernard L. Tanya, 113
Bruggink, 94, 115
Busyro Muqadas, 178, 187

C

- Candi Borobudur, 65
Chambliss, 145, 146, 148, 186
Cognitive Intelligence, 180

D

- Darmindjaja, 75, 76, 184
Daniel S. Lev, 57, 68, 69
Darmodibarje, 70
Djoko Sarsono, 63
Doyle Paul Johnson, 25

E

- Engle Wood Cliffs, 24

F

- Fahrudin Faiz, 171
Friedman, 4, 52, 53, 55, 56, 59, 61,
62, 66-69, 87, 184
Fuller, 82

TENTANG PENULIS

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H. Lahir di Teluk Betung, 12 Juli 1974, Ratu, Bandar Lampung, merupakan dosen tetap Facultas Hukum Universitas Bancah Lampung. Pangkat/Golongan Rektor Kepala D.A. Di samping juga Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.

Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kedaton, Bandar Lampung, lulus tahun 1986. Sekolah Menengah Pertama Swasta Arjona, Pahoman, Bandar Lampung, lulus tahun 1992. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar, Lampung lulus tahun 1995. Strata 1 Universitas Lampung lulus 1999. Strata 2 Universitas Laripung, lulus 2002. Strata 3 di Universitas Diponegoro.

Buku ini dibuat dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan kegelisahan terhadap kondisi existing masyarakat baik secara regional, nasional, dan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi pandemi (penyakit) masyarakat.

Buku ini sangat penting diperlukan bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.



BUDAYA HUKUM PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Penyalahgunaan narkotika di negeri ini sudah sangat merisaukan. Atas dasar kerisauan terhadap situasi tersebut, tak heran bila pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika membentuk suatu lembaga yang khusus menjalankan tugas untuk menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional. Lembaga tersebut lalu dikenal dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN)—yang awalnya sebelum diubah bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

Buku ini berbicara mengenai budaya hukum penegak hukum khususnya BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Terdiri dari beberapa bab, pembahasan naskah ini dibuka dengan pembahasan ihwal BNN di Indonesia dan konstruksi sosial BNN. Kemudian berlanjut kepada pembahasan tentang konstruksi, penegak hukum BNN, budaya hukum, dan hukum progresif. Berikutnya disajikan pembahasan berkait implementasi budaya hukum penegak hukum BNN dalam menangani tindak pidana narkotika. Di bagian akhir buku ini, disajikan pembahasan mengenai konstruksi budaya hukum penegak hukum BNN dalam perspektif hukum progresif.

Buku ini dapat dibaca oleh berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa, mahasiswa Fakultas Hukum, pengajar Fakultas Hukum, praktisi hukum, para penegak hukum, hingga mereka yang memiliki perhatian terhadap masalah penyalahgunaan tindakan pidana narkotika.



Jl. Raya Lebak Bulus No. 112
Kota Lebak Bulus, Banten 19961
Telp. (021) 8211182 Fax. (021) 8211182
E-mail: rajawalipers@optonline.net
www.rajawalipers.com

RAJAWALI PERS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN TINGGI
Telp. (021) 42242213-4



978-602-242513-4